



P U T U S A N

Nomor 84 PK/Pid/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana:

Nama : **YUANDI alias ANDI;**
Tempat lahir : Medan;
Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/13 November 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Badak (Dalam) Nomor: 21 Komplek
Tebing Indah Permai, Kota Tebing Tinggi;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi Deli sebagai berikut:

KESATU:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa YUANDI alias ANDI pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi antara Tahun 2010 sampai dengan bulan Desember 2012 atau setidaknya pada suatu waktu di antara tahun 2010 sampai dengan bulan Desember 2012 bertempat di Kantor UD. KARTIKA yang terletak di Jalan Imam Bonjol Nomor: 12-A Kelurahan Tambangan, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian, melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya korban WARIS yang bekerja di Gudang 12 terletak di Jalan Imam Bonjol Nomor 12-A



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Tambangan, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi telah mendirikan sebuah Perusahaan dengan nama Usaha Dagang/UD. KARTIKA yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor: 12-A Kota Tebing Tinggi dan korban menduduki jabatan selaku Direktur UD. KARTIKA berdasarkan Akta Notaris Nomor: 04 tanggal 04 April 2007 yang dikeluarkan oleh SUSANNA INTAN, S.H. selaku Notaris yang berkantor di Jalan Badan (Dalam) Nomor: 13-B Komplek Tebing Indah Permai, Kota Tebing Tinggi di mana maksud dan tujuan dibentuknya perusahaan tersebut adalah yang tercantum dalam Pasal 2 yakni antara lain mendirikan dan menjalankan usaha-usaha perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan, selanjutnya melakukan segala tindakan dan perbuatan yang bertalian dengan maksud dan tujuan tersebut serta usaha-usaha lainnya yang dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan, semuanya dalam arti kata seluas-luasnya dan dengan mengindahkan undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku.

- Bahwa pada tahun 2010 Terdakwa YUANDI alias ANDI yang juga bekerja di Gudang 12 Jalan Imam Bonjol Nomor: 12-A Kota Tebing Tinggi telah diberikan kepercayaan oleh pemilik perusahaan untuk mengurus serta melakukan Kontrak Kerja dalam hal pemakaian sewa alat berat jenis *Wheel Loader* type LW 300 F milik UD. KARTIKA dengan menggunakan Perusahaan atas nama UD. KARTIKA kepada beberapa pihak Perkebunan, yakni: PTPN-IV Unit Usaha Kebun Pasir Mandoge, PTPN-IV Unit Usaha Kebun Sosa, PTPN-IV Unit Usaha Kebun Pulu Raja, dan PTPN-IV Unit Usaha Kebun Tinjowan, dimana dalam Perjanjian Kontrak Kerja yang telah ditanda tangani oleh korban WARIS selaku Direktur UD. KARTIKA menyebutkan jika alat berat *Wheel Loader* tersebut digunakan untuk mendorong buah kelapa sawit dari lantai *Loading Ramp* ke *Loading Ramp*, lalu mengenai Bahan Bakar Minyak (BBM), Oli, Service, Spare Part serta Operator alat berat disediakan oleh pihak kedua yakni UD. KARTIKA sedangkan dalam pengoperasian alat berat tersebut dilapangan dibawah pengawasan dari pihak pertama yakni Perkebunan, kemudian mengenai pembayaran uang sewa alat berat *Wheel Loader* tersebut dilakukan setiap bulan pada akhir bulan oleh pihak Perkebunan dengan menggunakan Bilyet Giro setelah pihak UD. KARTIKA selaku Rekanan menandatangani seluruh dokumen berupa surat bukti pengeluaran Kas/Bank serta kuitansi tanda terima uang yang dikeluarkan pihak perkebunan.

Hal. 2 dari 95 hal. Put. No. 84 PK/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perjanjian Kontrak Kerja sewa alat berat *Whell Loader* antara UD. KARTIKA dengan PTPN-IV Unit Usaha Kebun Pasir Mandoge dilakukan sejak bulan Juli 2010 sampai dengan bulan Desember 2012 dengan biaya sewa sebesar Rp232.000,00 (dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah) perjam sehingga setiap bulannya sebesar Rp45.240.000,00 (empat puluh lima juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) perbulan belum dipotong pajak, lalu Perjanjian Kontrak Kerja sewa alat berat *Whell Loader* antara UD. KARTIKA dengan PTPN-IV Unit Usaha Kebun Sosa dilakukan sejak bulan Desember 2010 sampai dengan bulan Desember 2012 dengan biaya sewa sebesar Rp36.036.000,00 (tiga puluh enam juta tiga puluh enam ribu rupiah) perbulan setelah dipotong pajak, dan Perjanjian Kontrak Kerja sewa alat berat *Whell Loader* antara UD. KARTIKA dengan PTPN-IV Unit Usaha Kebun Pulu Raja dilakukan sejak bulan April 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 dengan biaya sewa sebesar Rp31.360.000,00 (tiga puluh satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) perbulan setelah dipotong pajak, serta Perjanjian Kontrak Kerja Sewa alat berat *Whell Loader* antara UD. KARTIKA dengan PTPN-IV Unit Usaha Kebun Tinjowan dilakukan sejak bulan Agustus 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 dengan biaya sewa sebesar Rp43.511.760,00 (empat puluh tiga juta lima ratus sebelas ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) perbulan setelah dipotong pajak, dimana seluruh pengurusan serta pelaksanaan pekerjaan dilapangan dengan pihak perkebunan dilakukan oleh Terdakwa yang mewakili pihak UD. KARTIKA.
- Bahwa di saat melakukan pembayaran uang sewa alat berat *Whell Loader* pada akhir bulan kepada UD. KARTIKA maka pihak Perkebunan PTPN-IV Unit Usaha Kebun Pasir Mandoge, PTPN-IV Unit Usaha Kebun Sosa, PTPN-IV Unit Usaha Kebun Pulu Raja dan PTPN-IV Unit Usaha Kebun Tinjowan akan membuat Surat permintaan pembayaran dan setelah itu pihak Perkebunan akan menerbitkan Surat bukti pengeluaran Kas/Bank yang telah ditanda tangani Manajer Perkebunan serta kuitansi tanda terima uang yang di dalamnya tercantum jumlah uang yang akan dibayarkan kepada pihak UD. KARTIKA sesuai dengan pemakaian alat berat *Whell Loader* tersebut setiap bulannya untuk ditandatangani oleh korban selaku Direktur UD. KARTIKA dan apabila bukti pengeluaran Kas/Bank serta kuitansi tanda terima uang telah ditandatangani oleh korban maka pihak Perkebunan akan melakukan pembayaran dengan menggunakan Bilyet Giro kepada pihak UD.

Hal. 3 dari 95 hal. Put. No. 84 PK/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARTIKA, akan tetapi dalam kenyataannya selama Perjanjian Kontrak Kerja tersebut berjalan jika korban selaku Direktur UD. KARTIKA sama sekali tidak pernah menandatangani Surat bukti pengeluaran Kas/Bank serta kuitansi tanda terima uang atas sewa alat berat *Whell Loader* dari pihak PTPN-IV Unit Usaha Kebun Pasir Mandoge lalu dari pihak PTPN-IV Unit Usaha Kebun Sosa korban hanya 4 (empat) kali menerima serta menandatangani Surat bukti pengeluaran Kas/Bank dan kuitansi tanda terima uang atas sewa alat berat *Whell Loader* serta menerima Bilyet Giro pembayaran selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa di Kantor Gudang 12 Jalan Imam Bonjol Nomor: 12-A Kota Tebing Tinggi, selanjutnya dari pihak PTPN-IV Unit Usaha Kebun Pulu Raja korban hanya 1 (satu) kali pada bulan April 2012 menerima serta menandatangani Surat bukti pengeluaran Kas/Bank dan kuitansi tanda terima uang atas sewa alat berat *Whell Loader* serta menerima Bilyet Giro pembayaran selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa di Kantor Gudang 12 Jalan Imam Bonjol Nomor: 12-A, Kota Tebing Tinggi, kemudian dari pihak PTPN-IV Unit Usaha Kebun Tinjowan korban hanya 2 (dua) kali menerima serta menandatangani Surat bukti pengeluaran Kas/Bank dan Kwitansi tanda terima Uang atas sewa alat berat *Whell Loader* serta menerima Bilyet Giro pembayaran selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa di Kantor Gudang 12 Jalan Imam Bonjol No.12-A Kota Tebing Tinggi.

- Bahwa selain itu ketika Perjanjian Kontrak Kerja atas sewa alat berat *Whell Loader* masih berjalan Terdakwa telah menyatakan jika alat berat *Whell Loader* milik UD. KARTIKA yang berada di lokasi PTPN-IV Unit Usaha Kebun Pasir Mandoge, PTPN-IV Unit Usaha Kebun Sosa, PTPN-IV Unit Usaha Kebun Pulu Raja, dan PTPN-IV Unit Usaha Kebun Tinjowan seluruhnya dalam keadaan rusak serta mengalami kecelakaan sehingga alat berat tersebut tidak dapat digunakan lagi dan setelah itu korban selaku Direktur UD. KARTIKA melakukan pemeriksaan keareal Perkebunan PTPN-IV Unit Usaha Kebun Pasir Mandoge, PTPN-IV Unit Usaha Kebun Sosa, PTPN-IV Unit Usaha Kebun Pulu Raja, dan PTPN-IV Unit Usaha Kebun Tinjowan untuk memastikan secara langsung keadaan alat berat *Whell Loader* milik UD. KARTIKA tersebut namun di areal PTPN-IV Unit Usaha Kebun Pasir Mandoge, PTPN-IV Unit Usaha Kebun Sosa, PTPN-IV Unit Usaha Kebun Pulu Raja dan PTPN-IV Unit Usaha Kebun Tinjowan ternyata masih terdapat beberapa alat berat *Whell Loader* yang terus bekerja merupakan milik Terdakwa sendiri namun di

Hal. 4 dari 95 hal. Put. No. 84 PK/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Perjanjian Kontrak Kerja jika Terdakwa masih tetap menggunakan nama Perusahaan UD. KARTIKA, kemudian Tersangka juga telah membuat serta memalsukan tanda tangan milik korban selaku Direktur UD. KARTIKA yang tercantum didalam dokumen pembayaran berupa Surat bukti pengeluaran Kas/Bank serta kuitansi tanda terima uang yang dikeluarkan pihak Perkebunan setiap bulannya dengan cara Terdakwa mencetak stempel tanda tangan korban serta mencantumkan langsung tanda tangan korban didalam surat bukti pengeluaran kas/bank serta kuitansi tanda terima uang di mana seolah-olah korban telah menandatangani seluruh dokumen tersebut padahal sebenarnya korban selaku Direktur UD. KARTIKA tidak pernah ada memberikan izin baik secara lisan maupun tertulis kepada Terdakwa untuk mencetak stempel tanda tangan korban serta mencantumkan tanda tangan korban didalam dokumen pembayaran uang sewa alat berat *Whell Loader* yang dikeluarkan pihak perkebunan setiap bulannya sehingga seharusnya uang sewa alat berat *Whell Loader* yang telah dibayarkan pihak perkebunan tersebut diterima oleh pihak UD. KARTIKA yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor: 12-A Kota Tebing Tinggi akan tetapi ternyata uang sewa tersebut diambil serta digunakan seluruhnya oleh Tersangka sendiri untuk kepentingan pribadi tanpa sepengetahuan dari korban selaku Direktur UD. KARTIKA.

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor: LAB-1532/DTF/2013 tanggal 01 April 2013 telah melakukan pemeriksaan apakah tanda tangan atas nama WARIS dalam dokumen bukti identik atau non identik dengan tanda tangan atas nama WARIS pada dokumen pembanding, dari hasil pemeriksaan telah disimpulkan bahwa:

- A. Tanda tangan atas nama WARIS bukti (QT1) yang terdapat pada:
 1. 1 (satu) lembar Surat Bukti Pengeluaran Kas/Bank PTPN-IV (Persero) Unit Usaha Pasir Mandoge Nomor: 0009/II/2012, tanggal 03 Februari 2012.
 2. 1 (satu) lembar Surat Bukti Pengeluaran Kas/Bank PTPN-IV (Persero) Unit Usaha Pasir Mandoge Nomor: 0011/III/2012, tanggal 02 Maret 2012.

Hal. 5 dari 95 hal. Put. No. 84 PK/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar Surat Bukti Pengeluaran Kas/Bank PTPN-IV (Persero) Unit Usaha Pasir Mandoge Nomor: 0018/IV/2012, tanggal 04 April 2012.
4. 1 (satu) lembar Surat Bukti Pengeluaran Kas/Bank PTPN-IV (Persero) Unit Usaha Pasir Mandoge Nomor: 0022/V/2012, tanggal 04 Mei 2012.
5. 1 (satu) lembar Surat Bukti Pengeluaran Kas/Bank PTPN-IV (Persero) Unit Usaha Pasir Mandoge Nomor: 0022/VI/2012, tanggal 04 Juni 2012.
6. 1 (satu) lembar Surat Bukti Pengeluaran Kas/Bank PTPN-IV (Persero) Unit Usaha Pasir Mandoge Nomor: 0006/II/2012, tanggal 04 Juli 2012.
7. 1 (satu) lembar Surat Bukti Pengeluaran Kas/Bank PTPN-IV (Persero) Unit Usaha Pasir Mandoge Nomor: 0007/VIII/2012, tanggal 03 Agustus 2012.
8. 1 (satu) lembar Surat Bukti Pengeluaran Kas/Bank PTPN-IV (Persero) Unit Usaha Pasir Mandoge Nomor: 0007/IX/2012, tanggal 04 September 2012.
9. 1 (satu) lembar Surat Bukti Pengeluaran Kas/Bank PTPN-IV (Persero) Unit Usaha Pasir Mandoge Nomor: 0008/X/2012, tanggal 03 Oktober 2012.
10. 1 (satu) lembar Surat Bukti Pengeluaran Kas/Bank PTPN-IV (Persero) Unit Usaha Pasir Mandoge Nomor: 0006/XI/2012, tanggal 02 November 2012.
11. 1 (satu) lembar Surat Bukti Pengeluaran Kas/Bank PTPN-IV (Persero) Unit Usaha Pasir Mandoge Nomor: 0005/XII/2012, tanggal 04 Desember 2012.
12. 1 (satu) lembar Surat Bukti Pengeluaran Kas/Bank PTPN-IV (Persero) Unit Usaha Pasir Mandoge Nomor: 0042/XII/2012, tanggal 28 Desember 2012.
13. 1 (satu) lembar Surat Bukti Pengeluaran Kas/Bank PTPN-IV (Persero) Unit Usaha Pulau Raja Nomor: B14/VI/2012, tanggal 05 Juni 2012.
14. 1 (satu) lembar kuitansi tanda terima dari PTPN-IV (Persero) berjumlah Rp34.500.000,00, tanggal 05 Juni 2012.

Hal. 6 dari 95 hal. Put. No. 84 PK/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) lembar Surat Bukti Pengeluaran Kas/Bank PTPN-IV (Persero) Unit Usaha Pulau Raja Nomor: B12/VII/2012, tanggal 05 Juli 2012.

16. 1 (satu) lembar kuitansi telah diterima dari Kebun Pulau Raja berjumlah Rp34.560.000,00, tanggal 07 Juli 2012.

17. 1 (satu) lembar Surat Bukti Pengeluaran Kas/Bank PTPN-IV (Persero) Unit Usaha Pulau Raja Nomor: B14/X/2012, tanggal 04 Oktober 2012.

18. 1 (satu) lembar Surat Bukti Pengeluaran Kas/Bank PTPN-IV (Persero) Unit Usaha Pulau Raja Nomor: B15/XI/2012, tanggal 03 November 2012.

19. 1 (satu) lembar kuitansi telah diterima dari PTPN-IV (Persero) Unit Usaha Pulau Raja berjumlah Rp31.360.000,00, tanggal 03 November 2012.

20. 1 (satu) lembar Surat Bukti Pengeluaran Kas/Bank PTPN-IV (Persero) Unit Usaha Pulau Raja Nomor: B14/XII/2012, tanggal 05 Desember 2012.

21. 1 (satu) lembar kuitansi telah diterima dari PTPN-IV (Persero) Unit Usaha Pulau Raja berjumlah Rp31.360.000,00, tanggal 05 Desember 2012.

22. 1 (satu) lembar Surat Bukti Pengeluaran Kas/Bank PTPN-IV (Persero) Unit Usaha Pulau Raja Nomor: B39/XII/2012, tanggal 29 Desember 2012.

23. 1 (satu) lembar kuitansi telah diterima dari PTPN-IV (Persero) Unit Usaha Pulau Raja berjumlah Rp31.360.000,00, tanggal 29 Desember 2012.

Adalah merupakan produk cap stempel.

B. Tanda tangan atas nama WARIS bukti (QT2) yang terdapat pada: 1 (satu) lembar kuitansi tanda terima dari PTPN-IV (Persero) Unit Usaha Pulau Raja berjumlah Rp31.360.000,00, tanggal 04 Agustus 2012.

Adalah *Spurious Signature* (tanda tangan karangan) karena mempunyai general design (bentuk umum) yang berbeda dengan tanda tangan atas nama WARIS pembanding (KT).

C. Tanda tangan atas nama WARIS bukti (QT3) yang terdapat pada:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.1 (satu) lembar Surat Bukti Pengeluaran Kas/Bank PTPN-IV (Persero) Unit Usaha Pulau Raja Nomor: B16/VIII/2012, tanggal 04 Agustus 2012.

2.1 (satu) lembar kuitansi telah diterima dari PTPN-IV (Persero) Unit Usaha Pulau Raja berjumlah Rp31.360.000,00, tanggal 08 Oktober 2012.

3.1 (satu) lembar Surat Bukti Pengeluaran Kas/Bank PTPN-IV (Persero) Unit Usaha Pulau Raja Nomor: B12/IX/2012, tanggal 05 September 2012.

4.1 (satu) lembar kuitansi telah diterima dari PTPN-IV (Persero) Unit Usaha Pulau Raja berjumlah Rp31.360.000,00, tanggal 05 September 2012.

5.1 (satu) lembar kuitansi telah diterima dari Kebun Tinjauan berjumlah Rp43.511.760,00, tanggal 05 Desember 2012.

6.1 (satu) lembar Surat Bukti Pengeluaran PTPN-IV (Persero) Kantor Pusat Medan Unit Usaha Tinjauan Nomor: 13/12/2012.

7.1 (satu) lembar kuitansi telah diterima dari Kebun Tinjauan berjumlah Rp43.257.387,00, tanggal 05 September 2012.

8.1 (satu) lembar Surat Bukti Pengeluaran PTPN-IV (Persero) Kantor Pusat Medan Unit Usaha Tinjauan Nomor: 33/09/2012.

9.1 (satu) lembar kuitansi telah diterima dari Kebun Tinjauan berjumlah Rp43.013.690,00, tanggal 03 November 2012.

10. 1 (satu) lembar Surat Bukti Pengeluaran PTPN-IV (Persero) Kantor Pusat Medan Unit Usaha Tinjauan Nomor: 28/11/2012.

11. 1 (satu) lembar kuitansi telah diterima dari Kebun Tinjauan berjumlah Rp43.511.760,00, tanggal 29 Desember 2012.

12. 1 (satu) lembar Surat Bukti Pengeluaran PTPN-IV (Persero) Kantor Pusat Medan Unit Usaha Tinjauan Nomor: 55/12/2012.

Adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan atas nama WARIS peminggu (KT).

- Bahwa akhirnya pada bulan Desember 2012 sekira pukul 10.00 WIB korban selaku Direktur UD. KARTIKA yang telah mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara membuat stempel tanda tangan korban serta memalsukan tanda tangan korban didalam dokumen pembayaran uang sewa alat berat *Wheel Loader* dari pihak perkebunan sejak tahun 2010 sampai dengan bulan Desember 2012 sehingga telah menimbulkan kerugian bagi pihak Perusahaan UD.

Hal. 8 dari 95 hal. Put. No. 84 PK/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARTIKA maka pada tanggal 04 Februari 2013 korban melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi guna pemeriksaan lebih lanjut dan akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa maka pihak UD. KARTIKA diwakili oleh korban telah mengalami kerugian yang jumlah seluruhnya sebesar Rp3.256.000.000,00 (tiga miliar dua ratus lima puluh enam juta rupiah) atau setidaknya berjumlah sekitar Rp2.765.374.560,00 (dua miliar tujuh ratus enam puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus enam puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 263 ayat (1) juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa YUANDI alias ANDI pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi antara Tahun 2010 sampai dengan bulan Desember 2012 atau setidaknya pada suatu waktu di antara tahun 2010 sampai dengan bulan Desember 2012 bertempat di Kantor UD. KARTIKA yang terletak di Jalan Imam Bonjol Nomor: 12-A Kelurahan Tambangan, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, jika mempergunakan surat itu dapat menimbulkan kerugian, melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya korban WARIS yang bekerja di Gudang 12 terletak di Jalan Imam Bonjol Nomor: 12-A, Kelurahan Tambangan, Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi telah mendirikan sebuah Perusahaan dengan nama Usaha Dagang/UD. KARTIKA yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor: 12-A Kota Tebing Tinggi dan korban menduduki jabatan selaku Direktur UD. KARTIKA berdasarkan Akta Notaris Nomor: 04 tanggal 04 April 2007 yang dikeluarkan oleh SUSANNA INTAN, S.H. selaku Notaris yang berkantor di Jalan Badan (Dalam) Nomor: 13-B Komplek Tebing Indah Permai, Kota Tebing Tinggi di mana maksud dan tujuan dibentuknya perusahaan tersebut adalah yang tercantum dalam Pasal 2 yakni antara lain mendirikan dan menjalankan usaha-usaha Perkebunan, Pertanian, Peternakan, dan Perikanan, selanjutnya melakukan segala tindakan dan

Hal. 9 dari 95 hal. Put. No. 84 PK/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang bertalian dengan maksud dan tujuan tersebut serta usaha-usaha lainnya yang dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan, semuanya dalam arti kata seluas-luasnya dan dengan mengindahkan undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku.

- Bahwa pada tahun 2010 Terdakwa YUANDI alias ANDI yang juga bekerja di Gudang 12 Jalan Imam Bonjol Nomor: 12-A Kota Tebing Tinggi telah diberikan kepercayaan oleh pemilik perusahaan untuk mengurus serta melakukan Kontrak Kerja dalam hal pemakaian sewa alat berat jenis *Whell Loader* type LW 300 F milik UD. KARTIKA dengan menggunakan perusahaan atas nama UD. KARTIKA kepada beberapa pihak perkebunan, yakni: PTPN-IV Unit Usaha Kebun Pasir Mandoge, PTPN-IV Unit Usaha Kebun Sosa, PTPN-IV Unit Usaha Kebun Pulu Raja dan PTPN-IV Unit Usaha Kebun Tinjowan, di mana dalam Perjanjian Kontrak Kerja yang telah ditanda tangani oleh korban WARIS selaku Direktur UD. KARTIKA menyebutkan jika alat berat *Whell Loader* tersebut digunakan untuk mendorong buah kelapa sawit dari lantai *Loading Ramp* ke *Loading Ramp*, lalu mengenai Bahan Bakar Minyak (BBM), Oli, Service, Spare Part serta Operator alat berat disediakan oleh pihak kedua yakni UD. KARTIKA sedangkan dalam pengoperasian alat berat tersebut dilapangan dibawah pengawasan dari pihak pertama yakni perkebunan, kemudian mengenai pembayaran uang sewa alat berat *Whell Loader* tersebut dilakukan setiap bulan pada akhir bulan oleh pihak Perkebunan dengan menggunakan Bilyet Giro setelah pihak UD. KARTIKA selaku rekanan menandatangani seluruh dokumen berupa surat bukti pengeluaran Kas/Bank serta kuitansi tanda terima uang yang dikeluarkan pihak perkebunan.

- Bahwa Perjanjian Kontrak Kerja sewa alat berat *Whell Loader* antara UD. KARTIKA dengan PTPN-IV Unit Usaha Kebun Pasir Mandoge dilakukan sejak bulan Juli 2010 sampai dengan bulan Desember 2012 dengan biaya sewa sebesar Rp232.000,00 (dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah) perjam sehingga setiap bulannya sebesar Rp45.240.000,00 (empat puluh lima juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) perbulan belum dipotong pajak, lalu Perjanjian Kontrak Kerja sewa alat berat *Whell Loader* antara UD. KARTIKA dengan PTPN-IV Unit Usaha Kebun Sosa dilakukan sejak bulan Desember 2010 sampai dengan bulan Desember 2012 dengan biaya sewa sebesar Rp36.036.000,00 (tiga puluh enam juta tiga puluh enam ribu rupiah) perbulan setelah dipotong pajak,

Hal. 10 dari 95 hal. Put. No. 84 PK/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Perjanjian Kontrak Kerja sewa alat berat *Whell Loader* antara UD. KARTIKA dengan PTPN-IV Unit Usaha Kebun Pulu Raja dilakukan sejak bulan April 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 dengan biaya sewa sebesar Rp31.360.000,00 (tiga puluh satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) perbulan setelah dipotong pajak, serta Perjanjian Kontrak Kerja sewa alat berat *Whell Loader* antara UD. KARTIKA dengan PTPN-IV Unit Usaha Kebun Tinjowan dilakukan sejak bulan Agustus 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 dengan biaya sewa sebesar Rp43.511.760,00 (empat puluh tiga juta lima ratus sebelas ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) perbulan setelah dipotong pajak, di mana seluruh pengurusan serta pelaksanaan pekerjaan dilapangan dengan pihak Perkebunan dilakukan oleh Terdakwa yang mewakili pihak UD. KARTIKA.

- Bahwa di saat melakukan pembayaran uang sewa alat berat *Whell Loader* pada akhir bulan kepada UD. KARTIKA maka pihak Perkebunan PTPN-IV Unit Usaha Kebun Pasir Mandoge, PTPN-IV Unit Usaha Kebun Sosa, PTPN-IV Unit Usaha Kebun Pulu Raja, dan PTPN-IV Unit Usaha Kebun Tinjowan akan membuat Surat permintaan pembayaran dan setelah itu pihak perkebunan akan menerbitkan surat bukti pengeluaran kas/bank yang telah ditanda tangani Manajer Perkebunan serta kuitansi tanda terima uang yang di dalamnya tercantum jumlah uang yang akan dibayarkan kepada pihak UD. KARTIKA sesuai dengan pemakaian alat berat *Whell Loader* tersebut setiap bulannya untuk ditandatangani oleh korban selaku Direktur UD. KARTIKA dan apabila bukti pengeluaran kas/bank serta kuitansi tanda terima uang telah ditandatangani oleh korban maka pihak perkebunan akan melakukan pembayaran dengan menggunakan bilyet Giro kepada pihak UD. KARTIKA, akan tetapi dalam kenyataannya selama Perjanjian Kontrak Kerja tersebut berjalan jika korban selaku Direktur UD. KARTIKA sama sekali tidak pernah menandatangani surat bukti pengeluaran Kas/Bank serta kuitansi tanda terima uang atas sewa alat berat *Whell Loader* dari pihak PTPN-IV Unit Usaha Kebun Pasir Mandoge lalu dari pihak PTPN-IV Unit Usaha Kebun Sosa korban hanya 4 (empat) kali menerima serta menandatangani surat bukti pengeluaran kas/bank dan kuitansi tanda terima uang atas sewa alat berat *Whell Loader* serta menerima Bilyet Giro pembayaran selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa di Kantor Gudang 12 Jalan Imam Bonjol Nomor: 12-A Kota Tebing Tinggi, selanjutnya dari pihak PTPN-IV Unit Usaha Kebun Pulu Raja korban hanya 1 (satu) kali

Hal. 11 dari 95 hal. Put. No. 84 PK/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada bulan April 2012 menerima serta menandatangani Surat bukti pengeluaran Kas/Bank dan kuitansi tanda terima uang atas sewa alat berat *Whell Loader* serta menerima Bilyet Giro pembayaran selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa di Kantor Gudang 12 Jalan Imam Bonjol Nomor: 12-A Kota Tebing Tinggi, kemudian dari pihak PTPN-IV Unit Usaha Kebun Tinjowan korban hanya 2 (dua) kali menerima serta menandatangani Surat bukti pengeluaran Kas/Bank dan kuitansi tanda terima uang atas sewa alat berat *Whell Loader* serta menerima Bilyet Giro pembayaran selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa di Kantor Gudang 12 Jalan Imam Bonjol Nomor: 12-A Kota Tebing Tinggi.

- Bahwa selain itu ketika Perjanjian Kontrak Kerja atas sewa alat berat *Whell Loader* masih berjalan Terdakwa telah menyatakan jika alat berat *Whell Loader* milik UD. KARTIKA yang berada di lokasi PTPN-IV Unit Usaha Kebun Pasir Mandoge, PTPN-IV Unit Usaha Kebun Sosa, PTPN-IV Unit Usaha Kebun Pulu Raja dan PTPN-IV Unit Usaha Kebun Tinjowan seluruhnya dalam keadaan rusak serta mengalami kecelakaan sehingga alat berat tersebut tidak dapat digunakan lagi dan setelah itu korban selaku Direktur UD. KARTIKA melakukan pemeriksaan ke areal Perkebunan PTPN-IV Unit Usaha Kebun Pasir Mandoge, PTPN-IV Unit Usaha Kebun Sosa, PTPN-IV Unit Usaha Kebun Pulu Raja, dan PTPN-IV Unit Usaha Kebun Tinjowan untuk memastikan secara langsung keadaan alat berat *Whell Loader* milik UD. KARTIKA tersebut namun diareal PTPN-IV Unit Usaha Kebun Pasir Mandoge, PTPN-IV Unit Usaha Kebun Sosa, PTPN-IV Unit Usaha Kebun Pulu Raja, dan PTPN-IV Unit Usaha Kebun Tinjowan ternyata masih terdapat beberapa alat berat *Whell Loader* yang terus bekerja merupakan milik Terdakwa sendiri namun di dalam Perjanjian Kontrak Kerja jika Terdakwa masih tetap menggunakan nama Perusahaan UD. KARTIKA, kemudian Tersangka juga telah membuat serta memalsukan tanda tangan milik korban selaku Direktur UD. KARTIKA yang tercantum didalam dokumen pembayaran berupa Surat bukti pengeluaran Kas/Bank serta kuitansi tanda terima uang yang dikeluarkan pihak perkebunan setiap bulannya dengan cara Terdakwa mencetak stempel tanda tangan korban serta mencantumkan langsung tanda tangan korban didalam surat bukti pengeluaran kas/bank serta kuitansi tanda terima uang dimana seolah-olah korban telah menandatangani seluruh dokumen tersebut padahal sebenarnya korban selaku Direktur UD. KARTIKA tidak pernah ada memberikan izin baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara lisan maupun tertulis kepada Terdakwa untuk mencetak stempel tanda tangan korban serta mencantumkan tanda tangan korban didalam dokumen pembayaran uang sewa alat berat *Whell Loader* yang dikeluarkan pihak perkebunan setiap bulannya sehingga seharusnya uang sewa alat berat *Whell Loader* yang telah dibayarkan pihak perkebunan tersebut diterima oleh pihak UD. KARTIKA yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor: 12-A Kota Tebing Tinggi akan tetapi ternyata uang sewa tersebut diambil serta digunakan seluruhnya oleh Tersangka sendiri untuk kepentingan pribadi tanpa sepengetahuan dari korban selaku Direktur UD. KARTIKA.

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor: LAB-1532/DTF/2013 tanggal 01 April 2013 telah melakukan pemeriksaan apakah tanda tangan atas nama WARIS dalam dokumen bukti Identik atau Non Identik dengan tanda tangan atas nama WARIS pada dokumen pembanding, dari hasil pemeriksaan telah disimpulkan bahwa:

A. Tanda tangan atas nama WARIS bukti (QT1) yang terdapat pada:

1. 1 (satu) lembar Surat Bukti Pengeluaran Kas/Bank PTPN-IV (Persero) Unit Usaha Pasir Mandoge Nomor: 0009/II/2012, tanggal 03 Februari 2012.
2. 1 (satu) lembar Surat Bukti Pengeluaran Kas/Bank PTPN-IV (Persero) Unit Usaha Pasir Mandoge Nomor: 0011/III/2012, tanggal 02 Maret 2012.
3. 1 (satu) lembar Surat Bukti Pengeluaran Kas/Bank PTPN-IV (Persero) Unit Usaha Pasir Mandoge Nomor: 0018/IV/2012, tanggal 04 April 2012.
4. 1 (satu) lembar Surat Bukti Pengeluaran Kas/Bank PTPN-IV (Persero) Unit Usaha Pasir Mandoge Nomor: 0022/V/2012, tanggal 04 Mei 2012.
5. 1 (satu) lembar Surat Bukti Pengeluaran Kas/Bank PTPN-IV (Persero) Unit Usaha Pasir Mandoge Nomor: 0022/VI/2012, tanggal 04 Juni 2012.
6. 1 (satu) lembar Surat Bukti Pengeluaran Kas/Bank PTPN-IV (Persero) Unit Usaha Pasir Mandoge Nomor: 0006/II/2012, tanggal 04 Juli 2012.

Hal. 13 dari 95 hal. Put. No. 84 PK/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar Surat Bukti Pengeluaran Kas/Bank PTPN-IV (Persero) Unit Usaha Pasir Mandoge Nomor: 0007/VIII/2012, tanggal 03 Agustus 2012.
8. 1 (satu) lembar Surat Bukti Pengeluaran Kas/Bank PTPN-IV (Persero) Unit Usaha Pasir Mandoge Nomor: 0007/IX/2012, tanggal 04 September 2012.
9. 1 (satu) lembar Surat Bukti Pengeluaran Kas/Bank PTPN-IV (Persero) Unit Usaha Pasir Mandoge Nomor: 0008/X/2012, tanggal 03 Oktober 2012.
10. 1 (satu) lembar Surat Bukti Pengeluaran Kas/Bank PTPN-IV (Persero) Unit Usaha Pasir Mandoge Nomor: 0006/XI/2012, tanggal 02 November 2012.
11. 1 (satu) lembar Surat Bukti Pengeluaran Kas/Bank PTPN-IV (Persero) Unit Usaha Pasir Mandoge Nomor: 0005/XII/2012, tanggal 04 Desember 2012.
12. 1 (satu) lembar Surat Bukti Pengeluaran Kas/Bank PTPN-IV (Persero) Unit Usaha Pasir Mandoge Nomor: 0042/XII/2012, tanggal 28 Desember 2012.
13. 1 (satu) lembar Surat Bukti Pengeluaran Kas/Bank PTPN-IV (Persero) Unit Usaha Pulau Raja Nomor: B14/VI/2012, tanggal 05 Juni 2012.
14. 1 (satu) lembar kuitansi tanda terima dari PTPN-IV (Persero) berjumlah Rp34.500.000,00, tanggal 05 Juni 2012.
15. 1 (satu) lembar Surat Bukti Pengeluaran Kas/Bank PTPN-IV (Persero) Unit Usaha Pulau Raja Nomor: B12/VII/2012, tanggal 05 Juli 2012.
16. 1 (satu) lembar Kwitansi telah diterima dari Kebun Pulau Raja berjumlah Rp34.560.000,00, tanggal 07 Juli 2012.
17. 1 (satu) lembar Surat Bukti Pengeluaran Kas/Bank PTPN-IV (Persero) Unit Usaha Pulau Raja Nomor: B14/X/2012, tanggal 04 Oktober 2012.
18. 1 (satu) lembar Surat Bukti Pengeluaran Kas/Bank PTPN-IV (Persero) Unit Usaha Pulau Raja Nomor: B15/XI/2012, tanggal 03 November 2012.
19. 1 (satu) lembar kuitansi telah diterima dari PTPN-IV (Persero) Unit Usaha Pulau Raja berjumlah Rp31.360.000,00, tanggal 03 November 2012.

Hal. 14 dari 95 hal. Put. No. 84 PK/Pid/2015



20. 1 (satu) lembar Surat Bukti Pengeluaran Kas/Bank PTPN-IV (Persero) Unit Usaha Pulau Raja Nomor: B14/XII/2012, tanggal 05 Desember 2012.

21. 1 (satu) lembar kuitansi telah diterima dari PTPN-IV (Persero) Unit Usaha Pulau Raja berjumlah Rp31.360.000,00, tanggal 05 Desember 2012.

22. 1 (satu) lembar Surat Bukti Pengeluaran Kas/Bank PTPN-IV (Persero) Unit Usaha Pulau Raja Nomor: B39/XII/2012, tanggal 29 Desember 2012.

23. 1 (satu) lembar kuitansi telah diterima dari PTPN-IV (Persero) Unit Usaha Pulau Raja berjumlah Rp31.360.000,00, tanggal 29 Desember 2012.

Adalah merupakan produk cap stempel.

B. Tanda tangan atas nama WARIS bukti (QT2) yang terdapat pada:

1 (satu) lembar kuitansi tanda terima dari PTPN-IV (Persero) Unit Usaha Pulau Raja berjumlah Rp31.360.000,00, tanggal 04 Agustus 2012.

Adalah *Spurious Signature* (tanda tangan karangan) karena mempunyai *general design* (bentuk umum) yang berbeda dengan tanda tangan atas nama WARIS pembanding (KT).

C. Tanda tangan atas nama WARIS bukti (QT3) yang terdapat pada:

1. 1 (satu) lembar Surat Bukti Pengeluaran Kas/Bank PTPN-IV (Persero) Unit Usaha Pulau Raja Nomor: B16/VIII/2012, tanggal 04 Agustus 2012.

2. 1 (satu) lembar kuitansi telah diterima dari PTPN-IV (Persero) Unit Usaha Pulau Raja berjumlah Rp31.360.000,00, tanggal 08 Oktober 2012.

3. 1 (satu) lembar Surat Bukti Pengeluaran Kas/Bank PTPN-IV (Persero) Unit Usaha Pulau Raja Nomor: B12/IX/2012, tanggal 05 September 2012.

4. 1 (satu) lembar Kwitansi telah diterima dari PTPN-IV (Persero) Unit Usaha Pulau Raja berjumlah Rp31.360.000,00, tanggal 05 September 2012.

5. 1 (satu) lembar kuitansi telah diterima dari Kebun Tinjauan berjumlah Rp43.511.760,00, tanggal 05 Desember 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar Surat Bukti Pengeluaran PTPN-IV (Persero) Kantor Pusat Medan Unit Usaha Tinjauan Nomor: 13/12/2012.
7. 1 (satu) lembar kuitansi telah diterima dari Kebun Tinjauan berjumlah Rp43.257.387,00, tanggal 05 September 2012.
8. 1 (satu) lembar Surat Bukti Pengeluaran PTPN-IV (Persero) Kantor Pusat Medan Unit Usaha Tinjauan Nomor: 33/09/2012.
9. 1 (satu) lembar kuitansi telah diterima dari Kebun Tinjauan berjumlah Rp43.013.690,00, tanggal 03 November 2012.
10. 1 (satu) lembar Surat Bukti Pengeluaran PTPN-IV (Persero) Kantor Pusat Medan Unit Usaha Tinjauan Nomor: 28/11/2012.
11. 1 (satu) lembar kuitansi telah diterima dari Kebun Tinjauan berjumlah Rp43.511.760,00, tanggal 29 Desember 2012.
12. 1 (satu) lembar Surat Bukti Pengeluaran PTPN-IV (Persero) Kantor Pusat Medan Unit Usaha Tinjauan Nomor: 55/12/2012.

Adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan atas nama WARIS pibanding (KT).

- Bahwa akhirnya pada bulan Desember 2012 sekira pukul 10.00 WIB korban selaku Direktur UD. KARTIKA yang telah mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara membuat stempel tanda tangan korban serta memalsukan tanda tangan korban didalam dokumen pembayaran Uang sewa alat berat *Whell Loader* dari pihak Perkebunan sejak tahun 2010 sampai dengan bulan Desember 2012 sehingga telah menimbulkan kerugian bagi pihak Perusahaan UD. KARTIKA maka pada tanggal 04 Februari 2013 korban melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi guna pemeriksaan lebih lanjut dan akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa maka pihak UD. KARTIKA diwakili oleh korban telah mengalami kerugian yang jumlah seluruhnya sebesar Rp3.256.000.000,00 (tiga miliar dua ratus lima puluh enam juta rupiah) atau setidaknya berjumlah sekitar Rp2.765.374.560,00 (dua miliar tujuh ratus enam puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus enam puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 263 ayat (2) juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Hal. 16 dari 95 hal. Put. No. 84 PK/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa YUANDI alias ANDI pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi bulan Desember 2012 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2012 bertempat di Kantor UD. KARTIKA yang terletak di Jalan Imam Bonjol Nomor: 12-A Kelurahan Tambangan, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya korban WARIS yang bekerja di Gudang 12 terletak di Jalan Imam Bonjol Nomor: 12-A, Kelurahan Tambangan, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi telah mendirikan sebuah perusahaan dengan nama Usaha Dagang/UD. KARTIKA yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor: 12-A Kota Tebing Tinggi dan korban menduduki jabatan selaku Direktur UD. KARTIKA berdasarkan Akta Notaris Nomor: 04 tanggal 04 April 2007 yang dikeluarkan oleh SUSANNA INTAN, S.H. selaku Notaris yang berkantor di Jalan Badan (Dalam) Nomor: 13-B Komplek Tebing Indah Permai, Kota Tebing Tinggi di mana maksud dan tujuan dibentuknya Perusahaan tersebut adalah yang tercantum dalam Pasal 2 yakni antara lain mendirikan dan menjalankan usaha-usaha Perkebunan, Pertanian, Peternakan, dan Perikanan, selanjutnya melakukan segala tindakan dan perbuatan yang bertalian dengan maksud dan tujuan tersebut serta usaha-usaha lainnya yang dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan, semuanya dalam arti kata seluas-luasnya dan dengan mengindahkan undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku.

- Bahwa pada tahun 2010 Terdakwa YUANDI alias ANDI yang juga bekerja di Gudang 12 Jalan Imam Bonjol Nomor: 12-A Kota Tebing Tinggi telah diberikan kepercayaan oleh pemilik Perusahaan untuk mengurus serta melakukan Kontrak Kerja dalam hal pemakaian

Hal. 17 dari 95 hal. Put. No. 84 PK/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewa alat berat jenis *Whell Loader* type LW 300 F milik UD. KARTIKA dengan menggunakan Perusahaan atas nama UD. KARTIKA kepada beberapa pihak Perkebunan, yakni: PTPN-IV Unit Usaha Kebun Pasir Mandoge, PTPN-IV Unit Usaha Kebun Sosa, PTPN-IV Unit Usaha Kebun Pulu Raja, dan PTPN-IV Unit Usaha Kebun Tinjowan, di mana dalam Perjanjian Kontrak Kerja yang telah ditanda tangani oleh korban WARIS selaku Direktur UD. KARTIKA menyebutkan jika alat berat *Whell Loader* tersebut digunakan untuk mendorong buah kelapa sawit dari lantai *Loading Ramp* ke *Loading Ramp*, lalu mengenai Bahan Bakar Minyak (BBM), Oli, Service, Spare Part serta Operator alat berat disediakan oleh pihak kedua yakni UD. KARTIKA sedangkan dalam pengoperasian alat berat tersebut dilapangan dibawah pengawasan dari pihak pertama yakni Perkebunan, kemudian mengenai pembayaran uang sewa alat berat *Whell Loader* tersebut dilakukan setiap bulan pada akhir bulan oleh pihak Perkebunan dengan menggunakan Bilyet Giro setelah pihak UD. KARTIKA selaku Rekanan menandatangani seluruh dokumen berupa surat bukti pengeluaran kas/bank serta kuitansi tanda terima uang yang dikeluarkan pihak perkebunan.

- Bahwa Perjanjian Kontrak Kerja sewa alat berat *Whell Loader* antara UD. KARTIKA dengan PTPN-IV Unit Usaha Kebun Pasir Mandoge dilakukan sejak bulan Juli 2010 sampai dengan bulan Desember 2012 dengan biaya sewa sebesar Rp232.000,00 (dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah) perjam sehingga setiap bulannya sebesar Rp45.240.000,00 (empat puluh lima juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) perbulan belum dipotong pajak, lalu Perjanjian Kontrak Kerja sewa alat berat *Whell Loader* antara UD. KARTIKA dengan PTPN-IV Unit Usaha Kebun Sosa dilakukan sejak bulan Desember 2010 sampai dengan bulan Desember 2012 dengan biaya sewa sebesar Rp36.036.000,00 (tiga puluh enam juta tiga puluh enam ribu rupiah) perbulan setelah dipotong pajak, dan Perjanjian Kontrak Kerja sewa alat berat *Whell Loader* antara UD. KARTIKA dengan PTPN-IV Unit Usaha Kebun Pulu Raja dilakukan sejak bulan April 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 dengan biaya sewa sebesar Rp31.360.000,00 (tiga puluh satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) perbulan setelah dipotong pajak, serta Perjanjian Kontrak Kerja sewa alat berat *Whell Loader* antara UD. KARTIKA dengan PTPN-IV Unit Usaha Kebun Tinjowan dilakukan sejak bulan Agustus 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 dengan biaya sewa sebesar

Hal. 18 dari 95 hal. Put. No. 84 PK/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp43.511.760,00 (empat puluh tiga juta lima ratus sebelas ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) perbulan setelah dipotong pajak, di mana seluruh pengurusan serta pelaksanaan pekerjaan dilapangan dengan pihak Perkebunan dilakukan oleh Terdakwa yang mewakili pihak UD. KARTIKA.

- Bahwa di saat melakukan pembayaran uang sewa alat berat *Whell Loader* pada akhir bulan kepada UD. KARTIKA maka pihak Perkebunan PTPN-IV Unit Usaha Kebun Pasir Mandoge, PTPN-IV Unit Usaha Kebun Sosa, PTPN-IV Unit Usaha Kebun Pulu Raja dan PTPN-IV Unit Usaha Kebun Tinjowan akan membuat Surat permintaan pembayaran dan setelah itu pihak Perkebunan akan menerbitkan Surat bukti pengeluaran Kas/Bank yang telah ditanda tangani Manajer Perkebunan serta kuitansi tanda terima Uang yang didalamnya tercantum jumlah Uang yang akan dibayarkan kepada pihak UD. KARTIKA sesuai dengan pemakaian alat berat *Whell Loader* tersebut setiap bulannya untuk ditanda tangani oleh korban selaku Direktur UD. KARTIKA dan apabila bukti pengeluaran kas/bank serta kuitansi tanda terima uang telah ditandatangani oleh korban maka pihak perkebunan akan melakukan pembayaran dengan menggunakan Bilyet Giro kepada pihak UD. KARTIKA, akan tetapi dalam kenyataannya selama Perjanjian Kontrak Kerja tersebut berjalan jika korban selaku Direktur UD. KARTIKA sama sekali tidak pernah menandatangani Surat bukti pengeluaran kas/bank serta kuitansi tanda terima uang atas sewa alat berat *Whell Loader* dari pihak PTPN-IV Unit Usaha Kebun Pasir Mandoge lalu dari pihak PTPN-IV Unit Usaha Kebun Sosa korban hanya 4 (empat) kali menerima serta menandatangani surat bukti pengeluaran kas/bank dan kuitansi tanda terima uang atas sewa alat berat *Whell Loader* serta menerima Bilyet Giro pembayaran selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa di Kantor Gudang 12 Jalan Imam Bonjol Nomor: 12-A Kota Tebing Tinggi, selanjutnya dari pihak PTPN-IV Unit Usaha Kebun Pulu Raja korban hanya 1 (satu) kali pada bulan April 2012 menerima serta menandatangani Surat bukti pengeluaran Kas/Bank dan kuitansi tanda terima uang atas sewa alat berat *Whell Loader* serta menerima Bilyet Giro pembayaran selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa di Kantor Gudang 12 Jalan Imam Bonjol Nomor: 12-A Kota Tebing Tinggi, kemudian dari pihak PTPN-IV Unit Usaha Kebun Tinjowan korban hanya 2 (dua) kali menerima serta menandatangani surat bukti pengeluaran kas/bank dan kuitansi tanda terima uang atas sewa alat berat *Whell Loader* serta menerima Bilyet Giro

Hal. 19 dari 95 hal. Put. No. 84 PK/Pid/2015



pembayaran selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa di Kantor Gudang 12 Jalan Imam Bonjol Nomor: 12-A Kota Tebing Tinggi.

- Bahwa selain itu ketika Perjanjian Kontrak Kerja atas sewa alat berat *Whell Loader* masih berjalan Terdakwa telah menyatakan jika alat berat *Whell Loader* milik UD. KARTIKA yang berada di lokasi PTPN-IV Unit Usaha Kebun Pasir Mandoge, PTPN-IV Unit Usaha Kebun Sosa, PTPN-IV Unit Usaha Kebun Pulu Raja dan PTPN-IV Unit Usaha Kebun Tinjowan seluruhnya dalam keadaan rusak serta mengalami kecelakaan sehingga alat berat tersebut tidak dapat digunakan lagi dan setelah itu korban selaku Direktur UD. KARTIKA melakukan pemeriksaan ke areal Perkebunan PTPN-IV Unit Usaha Kebun Pasir Mandoge, PTPN-IV Unit Usaha Kebun Sosa, PTPN-IV Unit Usaha Kebun Pulu Raja dan PTPN-IV Unit Usaha Kebun Tinjowan untuk memastikan secara langsung keadaan alat berat *Whell Loader* milik UD. KARTIKA tersebut namun di areal PTPN-IV Unit Usaha Kebun Pasir Mandoge, PTPN-IV Unit Usaha Kebun Sosa, PTPN-IV Unit Usaha Kebun Pulu Raja dan PTPN-IV Unit Usaha Kebun Tinjowan ternyata masih terdapat beberapa alat berat *Whell Loader* yang terus bekerja merupakan milik Terdakwa sendiri namun didalam Perjanjian Kontrak Kerja jika Terdakwa masih tetap menggunakan nama Perusahaan UD. KARTIKA, kemudian Tersangka juga telah membuat serta memalsukan tanda tangan milik korban selaku Direktur UD. KARTIKA yang tercantum didalam dokumen pembayaran berupa surat bukti pengeluaran kas/bank serta kuitansi tanda terima uang yang dikeluarkan pihak Perkebunan setiap bulannya dengan cara Terdakwa mencetak stempel tanda tangan korban serta mencantumkan langsung tanda tangan korban didalam surat bukti pengeluaran kas/bank serta kuitansi tanda terima uang dimana seolah-olah korban telah menandatangani seluruh dokumen tersebut padahal sebenarnya korban selaku Direktur UD. KARTIKA tidak pernah ada memberikan izin baik secara lisan maupun tertulis kepada Terdakwa untuk mencetak stempel tanda tangan korban serta mencantumkan tanda tangan korban di dalam dokumen pembayaran uang sewa alat berat *Whell Loader* yang dikeluarkan pihak perkebunan setiap bulannya sehingga seharusnya uang sewa alat berat *Whell Loader* yang telah dibayarkan pihak perkebunan tersebut diterima oleh pihak UD. KARTIKA yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor: 12-A Kota Tebing Tinggi akan tetapi ternyata uang sewa tersebut diambil serta digunakan seluruhnya oleh Tersangka sendiri untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pribadi tanpa sepengetahuan dari korban selaku Direktur UD.
KARTIKA.

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor: LAB-1532/DTF/2013 tanggal 01 April 2013 telah melakukan pemeriksaan apakah tanda tangan atas nama WARIS dalam dokumen bukti Identik atau Non Identik dengan tanda tangan atas nama WARIS pada dokumen pembanding, dari hasil pemeriksaan telah disimpulkan bahwa:

A. Tanda tangan atas nama WARIS bukti (QT1) yang terdapat pada:

1. 1 (satu) lembar Surat Bukti Pengeluaran Kas/Bank PTPN-IV (Persero) Unit Usaha Pasir Mandoge Nomor: 0009/II/2012, tanggal 03 Februari 2012.
2. 1 (satu) lembar Surat Bukti Pengeluaran Kas/Bank PTPN-IV (Persero) Unit Usaha Pasir Mandoge Nomor: 0011/III/2012, tanggal 02 Maret 2012.
3. 1 (satu) lembar Surat Bukti Pengeluaran Kas/Bank PTPN-IV (Persero) Unit Usaha Pasir Mandoge Nomor: 0018/IV/2012, tanggal 04 April 2012.
4. 1 (satu) lembar Surat Bukti Pengeluaran Kas/Bank PTPN-IV (Persero) Unit Usaha Pasir Mandoge Nomor: 0022/V/2012, tanggal 04 Mei 2012.
5. 1 (satu) lembar Surat Bukti Pengeluaran Kas/Bank PTPN-IV (Persero) Unit Usaha Pasir Mandoge Nomor: 0022/VI/2012, tanggal 04 Juni 2012.
6. 1 (satu) lembar Surat Bukti Pengeluaran Kas/Bank PTPN-IV (Persero) Unit Usaha Pasir Mandoge Nomor: 0006/II/2012, tanggal 04 Juli 2012.
7. 1 (satu) lembar Surat Bukti Pengeluaran Kas/Bank PTPN-IV (Persero) Unit Usaha Pasir Mandoge Nomor: 0007/VIII/2012, tanggal 03 Agustus 2012.
8. 1 (satu) lembar Surat Bukti Pengeluaran Kas/Bank PTPN-IV (Persero) Unit Usaha Pasir Mandoge Nomor: 0007/IX/2012, tanggal 04 September 2012.

Hal. 21 dari 95 hal. Put. No. 84 PK/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) lembar Surat Bukti Pengeluaran Kas/Bank PTPN-IV (Persero) Unit Usaha Pasir Mandoge Nomor: 0008/X/2012, tanggal 03 Oktober 2012.
10. 1 (satu) lembar Surat Bukti Pengeluaran Kas/Bank PTPN-IV (Persero) Unit Usaha Pasir Mandoge Nomor: 0006/XI/2012, tanggal 02 November 2012.
11. 1 (satu) lembar Surat Bukti Pengeluaran Kas/Bank PTPN-IV (Persero) Unit Usaha Pasir Mandoge Nomor: 0005/XII/2012, tanggal 04 Desember 2012.
12. 1 (satu) lembar Surat Bukti Pengeluaran Kas/Bank PTPN-IV (Persero) Unit Usaha Pasir Mandoge Nomor: 0042/XII/2012, tanggal 28 Desember 2012.
13. 1 (satu) lembar Surat Bukti Pengeluaran Kas/Bank PTPN-IV (Persero) Unit Usaha Pulau Raja Nomor: B14/VI/2012, tanggal 05 Juni 2012.
14. 1 (satu) lembar kuitansi tanda terima dari PTPN-IV (Persero) berjumlah Rp34.500.000,00, tanggal 05 Juni 2012.
15. 1 (satu) lembar Surat Bukti Pengeluaran Kas/Bank PTPN-IV (Persero) Unit Usaha Pulau Raja Nomor: B12/VII/2012, tanggal 05 Juli 2012.
16. 1 (satu) lembar kuitansi telah diterima dari Kebun Pulau Raja berjumlah Rp34.560.000,00, tanggal 07 Juli 2012.
17. 1 (satu) lembar Surat Bukti Pengeluaran Kas/Bank PTPN-IV (Persero) Unit Usaha Pulau Raja Nomor: B14/X/2012, tanggal 04 Oktober 2012.
18. 1 (satu) lembar Surat Bukti Pengeluaran Kas/Bank PTPN-IV (Persero) Unit Usaha Pulau Raja Nomor: B15/XI/2012, tanggal 3 November 2012.
19. 1 (satu) lembar Kwitansi telah diterima dari PTPN-IV (Persero) Unit Usaha Pulau Raja berjumlah Rp31.360.000,00, tanggal 3 November 2012.
20. 1 (satu) lembar Surat Bukti Pengeluaran Kas/Bank PTPN-IV (Persero) Unit Usaha Pulau Raja Nomor: B14/XII/2012, tanggal 5 Desember 2012.
21. 1 (satu) lembar kuitansi telah diterima dari PTPN-IV (Persero) Unit Usaha Pulau Raja berjumlah Rp31.360.000,00, tanggal 5 Desember 2012.

Hal. 22 dari 95 hal. Put. No. 84 PK/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (satu) lembar Surat Bukti Pengeluaran Kas/Bank PTPN-IV (Persero) Unit Usaha Pulau Raja Nomor: B39/XII/2012, tanggal 29 Desember 2012.

23. 1 (satu) lembar kuitansi telah diterima dari PTPN-IV (Persero) Unit Usaha Pulau Raja berjumlah Rp31.360.000,00, tanggal 29 Desember 2012.

Adalah merupakan produk Cap Stempel.

B. Tanda tangan atas nama WARIS bukti (QT2) yang terdapat pada:

1 (satu) lembar kuitansi tanda terima dari PTPN-IV (Persero) Unit Usaha Pulau Raja berjumlah Rp31.360.000,00, tanggal 4 Agustus 2012.

Adalah *Spurious Signature* (tanda tangan karangan) karena mempunyai *general design* (bentuk umum) yang berbeda dengan tanda tangan atas nama WARIS peminggiran (KT).

C. Tanda tangan atas nama WARIS bukti (QT3) yang terdapat pada:

1. 1 (satu) lembar Surat Bukti Pengeluaran Kas/Bank PTPN-IV (Persero) Unit Usaha Pulau Raja Nomor: B16/VIII/2012, tanggal 4 Agustus 2012.

2. 1 (satu) lembar kuitansi telah diterima dari PTPN-IV (Persero) Unit Usaha Pulau Raja berjumlah Rp31.360.000,00, tanggal 8 Oktober 2012.

3. 1 (satu) lembar Surat Bukti Pengeluaran Kas/Bank PTPN-IV (Persero) Unit Usaha Pulau Raja Nomor: B12/IX/2012, tanggal 5 September 2012.

4. 1 (satu) lembar kuitansi telah diterima dari PTPN-IV (Persero) Unit Usaha Pulau Raja berjumlah Rp31.360.000,00, tanggal 5 September 2012.

5. 1 (satu) lembar kuitansi telah diterima dari Kebun Tinjauan berjumlah Rp43.511.760,00, tanggal 5 Desember 2012.

6. 1 (satu) lembar Surat Bukti Pengeluaran PTPN-IV (Persero) Kantor Pusat Medan Unit Usaha Tinjauan Nomor: 13/12/2012.

7. 1 (satu) lembar kuitansi telah diterima dari Kebun Tinjauan berjumlah Rp43.257.387,00, tanggal 5 September 2012.

8. 1 (satu) lembar Surat Bukti Pengeluaran PTPN-IV (Persero) Kantor Pusat Medan Unit Usaha Tinjauan No.33/09/2012.

Hal. 23 dari 95 hal. Put. No. 84 PK/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) lembar kuitansi telah diterima dari Kebun Tinjauan berjumlah Rp43.013.690,00, tanggal 3 November 2012.

10. 1 (satu) lembar Surat Bukti Pengeluaran PTPN-IV (Persero) Kantor Pusat Medan Unit Usaha Tinjauan Nomor: 28/11/2012.

11. 1 (satu) lembar kuitansi telah diterima dari Kebun Tinjauan berjumlah Rp43.511.760,00, tanggal 29 Desember 2012.

12. 1 (satu) lembar Surat Bukti Pengeluaran PTPN-IV (Persero) Kantor Pusat Medan Unit Usaha Tinjauan Nomor: 55/12/2012.

Adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan atas nama WARIS peminggiran (KT).

- Bahwa akhirnya pada bulan Desember 2012 sekira pukul 10.00 WIB korban selaku Direktur UD. KARTIKA yang telah mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara membuat stempel tanda tangan korban serta memalsukan tanda tangan korban didalam dokumen pembayaran uang sewa alat berat *Whell Loader* dari pihak perkebunan sehingga telah menimbulkan kerugian bagi pihak Perusahaan UD. KARTIKA maka pada tanggal 4 Februari 2013 korban melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi guna pemeriksaan lebih lanjut dan akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa maka pihak UD. KARTIKA diwakili oleh korban telah mengalami kerugian yang jumlah seluruhnya sebesar Rp3.256.000.000,00 (tiga miliar dua ratus lima puluh enam juta rupiah) atau setidaknya berjumlah sekitar Rp2.765.374.560,00 (dua miliar tujuh ratus enam puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus enam puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHPidana.

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa YUANDI alias ANDI pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi bulan Desember 2012 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2012 bertempat di Kantor UD. KARTIKA yang terletak di Jalan Imam Bonjol Nomor: 12-A Kelurahan Tambangan, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, jika mempergunakan surat itu dapat menimbulkan kerugian, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Hal. 24 dari 95 hal. Put. No. 84 PK/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya korban WARIS yang bekerja di Gudang 12 terletak di Jalan Imam Bonjol Nomor: 12-A, Kelurahan Tambangan, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi telah mendirikan sebuah Perusahaan dengan nama Usaha Dagang/UD. KARTIKA yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor: 12-A Kota Tebing Tinggi dan korban menduduki jabatan selaku Direktur UD. KARTIKA berdasarkan Akta Notaris Nomor: 04 tanggal 04 April 2007 yang dikeluarkan oleh SUSANNA INTAN, S.H. selaku Notaris yang berkantor di Jalan Badan (Dalam) Nomor: 13-B Komplek Tebing Indah Permai, Kota Tebing Tinggi di mana maksud dan tujuan dibentuknya Perusahaan tersebut adalah yang tercantum dalam Pasal 2 yakni antara lain mendirikan dan menjalankan usaha-usaha Perkebunan, Pertanian, Peternakan, dan Perikanan, selanjutnya melakukan segala tindakan dan perbuatan yang bertalian dengan maksud dan tujuan tersebut serta usaha-usaha lainnya yang dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan, semuanya dalam arti kata seluas-luasnya dan dengan mengindahkan undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku.

- Bahwa pada tahun 2010 Terdakwa YUANDI alias ANDI yang juga bekerja di Gudang 12 Jalan Imam Bonjol Nomor: 12-A Kota Tebing Tinggi telah diberikan kepercayaan oleh pemilik Perusahaan untuk mengurus serta melakukan Kontrak Kerja dalam hal pemakaian sewa alat berat jenis *Whell Loader* type LW 300 F milik UD. KARTIKA dengan menggunakan Perusahaan atas nama UD. KARTIKA kepada beberapa pihak Perkebunan, yakni: PTPN-IV Unit Usaha Kebun Pasir Mandoge, PTPN-IV Unit Usaha Kebun Sosa, PTPN-IV Unit Usaha Kebun Pulu Raja, dan PTPN-IV Unit Usaha Kebun Tinjowan, di mana dalam Perjanjian Kontrak Kerja yang telah ditandatangani oleh korban WARIS selaku Direktur UD. KARTIKA menyebutkan jika alat berat *Whell Loader* tersebut digunakan untuk mendorong buah kelapa sawit dari lantai *Loading Ramp* ke *Loading Ramp*, lalu mengenai Bahan Bakar Minyak (BBM), Oli, Service, Spare Part serta Operator alat berat disediakan oleh pihak kedua yakni UD. KARTIKA sedangkan dalam pengoperasian alat berat tersebut dilapangan dibawah pengawasan dari pihak pertama yakni Perkebunan, kemudian mengenai pembayaran uang sewa alat berat *Whell Loader* tersebut dilakukan setiap bulan pada akhir bulan oleh pihak Perkebunan dengan menggunakan Bilyet Giro setelah pihak UD. KARTIKA selaku Rekanan menandatangani seluruh dokumen berupa surat bukti

Hal. 25 dari 95 hal. Put. No. 84 PK/Pid/2015



pengeluaran kas/bank serta kuitansi tanda terima uang yang dikeluarkan pihak perkebunan.

- Bahwa Perjanjian Kontrak Kerja sewa alat berat *Whell Loader* antara UD. KARTIKA dengan PTPN-IV Unit Usaha Kebun Pasir Mandoge dilakukan sejak bulan Juli 2010 sampai dengan bulan Desember 2012 dengan biaya sewa sebesar Rp232.000,00 (dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah) perjam sehingga setiap bulannya sebesar Rp45.240.000,00 (empat puluh lima juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) perbulan belum dipotong pajak, lalu Perjanjian Kontrak Kerja sewa alat berat *Whell Loader* antara UD. KARTIKA dengan PTPN-IV Unit Usaha Kebun Sosa dilakukan sejak bulan Desember 2010 sampai dengan bulan Desember 2012 dengan biaya sewa sebesar Rp36.036.000,00 (tiga puluh enam juta tiga puluh enam ribu rupiah) perbulan setelah dipotong pajak, dan Perjanjian Kontrak Kerja sewa alat berat *Whell Loader* antara UD. KARTIKA dengan PTPN-IV Unit Usaha Kebun Pulu Raja dilakukan sejak bulan April 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 dengan biaya sewa sebesar Rp31.360.000,00 (tiga puluh satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) perbulan setelah dipotong pajak, serta Perjanjian Kontrak Kerja sewa alat berat *Whell Loader* antara UD. KARTIKA dengan PTPN-IV Unit Usaha Kebun Tinjowan dilakukan sejak bulan Agustus 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 dengan biaya sewa sebesar Rp43.511.760,00 (empat puluh tiga juta lima ratus sebelas ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) perbulan setelah dipotong pajak, di mana seluruh pengurusan serta pelaksanaan pekerjaan dilapangan dengan pihak Perkebunan dilakukan oleh Terdakwa yang mewakili pihak UD. KARTIKA.

- Bahwa di saat melakukan pembayaran uang sewa alat berat *Whell Loader* pada akhir bulan kepada UD. KARTIKA maka pihak Perkebunan PTPN-IV Unit Usaha Kebun Pasir Mandoge, PTPN-IV Unit Usaha Kebun Sosa, PTPN-IV Unit Usaha Kebun Pulu Raja dan PTPN-IV Unit Usaha Kebun Tinjowan akan membuat Surat permintaan pembayaran dan setelah itu pihak Perkebunan akan menerbitkan surat bukti pengeluaran kas/bank yang telah ditanda tangani Manajer Perkebunan serta kuitansi tanda terima uang yang di dalamnya tercantum jumlah uang yang akan dibayarkan kepada pihak UD. KARTIKA sesuai dengan pemakaian alat berat *Whell Loader* tersebut setiap bulannya untuk ditanda tangani oleh korban selaku Direktur UD. KARTIKA dan apabila bukti pengeluaran kas/bank serta kuitansi tanda terima uang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh korban maka pihak Perkebunan akan melakukan pembayaran dengan menggunakan Bilyet Giro kepada pihak UD. KARTIKA, akan tetapi dalam kenyataannya selama Perjanjian Kontrak Kerja tersebut berjalan jika korban selaku Direktur UD. KARTIKA sama sekali tidak pernah menandatangani surat bukti pengeluaran kas/bank serta kuitansi tanda terima uang atas sewa alat berat *Whell Loader* dari pihak PTPN-IV Unit Usaha Kebun Pasir Mandoge lalu dari pihak PTPN-IV Unit Usaha Kebun Sosa korban hanya 4 (empat) kali menerima serta menandatangani surat bukti pengeluaran Kas/Bank dan kuitansi tanda terima uang atas sewa alat berat *Whell Loader* serta menerima Bilyet Giro pembayaran selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa di Kantor Gudang 12 Jalan Imam Bonjol Nomor: 12-A Kota Tebing Tinggi, selanjutnya dari pihak PTPN-IV Unit Usaha Kebun Pulu Raja korban hanya 1 (satu) kali pada bulan April 2012 menerima serta menandatangani surat bukti pengeluaran kas/bank dan kuitansi tanda terima uang atas sewa alat berat *Whell Loader* serta menerima Bilyet Giro pembayaran selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa di Kantor Gudang 12 Jalan Imam Bonjol Nomor: 12-A Kota Tebing Tinggi, kemudian dari pihak PTPN-IV Unit Usaha Kebun Tinjowan korban hanya 2 (dua) kali menerima serta menandatangani surat bukti pengeluaran kas/bank dan kuitansi tanda terima uang atas sewa alat berat *Whell Loader* serta menerima Bilyet Giro pembayaran selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa di Kantor Gudang 12 Jalan Imam Bonjol Nomor: 12-A Kota Tebing Tinggi.

- Bahwa selain itu ketika Perjanjian Kontrak Kerja atas sewa alat berat *Whell Loader* masih berjalan Terdakwa telah menyatakan jika alat berat *Whell Loader* milik UD. KARTIKA yang berada di lokasi PTPN-IV Unit Usaha Kebun Pasir Mandoge, PTPN-IV Unit Usaha Kebun Sosa, PTPN-IV Unit Usaha Kebun Pulu Raja dan PTPN-IV Unit Usaha Kebun Tinjowan seluruhnya dalam keadaan rusak serta mengalami kecelakaan sehingga alat berat tersebut tidak dapat digunakan lagi dan setelah itu korban selaku Direktur UD. KARTIKA melakukan pemeriksaan ke areal Perkebunan PTPN-IV Unit Usaha Kebun Pasir Mandoge, PTPN-IV Unit Usaha Kebun Sosa, PTPN-IV Unit Usaha Kebun Pulu Raja dan PTPN-IV Unit Usaha Kebun Tinjowan untuk memastikan secara langsung keadaan alat berat *Whell Loader* milik UD. KARTIKA tersebut namun di areal PTPN-IV Unit Usaha Kebun Pasir Mandoge, PTPN-IV Unit Usaha Kebun Sosa, PTPN-IV Unit Usaha Kebun Pulu Raja dan PTPN-IV Unit

Hal. 27 dari 95 hal. Put. No. 84 PK/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Kebun Tinjowan ternyata masih terdapat beberapa alat berat *Whell Loader* yang terus bekerja merupakan milik Terdakwa sendiri namun didalam Perjanjian Kontrak Kerja jika Terdakwa masih tetap menggunakan nama Perusahaan UD. KARTIKA, kemudian Tersangka juga telah membuat serta memalsukan tanda tangan milik korban selaku Direktur UD. KARTIKA yang tercantum didalam dokumen pembayaran berupa Surat bukti pengeluaran kas/bank serta kuitansi tanda terima uang yang dikeluarkan pihak perkebunan setiap bulannya dengan cara Terdakwa mencetak stempel tanda tangan korban serta mencantumkan langsung tanda tangan korban didalam surat bukti pengeluaran kas/bank serta kuitansi tanda terima uang di mana seolah-olah korban telah menandatangani seluruh dokumen tersebut padahal sebenarnya korban selaku Direktur UD. KARTIKA tidak pernah ada memberikan izin baik secara lisan maupun tertulis kepada Terdakwa untuk mencetak stempel tanda tangan korban serta mencantumkan tanda tangan korban di dalam dokumen pembayaran uang sewa alat berat *Whell Loader* yang dikeluarkan pihak Perkebunan setiap bulannya sehingga seharusnya uang sewa alat berat *Whell Loader* yang telah dibayarkan pihak Perkebunan tersebut diterima oleh pihak UD. KARTIKA yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor: 12-A Kota Tebing Tinggi akan tetapi ternyata uang sewa tersebut diambil serta digunakan seluruhnya oleh Tersangka sendiri untuk kepentingan pribadi tanpa sepengetahuan dari korban selaku Direktur UD. KARTIKA.

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor: LAB-1532/DTF/2013 tanggal 01 April 2013 telah melakukan pemeriksaan apakah tanda tangan atas nama WARIS dalam dokumen bukti Identik atau Non Identik dengan tanda tangan atas nama WARIS pada dokumen pembanding, dari hasil pemeriksaan telah disimpulkan bahwa:

A. Tanda tangan atas nama WARIS bukti (QT1) yang terdapat pada:

1. 1 (satu) lembar Surat Bukti Pengeluaran Kas/Bank PTPN-IV (Persero) Unit Usaha Pasir Mandoge Nomor: 0009/II/2012, tanggal 03 Februari 2012.

Hal. 28 dari 95 hal. Put. No. 84 PK/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar Surat Bukti Pengeluaran Kas/Bank PTPN-IV (Persero) Unit Usaha Pasir Mandoge Nomor: 0011/III/2012, tanggal 02 Maret 2012.
3. 1 (satu) lembar Surat Bukti Pengeluaran Kas/Bank PTPN-IV (Persero) Unit Usaha Pasir Mandoge Nomor: 0018/IV/2012, tanggal 04 April 2012.
4. 1 (satu) lembar Surat Bukti Pengeluaran Kas/Bank PTPN-IV (Persero) Unit Usaha Pasir Mandoge Nomor: 0022/V/2012, tanggal 04 Mei 2012.
5. 1 (satu) lembar Surat Bukti Pengeluaran Kas/Bank PTPN-IV (Persero) Unit Usaha Pasir Mandoge Nomor: 0022/VI/2012, tanggal 04 Juni 2012.
6. 1 (satu) lembar Surat Bukti Pengeluaran Kas/Bank PTPN-IV (Persero) Unit Usaha Pasir Mandoge Nomor: 0006/II/2012, tanggal 04 Juli 2012.
7. 1 (satu) lembar Surat Bukti Pengeluaran Kas/Bank PTPN-IV (Persero) Unit Usaha Pasir Mandoge Nomor: 0007/VIII/2012, tanggal 03 Agustus 2012.
8. 1 (satu) lembar Surat Bukti Pengeluaran Kas/Bank PTPN-IV (Persero) Unit Usaha Pasir Mandoge Nomor: 0007/IX/2012, tanggal 04 September 2012.
9. 1 (satu) lembar Surat Bukti Pengeluaran Kas/Bank PTPN-IV (Persero) Unit Usaha Pasir Mandoge Nomor: 0008/X/2012, tanggal 03 Oktober 2012.
10. 1 (satu) lembar Surat Bukti Pengeluaran Kas/Bank PTPN-IV (Persero) Unit Usaha Pasir Mandoge Nomor: 0006/XI/2012, tanggal 02 November 2012.
11. 1 (satu) lembar Surat Bukti Pengeluaran Kas/Bank PTPN-IV (Persero) Unit Usaha Pasir Mandoge Nomor: 0005/XII/2012, tanggal 04 Desember 2012.
12. 1 (satu) lembar Surat Bukti Pengeluaran Kas/Bank PTPN-IV (Persero) Unit Usaha Pasir Mandoge Nomor: 0042/XII/2012, tanggal 28 Desember 2012.
13. 1 (satu) lembar Surat Bukti Pengeluaran Kas/Bank PTPN-IV (Persero) Unit Usaha Pulau Raja Nomor: B14/VI/2012, tanggal 05 Juni 2012.

Hal. 29 dari 95 hal. Put. No. 84 PK/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) lembar kuitansi tanda terima dari PTPN-IV (Persero) berjumlah Rp34.500.000,00, tanggal 05 Juni 2012.
15. 1 (satu) lembar Surat Bukti Pengeluaran Kas/Bank PTPN-IV (Persero) Unit Usaha Pulau Raja Nomor: B12/VII/2012, tanggal 05 Juli 2012.
16. 1 (satu) lembar kuitansi telah diterima dari Kebun Pulau Raja berjumlah Rp34.560.000,00, tanggal 07 Juli 2012.
17. 1 (satu) lembar Surat Bukti Pengeluaran Kas/Bank PTPN-IV (Persero) Unit Usaha Pulau Raja Nomor: B14/X/2012, tanggal 04 Oktober 2012.
18. 1 (satu) lembar Surat Bukti Pengeluaran Kas/Bank PTPN-IV (Persero) Unit Usaha Pulau Raja Nomor: B15/XI/2012, tanggal 03 November 2012.
19. 1 (satu) lembar kuitansi telah diterima dari PTPN-IV (Persero) Unit Usaha Pulau Raja berjumlah Rp31.360.000,00, tanggal 03 November 2012.
20. 1 (satu) lembar Surat Bukti Pengeluaran Kas/Bank PTPN-IV (Persero) Unit Usaha Pulau Raja Nomor: B14/XII/2012, tanggal 05 Desember 2012.
21. 1 (satu) lembar kuitansi telah diterima dari PTPN-IV (Persero) Unit Usaha Pulau Raja berjumlah Rp31.360.000,00, tanggal 05 Desember 2012.
22. 1 (satu) lembar Surat Bukti Pengeluaran Kas/Bank PTPN-IV (Persero) Unit Usaha Pulau Raja Nomor: B39/XII/2012, tanggal 29 Desember 2012.
23. 1 (satu) lembar Kwitansi telah diterima dari PTPN-IV (Persero) Unit Usaha Pulau Raja berjumlah Rp31.360.000,00, tanggal 29 Desember 2012.

Adalah merupakan produk Cap Stempel.

B. Tanda tangan atas nama WARIS bukti (QT2) yang terdapat pada:

1 (satu) lembar kuitansi tanda terima dari PTPN-IV (Persero) Unit Usaha Pulau Raja berjumlah Rp31.360.000,00, tanggal 04 Agustus 2012.

Adalah *Spurious Signature* (tanda tangan karangan) karena mempunyai *general design* (bentuk umum) yang berbeda dengan tanda tangan atas nama WARIS pembanding (KT).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. Tanda tangan An.WARIS bukti (QT3) yang terdapat pada:

1. 1 (satu) lembar Surat Bukti Pengeluaran Kas/Bank PTPN-IV (Persero) Unit Usaha Pulau Raja Nomor: B16/VIII/2012, tanggal 04 Agustus 2012.
2. 1 (satu) lembar kuitansi telah diterima dari PTPN-IV (Persero) Unit Usaha Pulau Raja berjumlah Rp31.360.000,00, tanggal 08 Oktober 2012.
3. 1 (satu) lembar Surat Bukti Pengeluaran Kas/Bank PTPN-IV (Persero) Unit Usaha Pulau Raja Nomor: B12/IX/2012, tanggal 05 September 2012.
4. 1 (satu) lembar kuitansi telah diterima dari PTPN-IV (Persero) Unit Usaha Pulau Raja berjumlah Rp31.360.000,00, tanggal 05 September 2012.
5. 1 (satu) lembar kuitansi telah diterima dari Kebun Tinjauan berjumlah Rp43.511.760,00, tanggal 05 Desember 2012.
6. 1 (satu) lembar Surat Bukti Pengeluaran PTPN-IV (Persero) Kantor Pusat Medan Unit Usaha Tinjauan Nomor: 13/12/2012.
7. 1 (satu) lembar kuitansi telah diterima dari Kebun Tinjauan berjumlah Rp43.257.387,00, tanggal 05 September 2012.
8. 1 (satu) lembar Surat Bukti Pengeluaran PTPN-IV (Persero) Kantor Pusat Medan Unit Usaha Tinjauan Nomor: 33/09/2012.
9. 1 (satu) lembar kuitansi telah diterima dari Kebun Tinjauan berjumlah Rp43.013.690,00, tanggal 03 November 2012.
10. 1 (satu) lembar Surat Bukti Pengeluaran PTPN-IV (Persero) Kantor Pusat Medan Unit Usaha Tinjauan Nomor: 28/11/2012.
11. 1 (satu) lembar kuitansi telah diterima dari Kebun Tinjauan berjumlah Rp43.511.760,00, tanggal 29 Desember 2012.
12. 1 (satu) lembar Surat Bukti Pengeluaran PTPN-IV (Persero) Kantor Pusat Medan Unit Usaha Tinjauan Nomor: 55/12/2012.

Adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan Atas nama WARIS pbanding (KT).

- Bahwa akhirnya pada bulan Desember 2012 sekira pukul 10.00 WIB korban selaku Direktur UD. KARTIKA yang telah mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara membuat stempel tanda tangan korban serta memalsukan tanda tangan korban didalam dokumen pembayaran uang sewa alat berat *Whell Loader*

Hal. 31 dari 95 hal. Put. No. 84 PK/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pihak Perkebunan sehingga telah menimbulkan kerugian bagi pihak Perusahaan UD. KARTIKA maka pada tanggal 04 Februari 2013 korban melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi guna pemeriksaan lebih lanjut dan akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa maka pihak UD. KARTIKA diwakili oleh korban telah mengalami kerugian yang jumlah seluruhnya sebesar Rp3.256.000.000,00 (tiga miliar dua ratus lima puluh enam juta rupiah) atau setidaknya berjumlah sekitar Rp2.765.374.560,00 (dua miliar tujuh ratus enam puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus enam puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHPidana.

ATAU

KETIGA:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa YUANDI alias ANDI pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi antara tahun 2010 sampai dengan bulan Desember 2012 atau setidaknya pada suatu waktu di antara tahun 2010 sampai dengan bulan Desember 2012 bertempat di Kantor UD. KARTIKA yang terletak di Jalan Imam Bonjol Nomor: 12-A, Kelurahan Tambangan, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah, melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya korban WARIS yang bekerja di Gudang 12 terletak di Jalan Imam Bonjol Nomor: 12-A, Kelurahan Tambangan, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi telah mendirikan sebuah Perusahaan dengan nama Usaha Dagang/UD. KARTIKA yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor: 12-A Kota Tebing Tinggi dan korban menduduki jabatan selaku Direktur UD. KARTIKA berdasarkan Akta Notaris Nomor: 04 tanggal 04 April 2007 yang dikeluarkan oleh SUSANNA INTAN, S.H. selaku Notaris yang berkantor di

Hal. 32 dari 95 hal. Put. No. 84 PK/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JalanBadan (Dalam) Nomor: 13-B Komplek Tebing Indah Permai, Kota Tebing Tinggi di mana maksud dan tujuan dibentuknya perusahaan tersebut adalah yang tercantum dalam Pasal 2 yakni antara lain mendirikan dan menjalankan usaha-usaha Perkebunan, Pertanian, Peternakan, dan Perikanan, selanjutnya melakukan segala tindakan dan perbuatan yang bertalian dengan maksud dan tujuan tersebut serta usaha-usaha lainnya yang dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan, semuanya dalam arti kata seluas-luasnya dan dengan mengindahkan undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku.

- Bahwa pada tahun 2010 Terdakwa YUANDI alias ANDI yang juga bekerja di Gudang 12 Jalan Imam Bonjol Nomor: 12-A, Kota Tebing Tinggi telah diberikan kepercayaan oleh pemilik perusahaan untuk mengurus serta melakukan Kontrak Kerja dalam hal pemakaian sewa alat berat jenis *Whell Loader* type LW 300 F milik UD. KARTIKA dengan menggunakan Perusahaan atas nama UD. KARTIKA kepada beberapa pihak Perkebunan, yakni: PTPN-IV Unit Usaha Kebun Pasir Mandoge, PTPN-IV Unit Usaha Kebun Sosa, PTPN-IV Unit Usaha Kebun Pulu Raja dan PTPN-IV Unit Usaha Kebun Tinjowan, di mana dalam Perjanjian Kontrak Kerja yang telah ditandatangani oleh korban WARIS selaku Direktur UD. KARTIKA menyebutkan jika alat berat *Whell Loader* tersebut digunakan untuk mendorong buah kelapa sawit dari lantai *Loading Ramp* ke *Loading Ramp*, lalu mengenai Bahan Bakar Minyak (BBM), Oli, Service, Spare Part serta Operator alat berat disediakan oleh pihak kedua yakni UD. KARTIKA sedangkan dalam pengoperasian alat berat tersebut di lapangan di bawah pengawasan dari pihak pertama yakni perkebunan, kemudian mengenai pembayaran uang sewa alat berat *Whell Loader* tersebut dilakukan setiap bulan pada akhir bulan oleh pihak Perkebunan dengan menggunakan Bilyet Giro setelah pihak UD. KARTIKA selaku rekanan menandatangani seluruh dokumen berupa surat bukti pengeluaran kas/bank serta *kuitansi* tanda terima uang yang dikeluarkan pihak perkebunan.

- Bahwa Perjanjian Kontrak Kerja sewa alat berat *Whell Loader* antara UD. KARTIKA dengan PTPN-IV Unit Usaha Kebun Pasir Mandoge dilakukan sejak bulan Juli 2010 sampai dengan bulan Desember 2012 dengan biaya sewa sebesar Rp232.000,00 (dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah) Perjam sehingga setiap bulannya sebesar Rp45.240.000,00 (empat puluh lima juta dua ratus empat puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbulan belum dipotong pajak, lalu Perjanjian Kontrak Kerja sewa alat berat *Whell Loader* antara UD. KARTIKA dengan PTPN-IV Unit Usaha Kebun Sosa dilakukan sejak bulan Desember 2010 sampai dengan bulan Desember 2012 dengan biaya sewa sebesar Rp36.036.000,00 (tiga puluh enam juta tiga puluh enam ribu rupiah) perbulan setelah dipotong pajak, dan Perjanjian Kontrak Kerja sewa alat berat *Whell Loader* antara UD. KARTIKA dengan PTPN-IV Unit Usaha Kebun Pulu Raja dilakukan sejak bulan April 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 dengan biaya sewa sebesar Rp31.360.000,00 (tiga puluh satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) perbulan setelah dipotong pajak, serta Perjanjian Kontrak Kerja sewa alat berat *Whell Loader* antara UD. KARTIKA dengan PTPN-IV Unit Usaha Kebun Tinjowan dilakukan sejak bulan Agustus 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 dengan biaya sewa sebesar Rp43.511.760,00 (empat puluh tiga juta lima ratus sebelas ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) perbulan setelah dipotong pajak, di mana seluruh pengurusan serta pelaksanaan pekerjaan dilapangan dengan pihak perkebunan dilakukan oleh Terdakwa yang mewakili pihak UD. KARTIKA.

- Bahwa di saat melakukan pembayaran uang sewa alat berat *Whell Loader* pada akhir bulan kepada UD. KARTIKA maka pihak Perkebunan PTPN-IV Unit Usaha Kebun Pasir Mandoge, PTPN-IV Unit Usaha Kebun Sosa, PTPN-IV Unit Usaha Kebun Pulu Raja dan PTPN-IV Unit Usaha Kebun Tinjowan akan membuat surat permintaan pembayaran dan setelah itu pihak perkebunan akan menerbitkan surat bukti pengeluaran kas/bank yang telah ditanda tangani Manajer Perkebunan serta kuitansi tanda terima uang yang di dalamnya tercantum jumlah uang yang akan dibayarkan kepada pihak UD. KARTIKA sesuai dengan pemakaian alat berat *Whell Loader* tersebut setiap bulannya untuk ditanda tangani oleh korban selaku Direktur UD. KARTIKA dan apabila bukti pengeluaran kas/bank serta kuitansi tanda terima uang telah ditanda tangani oleh korban maka pihak perkebunan akan melakukan pembayaran dengan menggunakan Bilyet Giro kepada pihak UD. KARTIKA, akan tetapi dalam kenyataannya selama Perjanjian Kontrak Kerja tersebut berjalan jika korban selaku Direktur UD. KARTIKA sama sekali tidak pernah menandatangani surat bukti pengeluaran kas/bank serta kuitansi tanda terima uang atas sewa alat berat *Whell Loader* dari pihak PTPN-IV Unit Usaha Kebun Pasir Mandoge lalu dari pihak PTPN-IV Unit Usaha Kebun Sosa korban hanya 4 (empat) kali menerima serta menandatangani surat

Hal. 34 dari 95 hal. Put. No. 84 PK/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti pengeluaran Kas/Bank dan kuitansi tanda terima uang atas sewa alat berat *Whell Loader* serta menerima Bilyet Giro pembayaran selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa di Kantor Gudang 12 Jalan Imam Bonjol Nomor: 12-A Kota Tebing Tinggi, selanjutnya dari pihak PTPN-IV Unit Usaha Kebun Pulu Raja korban hanya 1 (satu) kali pada bulan April 2012 menerima serta menandatangani Surat bukti pengeluaran Kas/Bank dan kuitansi tanda terima uang atas sewa alat berat *Whell Loader* serta menerima Bilyet Giro pembayaran selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa di Kantor Gudang 12 Jl.Imam Bonjol No.12-A Kota Tebing Tinggi, kemudian dari pihak PTPN-IV Unit Usaha Kebun Tinjowan korban hanya 2 (dua) kali menerima serta menandatangani surat bukti pengeluaran kas/bank dan kuitansi tanda terima uang atas sewa alat berat *Whell Loader* serta menerima Bilyet Giro pembayaran selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa di Kantor Gudang 12 Jalan Imam Bonjol Nomor: 12-A Kota Tebing Tinggi.

- Bahwa selain itu ketika Perjanjian Kontrak Kerja atas sewa alat berat *Whell Loader* masih berjalan Terdakwa telah menyatakan jika alat berat *Whell Loader* milik UD. KARTIKA yang berada di lokasi PTPN-IV Unit Usaha Kebun Pasir Mandoge, PTPN-IV Unit Usaha Kebun Sosa, PTPN-IV Unit Usaha Kebun Pulu Raja, dan PTPN-IV Unit Usaha Kebun Tinjowan seluruhnya dalam keadaan rusak serta mengalami kecelakaan sehingga alat berat tersebut tidak dapat digunakan lagi dan setelah itu korban selaku Direktur UD. KARTIKA melakukan pemeriksaan ke areal Perkebunan PTPN-IV Unit Usaha Kebun Pasir Mandoge, PTPN-IV Unit Usaha Kebun Sosa, PTPN-IV Unit Usaha Kebun Pulu Raja, dan PTPN-IV Unit Usaha Kebun Tinjowan untuk memastikan secara langsung keadaan alat berat *Whell Loader* milik UD. KARTIKA tersebut namun di areal PTPN-IV Unit Usaha Kebun Pasir Mandoge, PTPN-IV Unit Usaha Kebun Sosa, PTPN-IV Unit Usaha Kebun Pulu Raja, dan PTPN-IV Unit Usaha Kebun Tinjowan ternyata masih terdapat beberapa alat berat *Whell Loader* yang terus bekerja merupakan milik Terdakwa sendiri namun di dalam Perjanjian Kontrak Kerja jika Terdakwa masih tetap menggunakan nama Perusahaan UD. KARTIKA, kemudian Tersangka juga telah membuat serta memalsukan tanda tangan milik korban selaku Direktur UD. KARTIKA yang tercantum didalam dokumen pembayaran berupa surat bukti pengeluaran kas/bank serta kuitansi tanda terima uang yang dikeluarkan pihak perkebunan setiap bulannya dengan cara Terdakwa

Hal. 35 dari 95 hal. Put. No. 84 PK/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencetak stempel tanda tangan korban serta mencantumkan langsung tanda tangan korban didalam surat bukti pengeluaran kas/bank serta kuitansi tanda terima uang di mana seolah-olah korban telah menandatangani seluruh dokumen tersebut padahal sebenarnya korban selaku Direktur UD. KARTIKA tidak pernah ada memberikan izin baik secara lisan maupun tertulis kepada Terdakwa untuk mencetak stempel tanda tangan korban serta mencantumkan tanda tangan korban di dalam dokumen pembayaran uang sewa alat berat *Whell Loader* yang dikeluarkan pihak perkebunan setiap bulannya sehingga seharusnya uang sewa alat berat *Whell Loader* yang telah dibayarkan pihak Perkebunan tersebut diterima atau masuk ke Kas UD. KARTIKA yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor: 12-A, Kota Tebing Tinggi akan tetapi ternyata seluruh uang sewa tersebut diambil serta digunakan oleh Tersangka sendiri untuk kepentingan pribadi tanpa sepengetahuan dari korban selaku Direktur UD. KARTIKA, dengan perincian sebagai berikut: PTPN-IV Unit Usaha Kebun Pasir Mandoge sejak bulan Juli 2010 sampai dengan bulan Desember 2012 dengan biaya sewa sebesar sebesar Rp45.240.000,00 (empat puluh lima juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) perbulan sehingga jumlah keseluruhannya sebesar Rp1.357.200.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta dua ratus ribu rupiah), PTPN-IV Unit Usaha Kebun Sosa sejak bulan Desember 2010 sampai dengan bulan Desember 2012 dengan biaya sewa sebesar Rp36.036.000,00 (tiga puluh enam juta tiga puluh enam ribu rupiah) perbulan sehingga jumlah keseluruhannya sebesar Rp864.864.000,00 (delapan ratus enam puluh empat juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah), PTPN-IV Unit Usaha Kebun Pulu Raja sejak bulan April 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 dengan biaya sewa sebesar Rp31.360.000,00 (tiga puluh satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) perbulan sehingga jumlah keseluruhannya sebesar Rp282.240.000,00 (dua ratus delapan puluh dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), dan PTPN-IV Unit Usaha Kebun Tinjowan sejak bulan Agustus 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 dengan biaya sewa sebesar Rp43.511.760,00 (empat puluh tiga juta lima ratus sebelas ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) perbulan sehingga jumlah keseluruhannya sebesar Rp261.070.560,00 (dua ratus enam puluh satu juta tujuh puluh ribu lima ratus enam puluh rupiah), selanjutnya total keseluruhan uang sewa alat berat *Whell Loader* milik UD. KARTIKA yang telah diterima serta diambil oleh Terdakwa dari pihak Perkebunan sejak tahun 2010 sampai

Hal. 36 dari 95 hal. Put. No. 84 PK/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bulan Desember 2012 yakni berjumlah Rp2.765.374.560,00 (dua miliar tujuh ratus enam puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus enam puluh rupiah).

- Bahwa akhirnya pada bulan Desember 2012 sekira pukul 10.00 WIB korban selaku Direktur UD. KARTIKA yang telah mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara menerima serta menggunakan uang sewa alat berat *Wheel Loader* milik UD. KARTIKA dari pihak Perkebunan sejak tahun 2010 sampai dengan bulan Desember 2012 sehingga telah menimbulkan kerugian bagi pihak Perusahaan UD. KARTIKA maka pada tanggal 04 Februari 2013 korban melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi guna pemeriksaan lebih lanjut dan akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa maka pihak UD. KARTIKA diwakili oleh korban telah mengalami kerugian yang jumlah seluruhnya sebesar Rp3.256.000.000,00 (tiga miliar dua ratus lima puluh enam juta rupiah) atau setidaknya berjumlah sekitar Rp2.765.374.560,00 (dua miliar tujuh ratus enam puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus enam puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 374 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa YUANDI alias ANDI pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi antara tahun 2010 sampai dengan bulan Desember 2012 atau setidaknya pada suatu waktu diantara tahun 2010 sampai dengan bulan Desember 2012 bertempat di Kantor UD. KARTIKA yang terletak di Jalan Imam Bonjol Nomor: 12-A Kelurahan Tambangan, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya korban WARIS yang bekerja di Gudang 12 terletak di Jalan Imam Bonjol Nomor: 12-A, Kelurahan Tambangan, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi telah mendirikan sebuah perusahaan dengan nama Usaha Dagang/UD.

Hal. 37 dari 95 hal. Put. No. 84 PK/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARTIKA yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor: 12-A, Kota Tebing Tinggi dan korban menduduki jabatan selaku Direktur UD. KARTIKA berdasarkan Akta Notaris Nomor: 04 tanggal 04 April 2007 yang dikeluarkan oleh SUSANNA INTAN, S.H. selaku Notaris yang berkantor di Jalan Badan (Dalam) Nomor: 13-B Komplek Tebing Indah Permai, Kota Tebing Tinggi di mana maksud dan tujuan dibentuknya perusahaan tersebut adalah yang tercantum dalam Pasal 2 yakni antara lain mendirikan dan menjalankan usaha-usaha Perkebunan, Pertanian, Peternakan, dan Perikanan, selanjutnya melakukan segala tindakan dan perbuatan yang bertalian dengan maksud dan tujuan tersebut serta usaha-usaha lainnya yang dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan, semuanya dalam arti kata seluas-luasnya dan dengan mengindahkan undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku.

- Bahwa pada tahun 2010 Terdakwa YUANDI alias ANDI yang juga bekerja di Gudang 12 Jalan Imam Bonjol Nomor: 12-A Kota Tebing Tinggi telah diberikan kepercayaan oleh pemilik Perusahaan untuk mengurus serta melakukan Kontrak Kerja dalam hal pemakaian sewa alat berat jenis *Whell Loader* type LW 300 F milik UD. KARTIKA dengan menggunakan Perusahaan atas nama UD. KARTIKA kepada beberapa pihak Perkebunan, yakni: PTPN-IV Unit Usaha Kebun Pasir Mandoge, PTPN-IV Unit Usaha Kebun Sosa, PTPN-IV Unit Usaha Kebun Pulu Raja, dan PTPN-IV Unit Usaha Kebun Tinjowan, di mana dalam Perjanjian Kontrak Kerja yang telah ditandatangani oleh korban WARIS selaku Direktur UD. KARTIKA menyebutkan jika alat berat *Whell Loader* tersebut digunakan untuk mendorong buah kelapa sawit dari lantai *Loading Ramp* ke *Loading Ramp*, lalu mengenai Bahan Bakar Minyak (BBM), Oli, Service, Spare Part serta Operator alat berat disediakan oleh pihak kedua yakni UD. KARTIKA sedangkan dalam pengoperasian alat berat tersebut di lapangan di bawah pengawasan dari pihak pertama yakni perkebunan, kemudian mengenai pembayaran uang sewa alat berat *Whell Loader* tersebut dilakukan setiap bulan pada akhir bulan oleh pihak Perkebunan dengan menggunakan Bilyet Giro setelah pihak UD. KARTIKA selaku rekanan menandatangani seluruh dokumen berupa surat bukti pengeluaran kas/bank serta kuitansi tanda terima uang yang dikeluarkan pihak perkebunan.

- Bahwa Perjanjian Kontrak Kerja sewa alat berat *Whell Loader* antara UD. KARTIKA dengan PTPN-IV Unit Usaha Kebun

Hal. 38 dari 95 hal. Put. No. 84 PK/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasir Mandoge dilakukan sejak bulan Juli 2010 sampai dengan bulan Desember 2012 dengan biaya sewa sebesar Rp232.000,00 (dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah) perjam sehingga setiap bulannya sebesar Rp45.240.000,00 (empat puluh lima juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) perbulan belum dipotong pajak, lalu Perjanjian Kontrak Kerja sewa alat berat *Whell Loader* antara UD. KARTIKA dengan PTPN-IV Unit Usaha Kebun Sosa dilakukan sejak bulan Desember 2010 sampai dengan bulan Desember 2012 dengan biaya sewa sebesar Rp36.036.000,00 (tiga puluh enam juta tiga puluh enam ribu rupiah) perbulan setelah dipotong pajak, dan Perjanjian Kontrak Kerja sewa alat berat *Whell Loader* antara UD. KARTIKA dengan PTPN-IV Unit Usaha Kebun Pulu Raja dilakukan sejak bulan April 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 dengan biaya sewa sebesar Rp31.360.000,00 (tiga puluh satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) perbulan setelah dipotong pajak, serta Perjanjian Kontrak Kerja sewa alat berat *Whell Loader* antara UD. KARTIKA dengan PTPN-IV Unit Usaha Kebun Tinjowan dilakukan sejak bulan Agustus 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 dengan biaya sewa sebesar Rp43.511.760,00 (empat puluh tiga juta lima ratus sebelas ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) perbulan setelah dipotong pajak, di mana seluruh pengurusan serta pelaksanaan pekerjaan dilapangan dengan pihak perkebunan dilakukan oleh Terdakwa yang mewakili pihak UD. KARTIKA.

- Bahwa di saat melakukan pembayaran uang sewa alat berat *Whell Loader* pada akhir bulan kepada UD. KARTIKA maka pihak Perkebunan PTPN-IV Unit Usaha Kebun Pasir Mandoge, PTPN-IV Unit Usaha Kebun Sosa, PTPN-IV Unit Usaha Kebun Pulu Raja, dan PTPN-IV Unit Usaha Kebun Tinjowan akan membuat surat permintaan pembayaran dan setelah itu pihak perkebunan akan menerbitkan surat bukti pengeluaran kas/bank yang telah ditanda tangani Manajer Perkebunan serta kuitansi tanda terima uang yang di dalamnya tercantum jumlah uang yang akan dibayarkan kepada pihak UD. KARTIKA sesuai dengan pemakaian alat berat *Whell Loader* tersebut setiap bulannya untuk ditandatangani oleh korban selaku Direktur UD. KARTIKA dan apabila bukti pengeluaran kas/bank serta kuitansi tanda terima uang telah ditandatangani oleh korban maka pihak Perkebunan akan melakukan pembayaran dengan menggunakan Bilyet Giro kepada pihak UD. KARTIKA, akan tetapi dalam kenyataannya selama Perjanjian Kontrak Kerja tersebut berjalan jika korban selaku Direktur UD. KARTIKA sama

Hal. 39 dari 95 hal. Put. No. 84 PK/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekali tidak pernah menandatangani surat bukti pengeluaran kas/bank serta kuitansi tanda terima uang atas sewa alat berat *Whell Loader* dari pihak PTPN-IV Unit Usaha Kebun Pasir Mandoge lalu dari pihak PTPN-IV Unit Usaha Kebun Sosa korban hanya 4 (empat) kali menerima serta menandatangani surat bukti pengeluaran kas/bank dan kuitansi tanda terima uang atas sewa alat berat *Whell Loader* serta menerima Bilyet Giro pembayaran selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa di Kantor Gudang 12 Jalan Imam Bonjol Nomor: 12-A Kota Tebing Tinggi, selanjutnya dari pihak PTPN-IV Unit Usaha Kebun Pulu Raja korban hanya 1 (satu) kali pada bulan April 2012 menerima serta menandatangani surat bukti pengeluaran kas/bank dan kuitansi tanda terima uang atas sewa alat berat *Whell Loader* serta menerima Bilyet Giro pembayaran selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa di Kantor Gudang 12 Jalan Imam Bonjol Nomor: 12-A Kota Tebing Tinggi, kemudian dari pihak PTPN-IV Unit Usaha Kebun Tinjowan korban hanya 2 (dua) kali menerima serta menandatangani surat bukti pengeluaran kas/bank dan kuitansi tanda terima uang atas sewa alat berat *Whell Loader* serta menerima Bilyet Giro pembayaran selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa di Kantor Gudang 12 Jalan Imam Bonjol Nomor: 12-A Kota Tebing Tinggi.

- Bahwa selain itu ketika Perjanjian Kontrak Kerja atas sewa alat berat *Whell Loader* masih berjalan Terdakwa telah menyatakan jika alat berat *Whell Loader* milik UD. KARTIKA yang berada di lokasi PTPN-IV Unit Usaha Kebun Pasir Mandoge, PTPN-IV Unit Usaha Kebun Sosa, PTPN-IV Unit Usaha Kebun Pulu Raja dan PTPN-IV Unit Usaha Kebun Tinjowan seluruhnya dalam keadaan rusak serta mengalami kecelakaan sehingga alat berat tersebut tidak dapat digunakan lagi dan setelah itu korban selaku Direktur UD. KARTIKA melakukan pemeriksaan keareal Perkebunan PTPN-IV Unit Usaha Kebun Pasir Mandoge, PTPN-IV Unit Usaha Kebun Sosa, PTPN-IV Unit Usaha Kebun Pulu Raja, dan PTPN-IV Unit Usaha Kebun Tinjowan untuk memastikan secara langsung keadaan alat berat *Whell Loader* milik UD. KARTIKA tersebut namun di areal PTPN-IV Unit Usaha Kebun Pasir Mandoge, PTPN-IV Unit Usaha Kebun Sosa, PTPN-IV Unit Usaha Kebun Pulu Raja, dan PTPN-IV Unit Usaha Kebun Tinjowan ternyata masih terdapat beberapa alat berat *Whell Loader* yang terus bekerja merupakan milik Terdakwa sendiri namun didalam Perjanjian Kontrak Kerja jika Terdakwa masih tetap menggunakan nama Perusahaan UD. KARTIKA, kemudian Tersangka juga telah



membuat serta memalsukan tanda tangan milik korban selaku Direktur UD. KARTIKA yang tercantum didalam dokumen pembayaran berupa surat bukti pengeluaran kas/bank serta kuitansi tanda terima uang yang dikeluarkan pihak Perkebunan setiap bulannya dengan cara Terdakwa mencetak stempel tanda tangan korban serta mencantumkan langsung tanda tangan korban didalam surat bukti pengeluaran kas/bank serta kuitansi tanda terima uang di mana seolah-olah korban telah menandatangani seluruh dokumen tersebut padahal sebenarnya korban selaku Direktur UD. KARTIKA tidak pernah ada memberikan izin baik secara lisan maupun tertulis kepada Terdakwa untuk mencetak stempel tanda tangan korban serta mencantumkan tanda tangan korban di dalam dokumen pembayaran uang sewa alat berat *Whell Loader* yang dikeluarkan pihak Perkebunan setiap bulannya sehingga seharusnya uang sewa alat berat *Whell Loader* yang telah dibayarkan pihak Perkebunan tersebut diterima atau masuk ke kas UD. KARTIKA yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor: 12-A Kota Tebing Tinggi akan tetapi ternyata seluruh uang sewa tersebut diambil serta digunakan oleh Tersangka sendiri untuk kepentingan pribadi tanpa sepengetahuan dari korban selaku Direktur UD. KARTIKA, dengan perincian sebagai berikut: PTPN-IV Unit Usaha Kebun Pasir Mandoge sejak bulan Juli 2010 sampai dengan bulan Desember 2012 dengan biaya sewa sebesar sebesar Rp45.240.000,00 (empat puluh lima juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) perbulan sehingga jumlah keseluruhannya sebesar Rp1.357.200.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta dua ratus ribu rupiah), PTPN-IV Unit Usaha Kebun Sosa sejak bulan Desember 2010 sampai dengan bulan Desember 2012 dengan biaya sewa sebesar Rp36.036.000,00 (tiga puluh enam juta tiga puluh enam ribu rupiah) Perbulan sehingga jumlah keseluruhannya sebesar Rp864.864.000,00 (delapan ratus enam puluh empat juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah), PTPN-IV Unit Usaha Kebun Pulu Raja sejak bulan April 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 dengan biaya sewa sebesar Rp31.360.000,00 (tiga puluh satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) Perbulan sehingga jumlah keseluruhannya sebesar Rp282.240.000,00 (dua ratus delapan puluh dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), dan PTPN-IV Unit Usaha Kebun Tinjowan sejak bulan Agustus 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 dengan biaya sewa sebesar Rp43.511.760,00 (empat puluh tiga juta lima ratus sebelas ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) Perbulan sehingga jumlah keseluruhannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp261.070.560,00 (dua ratus enam puluh satu juta tujuh puluh ribu lima ratus enam puluh rupiah), selanjutnya total keseluruhan uang sewa alat berat *Whell Loader* milik UD. KARTIKA yang telah diterima serta diambil oleh Terdakwa dari pihak Perkebunan sejak tahun 2010 sampai dengan bulan Desember 2012 yakni berjumlah Rp2.765.374.560,00 (dua miliar tujuh ratus enam puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus enam puluh rupiah).

- Bahwa akhirnya pada bulan Desember 2012 sekira pukul 10.00 WIB korban selaku Direktur UD. KARTIKA yang telah mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara menerima serta menggunakan uang sewa alat berat *Whell Loader* milik UD. KARTIKA dari pihak Perkebunan sejak tahun 2010 sampai dengan bulan Desember 2012 sehingga telah menimbulkan kerugian bagi pihak Perusahaan UD. KARTIKA maka pada tanggal 4 Februari 2013 korban melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi guna pemeriksaan lebih lanjut dan akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa maka pihak UD. KARTIKA diwakili oleh korban telah mengalami kerugian yang jumlah seluruhnya sebesar Rp3.256.000.000,00 (tiga miliar dua ratus lima puluh enam juta rupiah) atau setidaknya berjumlah sekitar Rp2.765.374.560,00 (dua miliar tujuh ratus enam puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus enam puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum tanggal 24 Juni 2013 yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YUANDI alias ANDI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pemalsuan surat yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP (Dakwaan Kesatu Primair);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUANDI alias ANDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 2 (dua) lembar bukti pengeluaran bank sewa *Whell Loader* bulan Januari 2012 tanggal 03 Februari 2012;
 2. 2 (dua) lembar bukti pengeluaran bank sewa *Whell Loader* bulan Februari 2012 tanggal 03 Maret 2012;

Hal. 42 dari 95 hal. Put. No. 84 PK/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. 2 (dua) lembar bukti pengeluaran bank sewa *Whell Loader* bulan Maret 2012 tanggal 04 April 2012;
4. 2 (dua) lembar bukti pengeluaran bank sewa *Whell Loader* bulan April 2012 tanggal 04 Mei 2012;
5. 2 (dua) lembar bukti pengeluaran bank sewa *Whell Loader* bulan Mei 2012 tanggal 04 Juni 2012;
6. 2 (dua) lembar bukti pengeluaran bank sewa *Whell Loader* bulan Juni 2012 tanggal 04 Juli 2012;
7. 2 (dua) lembar bukti pengeluaran bank sewa *Whell Loader* bulan Juli 2012 tanggal 03 Agustus 2012;
8. 2 (dua) lembar bukti pengeluaran bank sewa *Whell Loader* bulan Agustus 2012 tanggal 04 September 2012;
9. 2 (dua) lembar bukti pengeluaran bank sewa *Whell Loader* bulan September 2012 tanggal 03 Oktober 2012;
10. 2 (dua) lembar bukti pengeluaran bank sewa *Whell Loader* bulan Oktober 2012 tanggal 02 November 2012;
11. 2 (dua) lembar bukti pengeluaran bank sewa *Whell Loader* bulan November 2012 tanggal 04 Desember 2012;
12. 2 (dua) lembar bukti pengeluaran bank sewa *Whell Loader* bulan Desember 2012 tanggal 28 Desember 2012;
13. 1 (satu) lembar kuitansi dari Kebun Tinjauan berupa uang sejumlah Rp43.257.387,00 (empat puluh tiga juta dua ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah) yang diterima Waris tertanggal 05 September 2012;
14. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran bank sewa *Whell Loader* bulan Agustus 2012;
15. 1 (satu) lembar kuitansi dari Kebun Tinjauan berupa uang sejumlah Rp43.013.690,00 (empat puluh tiga juta tiga belas ribu enam ratus sembilan puluh rupiah) yang diterima Waris bulan Oktober 2012;
16. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran bank sewa *Whell Loader* bulan Oktober 2012;
17. 1 (satu) lembar kuitansi dari Kebun Tinjauan berupa uang sejumlah Rp43.511.760,00 (empat puluh tiga juta lima ratus sebelas ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) yang diterima Waris tertanggal 05 Desember 2012;
18. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran bank sewa *Whell Loader* bulan November 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) lembar kuitansi dari Kebun Tinjauan berupa uang sejumlah Rp43.013.690,00 (empat puluh tiga juta tiga belas ribu enam ratus sembilan puluh rupiah) yang diterima Waris tertanggal 29 Desember 2012;
20. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran bank sewa *Whell Loader* bulan Desember 2012;
21. 1 (satu) lembar kuitansi dari Kebun Pulau Raja berupa uang sejumlah Rp34.361.000,00 (tiga puluh empat juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah) yang diterima UD. Kartika (Waris) tertanggal 05 Juni 2012;
22. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran bank sewa *Whell Loader* bulan Mei 2012 tertanggal 05 Juni 2012;
23. 1 (satu) lembar kuitansi dari Kebun Pulau Raja berupa uang sejumlah Rp34.361.000,00 (tiga puluh empat juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah) yang diterima UD. Kartika (Waris) tertanggal 07 Juli 2012;
24. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran bank sewa *Whell Loader* bulan Juni 2012 tertanggal 05 Juli 2012;
25. 1 (satu) lembar kuitansi dari Kebun Pulau Raja berupa uang sejumlah Rp31.360.000,00 (tiga puluh satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) yang diterima UD. Kartika (Waris) tertanggal 04 Agustus 2012;
26. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran bank sewa *Whell Loader* bulan Juli 2012 tanggal 04 Agustus 2012;
27. 1 (satu) lembar kuitansi dari Kebun Pulau Raja berupa Uang sejumlah Rp31.360.000,00 (tiga puluh satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) yang diterima UD. Kartika (Waris) tanggal 05 September 2012;
28. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran bank sewa *Whell Loader* bulan Agustus 2012 tertanggal 05 September 2012;
29. 1 (satu) lembar kuitansi dari Kebun Pulau Raja berupa uang sejumlah Rp31.360.000,00 (tiga puluh satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) yang diterima UD. Kartika (Waris) tertanggal 08 Oktober 2012;
30. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran bank sewa *Whell Loader* bulan September 2012 tertanggal 04 Oktober 2012;

Hal. 44 dari 95 hal. Put. No. 84 PK/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 1 (satu) lembar kwitansi dari Kebun Pulau Raja berupa uang sejumlah Rp31.360.000,00 (tiga puluh satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) yang diterima UD. Kartika (Waris) tertanggal 03 September 2012;
32. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran bank sewa *Whell Loader* bulan Oktober 2012 tertanggal 03 September 2012;
33. 1 (satu) lembar kuitansi dari Kebun Pulau Raja berupa uang sejumlah Rp31.360.000,00 (tiga puluh satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) yang diterima UD. Kartika (Waris) tertanggal 05 Desember 2012;
34. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran bank sewa *Whell Loader* bulan November 2012 tanggal 05 Desember 2012;
35. 1 (satu) lembar kuitansi dari Kebun Pulau Raja berupa uang sejumlah Rp31.360.000,00 (tiga puluh satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) yang diterima UD. Kartika (Waris) tanggal 29 Desember 2012;
36. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran bank sewa *Whell Loader* bulan Desember 2012 tanggal 29 Desember 2012;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli Nomor 245/Pid.B/2013/PN.TTD tanggal 15 Juli 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YUANDI alias ANDI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu Primair-Kesatu Subsidair atau Kedua Primair-Kedua Subsidair atau Ketiga Primair-Ketiga Subsidair sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari seluruh Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
3. Memerintahkan pada Penuntut Umum untuk segera melepaskan/ mengeluarkan Terdakwa dari Rumah Tahanan Negara/Lembaga Pemasyarakatan Kota Tebing Tinggi;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 45 dari 95 hal. Put. No. 84 PK/Pid/2015



1. 2 (dua) lembar bukti pengeluaran bank sewa *Whell Loader* bulan Januari 2012 tanggal 03 Februari 2012;
2. 2 (dua) lembar bukti pengeluaran bank sewa *Whell Loader* bulan Februari 2012 tanggal 02 Maret 2012;
3. 2 (dua) lembar bukti pengeluaran bank sewa *Whell Loader* bulan Maret 2012 tanggal 04 April 2012;
4. 2 (dua) lembar bukti pengeluaran bank sewa *Whell Loader* bulan April 2012 tanggal 04 Mei 2012;
5. 2 (dua) lembar bukti pengeluaran bank sewa *Whell Loader* bulan Mei 2012 tanggal 04 Juni 2012;
6. 2 (dua) lembar bukti pengeluaran bank sewa *Whell Loader* bulan Juni 2012 tanggal 04 Juli 2012;
7. 2 (dua) lembar bukti pengeluaran bank sewa *Whell Loader* bulan Juli 2012 tanggal 03 Agustus 2012;
8. 2 (dua) lembar bukti pengeluaran bank sewa *Whell Loader* bulan Agustus 2012 tanggal 04 September 2012;
9. 2 (dua) lembar bukti pengeluaran bank sewa *Whell Loader* bulan September 2012 tanggal 03 Oktober 2012;
10. 2 (dua) lembar bukti pengeluaran bank sewa *Whell Loader* bulan Oktober 2012 tanggal 02 November 2012;
11. 2 (dua) lembar bukti pengeluaran bank sewa *Whell Loader* bulan November 2012 tanggal 04 Desember 2012;
12. 2 (dua) lembar bukti pengeluaran bank sewa *Whell Loader* bulan Desember 2012 tanggal 28 Desember 2012;
13. 1 (satu) lembar kuitansi dari Kebun Tinjauan berupa uang sejumlah Rp43.257.387,00 (empat puluh tiga juta dua ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah) yang diterima Waris tertanggal 05 September 2012;
14. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran bank sewa *Whell Loader* bulan Agustus 2012;
15. 1 (satu) lembar kuitansi dari Kebun Tinjauan berupa uang sejumlah Rp43.013.690,00 (empat puluh tiga juta tiga belas ribu enam ratus sembilan puluh rupiah) yang diterima Waris bulan Oktober 2012;
16. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran bank sewa *Whell Loader* bulan Oktober 2012;
17. 1 (satu) lembar kuitansi dari Kebun Tinjauan berupa uang sejumlah Rp43.511.760,00 (empat puluh tiga juta lima ratus sebelas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) yang diterima Waris tertanggal 05 Desember 2012;

18. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran bank sewa *Whell Loader* bulan November 2012;

19. 1 (satu) lembar kuitansi dari Kebun Tinjauan berupa uang sejumlah Rp43.013.690,00 (empat puluh tiga juta tiga belas ribu enam ratus sembilan puluh rupiah) yang diterima Waris tertanggal 29 Desember 2012;

20. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran bank sewa *Whell Loader* bulan Desember 2012;

21. 1 (satu) lembar kuitansi dari Kebun Pulau Raja berupa uang sejumlah Rp34.361.000,00 (tiga puluh empat juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah) yang diterima UD. Kartika (Waris) tertanggal 05 Juni 2012;

22. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran bank sewa *Whell Loader* bulan Mei 2012 tertanggal 05 Juni 2012;

23. 1 (satu) lembar kuitansi dari Kebun Pulau Raja berupa uang sejumlah Rp34.361.000,00 (tiga puluh empat juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah) yang diterima UD. Kartika (Waris) tertanggal 07 Juli 2012;

24. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran bank sewa *Whell Loader* bulan Juni 2012 tertanggal 05 Juli 2012;

25. 1 (satu) lembar kuitansi dari Kebun Pulau Raja berupa uang sejumlah Rp31.360.000,00 (tiga puluh satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) yang diterima UD. Kartika (Waris) tertanggal 04 Agustus 2012;

26. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran bank sewa *Whell Loader* bulan Juli 2012 tertanggal 04 Agustus 2012;

27. 1 (satu) lembar kuitansi dari Kebun Pulau Raja berupa uang sejumlah Rp31.360.000,00 (tiga puluh satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) yang diterima UD. Kartika (Waris) tanggal 05 September 2012;

28. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran bank sewa *Whell Loader* bulan Agustus 2012 tertanggal 05 September 2012;

29. 1 (satu) lembar kuitansi dari Kebun Pulau Raja berupa uang sejumlah Rp31.360.000,00 (tiga puluh satu juta tiga ratus enam puluh

Hal. 47 dari 95 hal. Put. No. 84 PK/Pid/2015



ribu rupiah) yang diterima UD. Kartika (Waris) tertanggal 08 Oktober 2012;

30. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran bank sewa *Whell Loader* bulan September 2012 tertanggal 04 Oktober 2012;

31. 1 (satu) lembar kuitansi dari Kebun Pulau Raja berupa uang sejumlah Rp31.360.000,00 (tiga puluh satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) yang diterima UD. Kartika (Waris) tertanggal 03 September 2012;

32. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran bank sewa *Whell Loader* bulan Oktober 2012 tertanggal 3 September 2012;

33. 1 (satu) lembar kuitansi dari Kebun Pulau Raja berupa uang sejumlah Rp31.360.000,00 (tiga puluh satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) yang diterima UD. Kartika (Waris) tertanggal 5 Desember 2012;

34. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran bank sewa *Whell Loader* bulan November 2012 tanggal 5 Desember 2012;

35. 1 (satu) lembar kuitansi dari Kebun Pulau Raja berupa uang sejumlah Rp31.360.000,00 (tiga puluh satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) yang diterima UD. Kartika (Waris) tanggal 29 Desember 2012;

36. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran Bank sewa *Whell Loader* bulan Desember 2012 tanggal 29 Desember 2012;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

► Membaca Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 258 K/Pid/2014 tanggal 2 Juli 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TEBING TINGGI DELI** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli Nomor 245/Pid.B/2013/PN.TTD tanggal 15 Juli 2013;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa YUANDI alias ANDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan Surat Yang Dilakukan Secara Berlanjut".
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 2 (dua) lembar bukti pengeluaran bank sewa *Whell Loader* bulan Januari 2012 tanggal 03 Februari 2012;
 2. 2 (dua) lembar bukti pengeluaran bank sewa *Whell Loader* bulan Februari 2012 tanggal 03 Maret 2012;
 3. 2 (dua) lembar bukti pengeluaran bank sewa *Whell Loader* bulan Maret 2012 tanggal 04 April 2012;
 4. 2 (dua) lembar bukti pengeluaran bank sewa *Whell Loader* bulan April 2012 tanggal 04 Mei 2012;
 5. 2 (dua) lembar bukti pengeluaran bank sewa *Whell Loader* bulan Mei 2012 tanggal 04 Juni 2012;
 6. 2 (dua) lembar bukti pengeluaran bank sewa *Whell Loader* bulan Juni 2012 tanggal 04 Juli 2012;
 7. 2 (dua) lembar bukti pengeluaran bank sewa *Whell Loader* bulan Juli 2012 tanggal 03 Agustus 2012;
 8. 2 (dua) lembar bukti pengeluaran bank sewa *Whell Loader* bulan Agustus 2012 tanggal 04 September 2012;
 9. 2 (dua) lembar bukti pengeluaran bank sewa *Whell Loader* bulan September 2012 tanggal 03 Oktober 2012;
 10. 2 (dua) lembar bukti pengeluaran bank sewa *Whell Loader* bulan Oktober 2012 tanggal 02 November 2012;
 11. 2 (dua) lembar bukti pengeluaran bank sewa *Whell Loader* bulan November 2012 tanggal 04 Desember 2012;
 12. 2 (dua) lembar bukti pengeluaran bank sewa *Whell Loader* bulan Desember 2012 tanggal 28 Desember 2012;
 13. 1 (satu) lembar kuitansi dari Kebun Tinjauan berupa uang sejumlah Rp43.257.387,00 (empat puluh tiga juta dua ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah) yang diterima Waris tertanggal 05 September 2012;
 14. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran bank sewa *Whell Loader* bulan Agustus 2012;
 15. 1 (satu) lembar kuitansi dari Kebun Tinjauan berupa uang sejumlah Rp43.013.690,00 (empat puluh tiga juta tiga belas ribu enam ratus sembilan puluh rupiah) yang diterima Waris bulan Oktober 2012;

Hal. 49 dari 95 hal. Put. No. 84 PK/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran bank sewa *Whell Loader* bulan Oktober 2012;
17. 1 (satu) lembar kuitansi dari Kebun Tinjauan berupa uang sejumlah Rp43.511.760,00 (empat puluh tiga juta lima ratus sebelas ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) yang diterima Waris tertanggal 05 Desember 2012;
18. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran bank sewa *Whell Loader* bulan November 2012;
19. 1 (satu) lembar kuitansi dari Kebun Tinjauan berupa uang sejumlah Rp43.013.690,00 (empat puluh tiga juta tiga belas ribu enam ratus sembilan puluh rupiah) yang diterima Waris tertanggal 29 Desember 2012;
20. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran bank sewa *Whell Loader* bulan Desember 2012;
21. 1 (satu) lembar kuitansi dari Kebun Pulau Raja berupa uang sejumlah Rp34.361.000,00 (tiga puluh empat juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah) yang diterima UD. Kartika (Waris) tertanggal 05 Juni 2012;
22. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran bank sewa *Whell Loader* bulan Mei 2012 tertanggal 05 Juni 2012;
23. 1 (satu) lembar kuitansi dari Kebun Pulau Raja berupa uang sejumlah Rp34.361.000,00 (tiga puluh empat juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah) yang diterima UD. Kartika (Waris) tertanggal 07 Juli 2012;
24. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran bank sewa *Whell Loader* bulan Juni 2012 tertanggal 05 Juli 2012;
25. 1 (satu) lembar kuitansi dari Kebun Pulau Raja berupa uang sejumlah Rp31.360.000,00 (tiga puluh satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) yang diterima UD. Kartika (Waris) tertanggal 04 Agustus 2012;
26. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran bank sewa *Whell Loader* bulan Juli 2012 tanggal 04 Agustus 2012;
27. 1 (satu) lembar kuitansi dari Kebun Pulau Raja berupa Uang sejumlah Rp31.360.000,00 (tiga puluh satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) yang diterima UD. Kartika (Waris) tanggal 05 September 2012;

Hal. 50 dari 95 hal. Put. No. 84 PK/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran bank sewa *Whell Loader* bulan Agustus 2012 tertanggal 05 September 2012;

29. 1 (satu) lembar kuitansi dari Kebun Pulau Raja berupa uang sejumlah Rp31.360.000,00 (tiga puluh satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) yang diterima UD. Kartika (Waris) tertanggal 08 Oktober 2012;

30. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran bank sewa *Whell Loader* bulan September 2012 tertanggal 04 Oktober 2012;

31. 1 (satu) lembar kwitansi dari Kebun Pulau Raja berupa uang sejumlah Rp31.360.000,00 (tiga puluh satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) yang diterima UD. Kartika (Waris) tertanggal 03 September 2012;

32. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran bank sewa *Whell Loader* bulan Oktober 2012 tertanggal 03 September 2012;

33. 1 (satu) lembar kuitansi dari Kebun Pulau Raja berupa uang sejumlah Rp31.360.000,00 (tiga puluh satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) yang diterima UD. Kartika (Waris) tertanggal 05 Desember 2012;

34. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran bank sewa *Whell Loader* bulan November 2012 tanggal 05 Desember 2012;

35. 1 (satu) lembar kuitansi dari Kebun Pulau Raja berupa uang sejumlah Rp31.360.000,00 (tiga puluh satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) yang diterima UD. Kartika (Waris) tanggal 29 Desember 2012;

36. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran bank sewa *Whell Loader* bulan Desember 2012 tanggal 29 Desember 2012;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menghukum Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 01/Akta.Pid/2015/PN.Tbt tanggal 29 Juli 2015, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 258 K/Pid/2014 tanggal 14 Juli 2015, yang menerangkan bahwa Terpidana memohon agar putusan Mahkamah Agung Nomor 258 K/Pid 2014 tanggal 2 Juli 2014 tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Hal. 51 dari 95 hal. Put. No. 84 PK/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada tanggal 14 Juli 2015 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada pokoknya adalah sebagai berikut:

A. PUTUSAN *AQUO* DENGAN JELAS MEMPERLIHATKAN SUATU KEKHILAFAN HAKIM ATAU SUATU KEKELIRUAN YANG NYATA

- Bahwa pada poin 1 amar Putusan *Judex Juris* yang dimohonkan Peninjauan Kembali telah memutuskan: "1. Menyatakan Terdakwa YUANDI alias ANDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan Surat Yang Dilakukan Secara Berlanjut"

- Bahwa berdasarkan hal tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali dengan ini mengajukan keberatan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada halaman 67 sampai dengan 68 pertimbangan Putusannya menunjukkan *Judex Juris* dengan serta merta mengambil begitu saja seluruh alasan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi sekarang Termohon PK (Jaksa Penuntut Umum) terhadap Putusan *Judex Facti* dengan menyatakan "Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu kesimpulan dan putusan *Judex Facti* yang membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan (*vrijspraak*) dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang salah dan tidak mempertimbangkan pasal aturan hukum serta hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu:

1. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di muka sidang, Terdakwa terbukti memalsukan tanda tangan Waris selaku Direktur UD. Niaga pada lembaran bukti pengeluaran bank yang memuat besaran uang yang akan diterima UD. NIAGA sebagai pembayaran sewa alat berat *Whell Loader* dari beberapa Unit Usaha Kebun PTPN IV, yaitu dengan cara Terdakwa sebelumnya membuat stempel tanda tangan Waris yang sama sekali tidak diketahui oleh Waris.

2. Bahwa juga Terdakwa terbukti mencairkan bilyet giro pembayaran sewa alat berat *Whell Loader* UD. Niaga dari beberapa Unit Usaha Kebun PTPN IV dan menggunakan uang tersebut untuk kepentingan Terdakwa sendiri juga dengan memalsukan tanda tangan Waris

Hal. 52 dari 95 hal. Put. No. 84 PK/Pid/2015



selaku Direktur UD. Niaga, dengan demikian Terdakwa YUANDI alias ANDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 263 ayat (2) *juncto* KUHP Pasal 64 ayat (1) KUHP pada dakwaan Alternatif Kesatu Primair, sehingga Terdakwa harus dipidana setimpal dengan perbuatannya”.

2. Bahwa dalam Putusan *Judex Juris* yang dimohonkan PK telah keliru dan salah dalam penyebutan UD.KARTIKA dengan nama UD.NIAGA oleh *Judex Juris*. Hal mana cukup menunjukkan *Judex Juris* tidak benar-benar memeriksa dan menganalisa berkas perkara sehingga telah membuat putusan yang keliru dan salah.
3. Bahwa sangat keliru dan karenanya telah melanggar rasa keadilan pertimbangan *Judex Juris* pada halaman 67 Putusannya yang dengan tanpa dasar yang jelas pertimbangannya menyangkut hal-hal yang memberatkan bagi Terdakwa *ic. Pemohon PK*, yaitu: “Perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah merusak nama baik korban WARIS serta menimbulkan kerugian bagi Perusahaan UD. Kartika sesuai fakta di persidangan diperkirakan sebesar Rp973.454.597,00 (sembilan ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus lima puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah)”.
4. Bahwa pertimbangan *Judex Juris* dalam Putusan *aquo* dengan terang dan nyata sepenuhnya hanya mengambil alasan keberatan Termohon PK (Jaksa Penuntut Umum) dalam Memori Kasasinya dengan tanpa memeriksa seluruh hasil pemeriksaan di depan persidangan pada tingkat pertama, sehingga karenanya Putusan *aquo* tidak menunjukkan kebenaran materil dan atau tidak menyentuh substansi permasalahan yang terjadi dalam peristiwa hukum dalam perkara *aquo*;
5. Bahwa sebagaimana pada halaman 54 sampai dengan 55 pertimbangan *Judex Juris* dalam Putusannya yang sepenuhnya merupakan alasan Termohon PK (Jaksa Penuntut Umum) yang menyatakan bahwa:
“...menurut saksi korban jika tanda tangan yang tercantum dalam seluruh Surat Bukti Pengeluaran Kas/Bank serta kuitansi pembayaran tersebut bukan tanda tangannya dimana seolah-olah saksi korban telah menandatangani seluruh dokumen tersebut padahal sebenarnya saksi korban selaku Direktur UD.Kartika tidak pernah ada memberikan izin baik secara lisan maupun tertulis kepada Terdakwa YUANDI alias ANDI untuk



mencetak stempel tanda tangan saksi korban serta mencantumkan tanda tangan saksi korban di dalam dokumen pembayaran uang sewa alat berat *Wheel Loader* yang dikeluarkan pihak Perkebunan setiap bulannya sehingga seharusnya uang sewa alat berat *Wheel Loader* yang telah dibayarkan pihak Perkebunan tersebut akan tetapi ternyata uang sewa tersebut diambil serta digunakan seluruhnya oleh Terdakwa sendiri untuk kepentingan pribadi sehingga telah menimbulkan kerugian bagi pihak Perusahaan UD.Kartika dan akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa maka pihak UD.Kartika telah mengalami kerugian yang jumlah seluruhnya sebesar Rp3.256.000.000,00 (tiga miliar dua ratus lima puluh enam juta rupiah) atau setidaknya berjumlah sekitar Rp2.765.374.560,00 (dua miliar tujuh ratus enam puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus enam puluh rupiah)...” selanjutnya pada halaman 65 angka 4 disebutkan “...Akan tetapi berdasarkan fakta hukum yang terungkap selama pemeriksaan dalam persidangan jika akibat perbuatan Terdakwa yang memalsukan tanda tangan atas nama saksi Waris selaku Direktur UD.Kartika setiap bulannya terhitung sejak bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 maka telah menimbulkan kerugian bagi UD.Kartika yang diperkirakan berjumlah Rp973.454.597,00 (sembilan ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus lima puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah)”;

6. Bahwa demikian pula halnya menyangkut kerugian moril saksi Waris yang menurut Termohon PK sebagaimana menjadi pertimbangan Judex Juris pada halaman 64 Putusannya aquo menyatakan:

“bahwa dengan tanda tangannya dokumen berupa bukti pengeluaran kas/bank serta kuitansi tanda terima oleh saksi korban WARIS selaku Direktur UD.Kartika padahal sebenarnya jika saksi korban merasa tidak pernah menandatangani dokumen tersebut selanjutnya dikeluarkannya Giro pembayaran uang atas sewa alat berat *Wheel Loader* dari pihak Perkebunan PTPN-IV yang diserahkan kepada Terdakwa YUANDI alias ANDI, maka saksi korban WARIS merasa telah dirugikan atas nama baik serta kehormatannya,...”;

7. Bahwa hal yang demikian sangat tidak berdasar dan hanya merupakan anggapan Termohon PK (Jaksa Penuntut Umum), sebagaimana telah terungkap di dalam persidangan sejak pemeriksaan saksi Waris beserta seluruh saksi *a de Charge* lainnya di depan persidangan, tidak satupun dari keterangan mereka yang membuktikan



adanya kerugian bagi UD.Kartika, bahkan yang terlihat terang bahwa pada dasarnya UD.Kartika diuntungkan dengan menerima hasil sewa *Wheel Loader* yang dijalankan oleh Terdakwa (Keterangan saksi-saksi dalam Putusan *Judex Facti*), sedangkan kutipan keterangan yang disampaikan Termohon PK sebagaimana tersebut pada poin 4 diatas hanya merupakan keterangan saksi Waris ketika menjalani pemeriksaan di Kepolisian (BAP). Padahal saksi Waris telah memberi keterangan di bawah sumpah di depan persidangan bahwa keterangan yang sebenarnya adalah apa-apa yang disampaikannya di depan persidangan tersebut;

8. Bahwa terhadap pengertian kata “dapat” dalam perkara aquo yang diartikan Termohon PK dan dijadikan sandaran oleh *Judex Juris* dalam memutus perkara ini “tidak perlu dibuktikan secara nyata”, maka sebagaimana telah tepat dan benar serta memberikan kepastian hukum dalam pertimbangan hukum Putusan *Judex Facti* perihal kerugian meteril dan immateril yang dimaksud dalam perkara ini, sebagaimana pada halaman 193 Putusannya yaitu:

- Menimbang, bahwa kata “dapat” yang dimaksudkan dalam rumusan unsur ini bermakna bahwa adanya kerugian itu tidak perlu dibuktikan secara nyata, kemungkinan atau potensi saja akan adanya kerugian sudah cukup memenuhi unsur ini;
- Menimbang, bahwa saksi *a de charge* yang dihadirkan oleh Kuasa Hukum terdakwa dipersidangan, yaitu saksi Dr. Mahmud Muliadi, SH., MHum., pada pokoknya menerangkan bahwa kemungkinan atau potensi kerugian tersebut merupakan suatu hal yang harus bisa dihitung yang nantinya akan diperoleh jika perbuatan tersebut tidak dilakukan;
- Menimbang, bahwa arrest *Hoge Raad* tanggal 14 Oktober 1940 kaedah hukumnya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan kerugian dalam unsur ini bukan hanya kerugian yang bersifat kebendaan saja, melainkan juga yang tidak bersifat kebendaan, misalnya saja kepentingan masyarakat;
- Menimbang, bahwa sedangkan R. Soesilo berpendapat bahwa kerugian dalam unsur ini tidak hanya meliputi kerugian materiil saja, melainkan juga kerugian di lapangan kemasyarakatan, kesusilaan, kehormatan dan lain sebagainya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka menjadi tugas bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan apakah surat bukti pengeluaran kas atau kwitansi tersebut dapat mendatangkan suatu kerugian atau potensi kerugian yang dapat dihitung secara materil, atau apakah surat bukti pengeluaran kas atau kwitansi tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi kepentingan masyarakat dan juga kerugian kesusilaan, kehormatan dan lain sebagainya;

9. Bahwa berdasarkan pertimbangan yang demikian, akan menjadi terang dan jelas apa dan bagaimana substansi dari peristiwa hukum yang sedang diperiksa dan pada akhirnya diharapkan dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat pada umumnya, khususnya terhadap diri Terdakwa;

10. Bahwa sebagaimana diuraikan di atas, bahwa *Judex Juris* hanya mengambil begitu saja seluruh alasan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi sekarang Termohon PK (Jaksa Penuntut Umum) terhadap Putusan *Judex Facti* dengan mendasarkan kerugian tersebut kepada Putusan MA/Hoge Raad, dimana di dalam sumber hukum yang berlaku di Negera Kesatuan Republik Indonesia, Putusan MA/Hoge Raad tersebut dikenal dengan nama Yurisprudensi, akan tetapi Pemohon Kasasi lupa bahwa di Indonesia yang menganut *civil law* system, maka terhadap Yurisprudensi tersebut tidak mengikat bagi Hakim dalam memutuskan suatu perkara untuk mengikuti putusan Hakim terdahulu (yurisprudensi), baik yang sederajat maupun yang lebih tinggi. Dengan perkataan lain, bahwa Yurisprudensi ini menganut azas bebas, dimana Hakim boleh mengikuti dan boleh juga tidak mengikuti yurisprudensi dalam memutuskan suatu perkara;

11. BAHWA LAGIPULA, DARI YURISPRUDENSI-YURISPRUDENSI YANG DIGUNAKAN TERMOHON PK (JAKSA PENUNTUT UMUM) YANG MESKIPUN MENYATAKAN KERUGIAN TERSEBUT "TIDAK PERLU NYATA-NYATA ADA", NAMUN YURISPRUDENSI-YURISPRUDENSI TERSEBUT TETAP MENSYARATKAN "ADANYA POTENSI KERUGIAN", YANG SETELAH DIKAITKAN DENGAN PENDAPAT SAKSI AHLI DR. MAHMUD MULYADI, SH, M.Hum, BAHWA "POTENSI TERSEBUT HARUS TERUKUR DAN DAPAT DIHITUNG", SEDANGKAN PADA FAKTA-FAKTA YANG TERUNGKAP DAN TERBUKTI DI PERSIDANGAN, TIDAK ADA YANG DIRUGIKAN

Hal. 56 dari 95 hal. Put. No. 84 PK/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(POTENSI) BAIK MATERIL MAUPUN IMMATERIL/MORIL DARI PERISTIWA HUKUM YANG DIPERIKSA DAN DIADILI DALAM PERSIDANGAN PERKARA INI, BAIK TERHADAP SAKSI WARIS, UD.KARTIKA, PTPN IV, MASYARAKAT, DAN PIHAL LAINNYA, BAHKAN TERHADAP OMAR MARDI (AWI) SENDIRI;

12. BAHWA DENGAN KATA LAIN, DARI SELURUH KEADAAN DALAM PROSES MANAJERIAL UD.KARTIKA DALAM PENYEWAAN ALAT BERAT *WHEEL LOADER* KE PTPN IV AKAN SANGAT MUSTAHIL BISA TERJADI KERUGIAN BAGI SAKSI WARIS/UD.KARTIKA DAN PIHAK LAINNYA, BAHKAN DALAM PERSIDANGAN TERSEBUT JUSTRU YANG TERBUKTI SAKSI WARIS/UD.KARTIKA NYATA-NYATA TELAH MEMPEROLEH KEUNTUNGAN, SEBAGAIMANA AKAN KAMI URAIKAN DIBAWAH INI BERDASARKAN HASIL PEMERIKSAAN DI PERSIDANGAN PADA TINGKAT PERTAMA;

13. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka apa-apa yang telah dikonstruksikan oleh Termohon PK (Jaksa Penuntut Umum) dalam memori kasasinya adalah tidak beralasan hukum atau bahkan bila dilaksanakan akan berpotensi melawan hukum itu sendiri;

14. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHAP berbunyi sebagai berikut "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya."

15. Bahwa oleh karena itu, sesuai dengan fakta hukum dalam persidangan perkara *aquo* tidak ada alat bukti yang sah, baik saksi-saksi maupun barang bukti atau surat bukti dapat yang meyakinkan Hakim bahwa perbuatan pidana telah dilakukan oleh Pemohon PK (Terdakwa), akan tetapi sebaliknya justru Termohon PK (Jaksa Penuntut Umum) ragu-ragu sehingga mengakibatkan Termohon PK (Jaksa Penuntut Umum) tidak cermat dan teliti untuk menentukan ada tidaknya ataupun berapa besarnya kerugian yang diderita oleh UD.Kartika maupun Waris sebagai direktur UD.Kartika, sebagaimana yang disebutkan baik dalam dakwaan, tuntutan maupun dalam Memori Kasasi Pemohon Kasasi sekarang Termohon PK (Jaksa Penuntut Umum) yang telah begitu saja dikutip dan dijadikan pertimbangan hukum *Judex Juris* dalam Putusannya yang dimohonkan peninjauan kembali.

Tentang Tidak Adanya Kerugian Materil dan Immateril/Moril bagi Saksi Waris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa dalam kesaksiannya, saksi Waris justru telah terang-terangan menyatakan tidak ada dirugikan dan tidak merasa dirugikan atas pekerjaan sewa *Wheel Loader* yang dijalankan Terdakwa baik materil maupun immateril, sebagaimana dengan lugas dinyatakan saksi Waris dalam kesaksiannya dibawah sumpah di depan persidangan, antara lain:

- Bahwa tidak ada uang saksi yang dipergunakan sebagai modal dalam usaha UD.Kartika; (*vide* halaman 42 alinea pertama keterangan Saksi Waris dalam Putusan *Judex Facti*)
- Bahwa setelah pemeriksaan Kepolisian Saksi mengetahui seluruh alat berat *Wheel Loader* yang ada di empat perkebunan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Saksi pernah diperintahkan Terdakwa untuk mendatangi Perkebunan PTPN IV Unit Usaha Kebun Pasir Mandoge, PTPN IV Unit Usaha Kebun Sosa, PTPN IV Unit Usaha Kebun Pulu Raja, dan PTPN IV Unit Usaha Kebun Tinjowan untuk membawa mekanik untuk mengisi oli alat berat *Wheel Loader* maupun memeriksa keadaan alat berat *Wheel Loader* yang sedang melakukan kegiatan pekerjaan di perkebunan itu;
- Bahwa terkadang Saksi juga diperintahkan Terdakwa ke Perkebunan PTPN IV Unit Usaha Kebun Pasir Mandoge, PTPN IV Unit Usaha Kebun Sosa, PTPN IV Unit Usaha Kebun Pulu Raja, dan PTPN IV Unit Usaha Kebun Tinjowan untuk mengambil uang, dimana setelah mengambil uang kemudian Saksi menyerahkannya kepada Terdakwa;
- Bahwa untuk segala urusan ke Pihak Bank, setiap penarikan/penyetoran terlebih dahulu Saksi bertandatangan di dalam slip penarikan/penyetoran tersebut dan kemudian Saksi serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa keterangan Saksi di dalam Berita Acara Penyidikan pihak Kepolisian perihal kontrak kerjasama tersebut tidak benar adanya;
- Bahwa yang menghitung kerugian UD.Kartika sebesar Rp3.256.000.000,00 (tiga miliar dua ratus lima puluh enam juta rupiah) adalah Oemar Mardi (Awi);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana dihitung besarnya kerugian tersebut;

Hal. 58 dari 95 hal. Put. No. 84 PK/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapakah yang dirugikan dalam hal ini;
 - Bahwa Saksi tidak merasa dirugikan atas perbuatan Terdakwa tersebut, karena Saksi tidak ada menanamkan atau memberikan uang Saksi sebagai modal untuk berdirinya UD.Kartika tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak bermaksud untuk melaporkan Terdakwa ke pihak Kepolisian;
 - Bahwa atas perintah Oemar Mardi (Awi) Saksi melaporkan Terdakwa ke pihak Kepolisian;
 - Bahwa jikalau Saksi tidak melaporkan Terdakwa ke pihak Kepolisian, Saksi takut malah Saksi yang dilaporkan oleh Oemar Mardi (Awi) ke pihak Kepolisian;
- (vide halaman 49 s/d 51 keterangan Saksi Waris dalam Putusan *Judex Facti*)

17. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Waris, bahwa UD.Kartika tidak memiliki Wheel Loader, sedangkan *Wheel Loader* yang disewakan di kebun PTPN-IV *aquo* merupakan milik Terdakwa (sesuai dengan bukti T-3 sampai dengan T-10), demikian juga yang memodali pekerjaan tersebut adalah Terdakwa. Hal tersebut cukup menunjukkan bahwa UD.Kartika tidak ada dirugikan, malah diuntungkan oleh pekerjaan sewa *Wheel Loader* yang dijalankan Terdakwa, sebagaimana Saksi Waris membenarkan bukti-bukti tersebut di depan persidangan (*vide* halaman 51 alinea 5 keterangan Saksi Waris dalam Putusan *Judex Facti*);

18. Bahwa menyangkut kerugian materil dan immaterial yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum, berdasarkan keterangan Waris di persidangan bahwa pada dasarnya dirinya tidak berkeinginan melaporkan Terdakwa, sedangkan yang menyuruh saksi melaporkan Terdakwa adalah Oman Mardi alias Awi, dan hati nurani saksi sendiri tidak mau melaporkan Terdakwa. Berdasarkan fakta ini terang dan nyata bahwa Saksi Pelapor/Waris tidak pernah merasa dirugikan baik materil maupun immaterial;

19. Bahwa adalah patut dan wajar jika saksi Waris tidak merasa dirugikan baik materil maupun immaterial, terhubung untuk menjalankan perusahaan UD.Kartika berikut operasionalnya sepenuhnya diserahkan kepada Terdakwa dan saksi Waris hanya menerima sebahagian dari keuntungan yang diperoleh;

Tentang Pengelolaan Perusahaan UD.Kartika



20. Bahwa sebagaimana terbukti di persidangan yang seharusnya menjadi perhatian *Judex Juris* terhadap fakta yang terungkap di persidangan, sebagaimana pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 204 sampai dengan 205 Putusannya:

- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara seksama, baik berkas perkara yang telah dilimpahkan oleh Jaksa Penuntut Umum ke Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli, maupun bukti surat yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan, tidak ada satu bukti surat pun antara lain NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan), TDP (Tanda Daftar Perusahaan) dan surat-surat lainnya, yang diajukan oleh saksi Waris sebagai direktur UD.KARTIKA untuk menunjukkan saksi Waris telah melaksanakan kewajiban hukum yang harus dilakukan pengusaha supaya dapat beroperasi dilapangan;
- Menimbang, bahwa di sisi lain, terdakwa di persidangan menerangkan bahwa setelah UD.KARTIKA tersebut berdiri, terdakwa yang mengurus segala surat-surat yang berhubungan dengan keberadaan UD.KARTIKA tersebut, antara lain NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan), TDP (Tanda Daftar Perusahaan) dan surat-surat lainnya, dan juga selama UD.KARTIKA berdiri, terdakwalah yang membayar segala kewajiban yang diemban oleh UD.KARTIKA tersebut, antara lain kewajiban untuk membayar pajaknya;
- Menimbang, bahwa keterangan atau pengakuan terdakwa tersebut didukung dengan bukti surat yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa di persidangan yaitu bukti surat T-2 berupa Fotocopy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor: 29/DU.0343/KP2T/2012 atas nama Perusahaan UD. KARTIKA yang dikeluarkan oleh Walikota Tebing Tinggi tanggal 10 Mei 2012;
- Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Penasehat Hukum terdakwa juga mengajukan bukti surat T-14 berupa Fotocopy Surat Setoran Pajak (SSP) bulan Desember 2012 dengan nama wajib pajak UD. Kartika atas sewa loader di unit PKS Sosa sebesar Rp3.276.000,00 tanggal 9 Januari 2013, bukti surat T-15 berupa Fotocopy Surat Setoran Pajak (SSP) bulan desember 2012 dengan nama wajib pajak UD. Kartika atas sewa loader di unit PKS Pasir mandoge sebesar Rp4.524. 000,00 tertanggal 14 Januari 2013, bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat T-16 berupa Fotocopy Bukti Penerimaan Negara Surat Setoran Pajak bulan Desember 2012 dengan nama wajib pajak UD. Kartika atas sewa loader di unit PKS Pulu Raja sebesar Rp3.200.000,00 tertanggal 9 Januari 2013, bukti surat T-17 berupa Fotocopy Surat Setoran Pajak (SSP) bulan November 2012 dengan nama wajib pajak UD. Kartika atas sewa loader di unit PKS Pulu Raja sebesar Rp3.200.000,00 tertanggal 10 Desember 2012 dan bukti surat T-18 berupa Fotocopy Surat Setoran Pajak (SSP) bulan Oktober 2012 dengan nama wajib pajak UD. Kartika atas sewa loader di unit PKS Tinjowan sebesar 4.399.927,00 tertanggal 13 November 2012, dimana di dalam Surat Setoran Pajak tersebut tercantum Nomor Pokok Wajib Pajak UD.KARTIKA;

- Menimbang, bahwa oleh karena saksi Henri Simon, saksi Iskariono maupun saksi Waris sendiri sebagai direktur UD.KARTIKA di persidangan, menerangkan pada pokoknya tidak mengetahui berapa besar dan darimana modal berdirinya UD.KARTIKA maupun modal untuk menjalankan usaha dari UD.KARTIKA tersebut, dan selama proses pemeriksaan persidangan perkara aquo, Jaksa Penuntut Umum juga tidak pernah mengajukan Oemar Mardi (Awi) sebagai saksi tambahan dalam perkara ini, untuk menerangkan perihal sumber modal UD.KARTIKA tersebut, walaupun Majelis Hakim telah memintanya di persidangan, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa modal untuk mendirikan dan menjalankan kegiatan UD.KARTIKA tersebut berasal dari terdakwa sendiri bukan berasal dari saksi Waris sebagai direktur UD.KARTIKA maupun dari Oemar Mardi (Awi) sendiri;

21. Bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum yang demikian, maka sudah tepat dan benar dan memenuhi rasa keadilan khususnya bagi Pemohon PK terhadap pertimbangan *Judex Facti*:

“bahwa oleh karena modal untuk mendirikan dan menjalankan UD.KARTIKA tersebut bukan berasal dari saksi Waris sebagai direktur UD.KARTIKA maupun dari Oemar Mardi (Awi), maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kerugian materil bagi saksi Waris maupun dari Oemar Mardi (Awi) atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut”;

Hal. 61 dari 95 hal. Put. No. 84 PK/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22. Bahwa sepatutnyalah Judex Juris memperhatikan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu pernyataan Terdakwa yang dibenarkan dan diakui oleh saksi Waris yang secara tegas menyatakan bahwa sejak berdirinya UD.Kartika tersebut, biaya-biaya yang dikeluarkan adalah berasal dari uang pribadi Terdakwa, dengan perkataan lain modal yang dibutuhkan untuk mendirikan UD.Kartika tersebut adalah modal yang berasal dari uang Terdakwa sendiri, dimana tidak ada sedikitpun uang yang berasal dari saksi Waris maupun Oemar Mardi (Awi) yang dijadikan sebagai modal untuk berdirinya UD.Kartika tersebut;

23. Bahwa pengakuan atau keterangan Terdakwa tersebut juga didukung dengan bukti surat yang diajukan di persidangan, yaitu:

- bukti surat T-3 berupa Fotocopy Surat Invoice No: FUH010070011 sebesar 47,300.00 USD yang dikeluarkan oleh PT. Gaya Makmur Tractors tanggal 5 Juli 2010;
- bukti surat T-4 berupa Fotocopy Surat Pernyataan Pengakuan Hak atas nama Waris tertanggal 06 juli 2010;
- bukti surat T-5 berupa Fotocopy Surat Invoice No: FUH010090003 sebesar 47,300.00 USD yang dikeluarkan oleh PT. Gaya Makmur Tractors tanggal 1 September 2010;
- bukti surat T-6 berupa Fotocopy Surat Pernyataan Pengakuan Hak atas nama Waris tertanggal 02 September 2010;
- bukti surat T-7 berupa Fotocopy bukti setoran Bank BCA kepada PT. Gaya Makmur Tractors dengan nama penyeter Yuandi tanggal 14-2-2012 sebesar Rp419.106.200,00;
- bukti surat T-8 berupa Fotocopy Surat Pernyataan Pengakuan Hak atas nama Waris tertanggal 17 Februari 2012;
- bukti surat T-9 berupa Fotocopy bukti setoran Bank BCA kepada PT. Gaya Makmur Tractors dengan nama penyeter Yuandi tanggal 8-5-2012 sebesar Rp130.000.000,00; dan
- bukti surat T-10 berupa Fotocopy Surat Pernyataan Pengakuan Hak atas nama Waris tertanggal 29 Mei 2012;

dimana dari bukti-bukti surat tersebut diketahui bahwa alat berat Whell Loader yang merupakan alat yang dipergunakan dalam kontrak kerjasama antara UD.Kartika dengan PTPN IV Unit Usaha kebun Sosa, PTPN IV Unit Usaha kebun Pasir Mandoge, PTPN IV Unit Usaha kebun Pulo Raja dan PTPN IV Unit Usaha kebun Tinjauan adalah milik Terdakwa sendiri, oleh karena pembelian alat berat Whell Loader



tersebut sepenuhnya menggunakan uang milik Terdakwa sendiri, dimana hal tersebut diakui kebenarannya oleh saksi Waris dalam bukti-bukti surat tersebut;

Tentang Alur Pembayaran dan Penggunaan Uang Sewa Alat Berat Wheel Loader Menunjukkan Tidak Adanya Kemungkinan bahkan Mustahil Timbulnya Kerugian yang Akan Dialami UD.Kartika, Justru UD.Kartika Diuntungkan

24. Bahwa sebagaimana telah terungkap di persidangan dan telah menjadi pertimbangan *Judex Facti*, bahwa dalam hal pembayaran sewa alat berat Whell Loader tersebut, sebelum proses pembayaran sewa alat berat Whell Loader diberikan kepada UD.Kartika, bagian Teknik Pengolahan dari masing-masing PTPN IV Unit Usaha kebun Sosa, PTPN IV Unit Usaha kebun Pasir Mandoge, PTPN IV Unit Usaha kebun Pulo Raja dan PTPN IV Unit Usaha kebun Tinjauan membuat Surat Perintah Pembayaran, kemudian Kepala Tata Usaha masing-masing PTPN IV Unit Usaha kebun Sosa, PTPN IV Unit Usaha kebun Pasir Mandoge, PTPN IV Unit Usaha kebun Pulo Raja dan PTPN IV Unit Usaha kebun Tinjauan menerbitkan surat bukti pengeluaran bank atau kwitansi, dimana di dalam bukti pengeluaran bank atau kwitansi tersebut tercantum besaran uang yang akan diterima oleh pihak UD.Kartika, kemudian bukti pengeluaran bank atau kwitansi tersebut ditandatangani oleh saksi Waris selaku direktur UD.Kartika dan Manager dari PTPN IV Unit Usaha kebun Sosa, PTPN IV Unit Usaha kebun Pasir Mandoge, PTPN IV Unit Usaha kebun Pulo Raja dan PTPN IV Unit Usaha kebun Tinjauan, kemudian setelah itu masing-masing kebun menerbitkan bilyet giro, DIMANA DI DALAM BILYET GIRO TERSEBUT TERCANTUM REKENING TUJUAN DAN BESARAN UANG DITUJUKAN KEPADA REKENING BANK MANDIRI CABANG TEBING TINGGI DENGAN NOMOR REKENING 1060007891743 ATAS NAMA UD.KARTIKA;

25. Bahwa menurut keterangan di persidangan saksi Jarot Suharto, saksi Khairil Anwar dan saksi Riza Pahlevi yang menjabat sebagai Kepala Tata Usaha, tidak pernah mengeluarkan bilyet giro atas nama Terdakwa ataupun atas nama orang lain untuk membayar sewa penggunaan alat berat Whell Loader tersebut;

26. Bahwa saksi Jarot Suharto, saksi Khairil Anwar dan saksi Riza Pahlevi juga tidak pernah membayar secara tunai kepada Terdakwa atas sewa alat berat Whell Loader tersebut, oleh karena hal tersebut tidak diperbolehkan oleh kantor pusat perkebunan PTPN IV;



27. Bahwa selama kontrak kerjasama berlangsung setahu saksi Jarot Suharto, saksi Khairil Anwar dan saksi Riza Pahlevi berdasarkan rekening koran yang ada pada PTPN IV Unit Usaha kebun Pasir Mandoge, PTPN IV Unit Usaha kebun Pulo Raja dan PTPN IV Unit Usaha kebun Tinjauan, JUMLAH UANG YANG TERCANTUM DALAM BILYET GIRO TERSEBUT SELURUHNYA MASUK KEDALAM REKENING BANK MANDIRI NOMOR REKENING 1060007891743 ATAS NAMA UD.Kartika;

28. Bahwa setahu saksi Jarot Suharto, saksi Khairil Anwar dan saksi Riza Pahlevi sebelum uang tersebut masuk ke dalam rekening UD.Kartika, uang tersebut tidak dapat dipindahtangankan baik secara tunai maupun dengan cara lainnya kepada orang lain atau pihak ketiga;

29. Bahwa sedangkan YANG MEMPUNYAI AKSES TERHADAP REKENING BANK MANDIRI CABANG TEBING TINGGI DENGAN NOMOR REKENING 1060007891743 ATAS NAMA UD.KARTIKA ADALAH SAKSI WARIS SENDIRI SELAKU DIREKTUR UD.KARTIKA, SEBAGAIMANA PERNYATAAN SAKSI WARIS DI PERSIDANGAN bahwa untuk segala urusan ke pihak bank, setiap penarikan atau penyetoran terlebih dahulu saksi Waris bertandatangan di dalam slip penarikan atau penyetoran bank tersebut dan kemudian saksi Waris menyerahkannya kepada Terdakwa, atau setelah uang pembayaran sewa alat berat Whell Loader tersebut masuk ke rekening bank Mandiri nomor rekening 1060007891743 atas nama UD.KARTIKA;

30. Bahwa biasanya saksi Waris bersama Terdakwa mengambil uang tersebut dari bank Mandiri, hal mana didukung dengan BEBERAPA BUKTI YANG DIHADIRKAN DI PERSIDANGAN, YAITU T-11 sampai dengan T-13 BERUPA FORMULIR PENARIKAN UANG DARI BANK MANDIRI CABANG TEBING TINGGI ATAS REKENING UD MANDIRI, DIMANA YANG BERTANDATANGAN DALAM FORMULIR PENARIKAN ITU ADALAH SAKSI WARIS SENDIRI;

31. Bahwa setelah uang itu diambil, kemudian uang tersebut diberikan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memberikan kepada saksi Waris sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sebagai uang bulanan saksi Waris di UD.KARTIKA, selanjutnya Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk membayar cicilan alat berat Whell Loader tersebut selain itu Terdakwa juga menggunakan uang tersebut untuk pemeliharaan alat berat Whell Loader tersebut di masing-masing kebun;



32. Bahwa secara tegas pula saksi Waris menerangkan jikalau saksi Waris sendiri tidak mengetahui siapakah yang dirugikan dalam hal ini;

33. Bahwa dipersidangan pula saksi Waris menerangkan bahwa SAKSI WARIS SENDIRI TIDAK MERASA DIRUGIKAN ATAS PERBUATAN TERDAKWA TERSEBUT, karena saksi Waris tidak ada menanamkan uang saksi Waris sebagai modal berdirinya dan operasional perusahaan UD.Kartika;

34. Bahwa terhadap fakta hukum tersebut sudah tepat dan benar pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam Putusannya yang memberi rasa keadilan, sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa terhadap rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim mengadopsi keterangan saksi a de charge yang dihadirkan oleh Penasehat Hukum terdakwa di persidangan yaitu Dr. Mahmud Mulyadi, SH., MHum., yang merupakan saksi ahli Hukum Pidana, pada pokoknya menerangkan jika uang yang seharusnya tertera di dalam surat yang dipalsukan yang dipergunakan oleh terdakwa, secara nyata uang tersebut masuk seluruhnya sebesar nominal yang seharusnya masuk ke Rekening UD.KARTIKA, maka dalam hal yang seperti itu tidak ada unsur kerugian secara materiil dalam perbuatan terdakwa dan apabila setelah secara nyata uang tersebut telah masuk seluruhnya sebesar nominal yang seharusnya masuk ke Rekening UD.KARTIKA, dan setelah itu dipergunakan oleh Terdakwa atas persetujuan dan seizin saksi korban, hal itu juga bukan yang dimaksudkan kerugian dalam unsur ini; (Pasal 263 KUHP)
- Menimbang, bahwa dengan menghubungkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan pendapat saksi a de charge Dr. Mahmud Mulyadi, SH., MHum., tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kerugian bagi saksi Waris atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut, oleh karena berdasarkan rekening koran yang ada pada PTPN IV Unit Usaha kebun Pasir Mandoge, PTPN IV Unit Usaha kebun Pulo Raja dan PTPN IV Unit Usaha kebun Tinjauan, uang yang tercantum dalam bilyet giro tersebut seluruhnya masuk kedalam rekening bank Mandiri nomor rekening 1060007891743 atas nama UD.KARTIKA, kemudian oleh saksi Waris sendiri uang tersebut diambil dari rekening bank Mandiri UD.KARTIKA, dan atas persetujuan saksi Waris pula



terdakwa menggunakan uang tersebut untuk membayar cicilan alat berat *Wheel Loader* dan juga untuk pemeliharaan alat berat *Wheel Loader* tersebut pada masing-masing perkebunan tersebut;

35. Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut tentang bagaimana alur pembayaran dan penggunaan uang sewa alat berat *wheel loader*, justru menunjukkan tidak adanya kemungkinan bahkan mustahil timbulnya kerugian yang akan dialami UD.Kartika, namun justru sebaliknya UD.Kartika tetap memperoleh keuntungan karena pada faktanya uang hasil penyewaan *Wheel Loader* aquo tetap masuk ke Rekening UD.Kartika dan yang mempunyai akses ke Rekening UD.Kartika tersebut tidak ada kemungkinan pihak lain termasuk Terdakwa kecuali saksi Waris selaku Direktur UD.Kartika;

Tentang Tidak Adanya Kerugian bagi Kepentingan Masyarakat dan juga Kerugian Kesusilaan, Kehormatan dan sebagainya

36. Bahwa telah terungkap di persidangan sebagaimana telah menjadi pertimbangan *Judex Facti*, apakah perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan kerugian bagi kepentingan masyarakat dan juga kerugian kesusilaan, kehormatan dan lain sebagainya;

37. Bahwa dengan bertolak dari pendapat saksi pendapat saksi *a de charge* Dr. Mahmud Mulyadi, SH., MHum, yang merupakan saksi ahli Hukum Pidana, bahwa setiap kerugian harus terukur, maka sudah seharusnya adanya kerugian moril itu juga harus dapat dibuktikan;

38. Bahwa dari saksi-saksi yang diajukan Termohon PK (Jaksa Penuntut Umum), yaitu saksi Surianto, saksi Jarot Suharto, saksi Idris Sardi Manurung, Ir. Paulus Abdul Koro, MSc, saksi Khairil Anwar dan saksi Riza Pahlevi, saksi Sabar Manurung, di persidangan menyatakan bahwa selama kontrak berjalan, tidak pernah ada permasalahan baik bagi UD.Kartika maupun bagi perkebunan sendiri perihal sewa alat berat *Wheel Loader* tersebut, bahkan saksi-saksi tersebut baru mengetahui adanya permasalahan perihal sewa alat berat *Wheel Loader* tersebut setelah dipanggil sebagai saksi oleh pihak Kepolisian Resor Tebing Tinggi;

39. Bahwa dari semua saksi *de charge* yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan, tidak seorang pun saksi *a de charge* menerangkan kalau kontrak kerjasama tersebut menimbulkan kerugian kesusilaan baik bagi PTPN IV Unit Usaha kebun Sosa, PTPN IV Unit Usaha kebun Pasir Mandoge, PTPN IV Unit Usaha kebun Pulo Raja dan



PTPN IV Unit Usaha kebun Tinjauan maupun bagi UD.Kartika ataupun bagi saksi Waris sendiri sebagai direktur UD.Kartika;

40. Bahwa telah menjadi pertimbangan hukum *Judex Facti*:

- “jika dihubungkan dengan kehormatan dan nama baik saksi Waris sebagai direktur UD.KARTIKA, maka menurut pendapat Majelis Hakim tidak terdapat kerugian bagi nama baik dan kehormatan saksi Waris, oleh karena saksi Suriyanto, saksi Jarot Suharto, saksi Idris Sardi Manurung, Ir. Paulus Abdul Koro, MSc, saksi Khairil Anwar dan saksi Riza Pahlevi, saksi Sabar Manurung, menyatakan bahwa selama kontrak berjalan, tidak pernah ada permasalahan baik bagi UD.Kartika maupun bagi perkebunan sendiri perihal sewa alat berat *Whell Loader* tersebut, dengan demikian justru nama baik dan kehormatan saksi Waris tetap terjaga selama berjalannya kontrak tersebut, karena selama kontrak berlangsung alat berat *Whell Loader* yang dipergunakan oleh perkebunan-perkebunan tersebut berjalan dengan sebagaimana seharusnya dan tidak pernah sekalipun mengalami kerusakan”;
- Bahwa kemudian menimbang, “kontrak kerjasama sewa penggunaan alat berat *Whell Loader*, adalah kontrak kerjasama yang mengikat 2 (dua) pihak yaitu pihak Perkebunan, antara lain PTPN IV Unit Usaha kebun Sosa, PTPN IV Unit Usaha kebun Pasir Mandoge, PTPN IV Unit Usaha kebun Pulo Raja dan PTPN IV Unit Usaha kebun Tinjauan dengan pihak UD.KARTIKA, dimana objek dari kerjasama tersebut adalah untuk menjalankan kepentingan atau kegiatan di perkebunan guna menunjang pendapatan dari perkebunan itu sendiri, dimana hasil dari kontrak kerjasama tersebut mendatangkan keuntungan pula bagi pihak UD.KARTIKA sendiri, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kepentingan masyarakat yang dirugikan atas berjalannya kontrak kerjasama tersebut”;

41. Bahwa dengan demikian sudah tepat dan benar serta berkeadilan pendapat *Judex Facti* yang dalam Putusannya menimbang bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum tersebut diatas, *Judex Facti* “berpendapat perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut juga tidak menimbulkan kerugian immateriil berupa kerugian bagi kepentingan masyarakat dan juga kerugian kesusilaan, kehormatan dan lain sebagainya”;

Tentang Tidak Adanya Kerugian Yang Dialami Pihak Ketiga/Lainnya



42. Bahwa di persidangan saksi Waris secara tegas menerangkan bahwa saksi Waris tidak bermaksud untuk melaporkan terdakwa ke pihak Kepolisian, dimana atas perintah Oemar Mardi (Awi), saksi Waris melaporkan terdakwa ke pihak Kepolisian, oleh karena jikalau saksi Waris tidak melaporkan terdakwa ke pihak Kepolisian, saksi Waris takut malah saksi Waris yang dilaporkan oleh Oemar Mardi (Awi) ke pihak Kepolisian;

43. Bahwa demikian pula halnya saksi Iskariono yang menerangkan bahwa setelah mendengar keterangan dari Kepala Tata Usaha kebun Pasir Mandoge tersebut, maka saksi Iskariono “menyimpulkan” (bukan fakta) adanya pemalsuan tanda tangan yang dilakukan oleh terdakwa untuk melakukan kontra kerjasama sewa alat berat *Whell Loader* dengan kebun Pasir Mandoge tersebut dan juga terdakwa telah melakukan penggelapan atas penerimaan uang sewa alat berat *Whell Loader* dari kebun Pasir Mandoge tersebut, dimana setelah itu kemudian saksi Iskarino dan saksi Waris melaporkannya kepada Oemar Mardi (Awi), dan atas perintah Oemar Mardi (Awi), maka saksi Iskariono dan saksi Waris melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Kepolisian Polres Tebing Tinggi;

44. Bahwa sudah tepat dan benar pertimbangan *Judex Facti* yang memberi pertimbangan dalam Putusannya, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan, “siapakah yang seharusnya melaporkan kepada pihak Kepolisian atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut”;

45. Bahwa sebagaimana pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam Putusannya, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang R.I No.13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menyebutkan bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan/atau ia alami sendiri;

46. Bahwa Pasal 1 angka 2-nya menyebutkan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana;

47. Bahwa berdasarkan Laporan Polisi No. LP/56/II/2013/SPKT TT tertanggal 04 Februari 2013 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara atas nama terdakwa Yuandi Alias Andi yang dilimpahkan oleh



Jaksa Penuntut Umum ke Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, saksi Waris telah melaporkan terdakwa ke pihak Kepolisian, dimana yang menjadi korban dalam laporan tersebut adalah UD.Kartika, oleh karena atas perbuatan yang dilaporkan tersebut UD.Kartika mengalami kerugian sebesar Rp3.256.000.000,00 (tiga miliar dua ratus lima puluh enam juta rupiah);

48. Bahwa dengan menghubungkan Laporan Polisi tersebut dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 dan 2 Undang-Undang R.I No.13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, maka *Judex Facti* berpendapat yang merupakan saksi korban dalam tindak pidana ini adalah UD.Kartika, oleh karena UD.Kartika telah mengalami kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana;

49. Bahwa menyangkut kedudukan UD.Kartika dimata hukum perusahaan di Indonesia, maka berdasarkan bukti surat T-1 berupa Fotocopy Akta Perusahaan Perorangan UD.Kartika No. 4 Tanggal 4 April 2007 yang dibuat dihadapan Susanna Intan Sarjana Hukum Notaris di Tebing Tinggi, merupakan Akte Pendirian UD.Kartika, bukti surat tersebut juga merupakan lampiran yang tidak dapat dipisahkan dari berkas perkara atas nama terdakwa tersebut;

50. Bahwa dalam Pasal 5-nya menyebutkan bahwa Perusahaan ini diurus dan dipimpin oleh Tuan Waris tersebut sebagai satu-satunya pemilik dengan sebutan "direktur";

51. Bahwa di dalam Pasal 5 Akte Pendirian UD.Kartika tersebut juga menyebutkan bahwa direktur mewakili perusahaan ini di dalam dan diluar Pengadilan dengan hak untuk melakukan segala tindakan dan perbuatan mengenai pengurusan maupun mengenai pemilikan, mengikat perusahaan ini dengan perusahaan lain dengan tidak ada pembatasan;

52. Bahwa dengan memperhatikan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, *Judex Facti* berpendapat, saksi Waris yang memiliki kewenangan untuk melaporkan Terdakwa ke pihak Kepolisian atas kerugian yang telah dialami oleh UD.Kartika, dimana berdasarkan Akte Pendirian UD.Kartika, saksi Waris yang menjabat sebagai direktur UD.Kartika yang mewakili kepentingan UD.Kartika di dalam maupun di luar Pengadilan;

53. BAHWA APAKAH UD.KARTIKA MENGALAMI KERUGIAN AKIBAT PERBUATAN TERDAKWA, MAKA SEBAGAIMANA TELAH DIURAIKAN DI ATAS TENTANG BAGAIMANA ALUR PEMBAYARAN DAN



PENGUNAAN UANG SEWA ALAT BERAT WHEEL LOADER, JUSTRU MEMBUKTIKAN TIDAK ADANYA KEMUNGKINAN BAHKAN MUSTAHIL TIMBULNYA KERUGIAN YANG AKAN DIALAMI UD.KARTIKA, NAMUN JUSTRU SEBALIKNYA UD.KARTIKA TELAH MEMPEROLEH KEUNTUNGAN KARENA PADA FAKTANYA UANG HASIL PENYEWAAN WHEEL LOADER AQUO TETAP MASUK KE REKENING UD.KARTIKA DAN YANG MEMPUNYAI AKSES KE REKENING UD.KARTIKA TERSEBUT TIDAK ADA KEMUNGKINAN PIHAK LAIN TERMASUK TERDAKWA KECUALI SAKSI WARIS SELAKU DIREKTUR UD.KARTIKA;

54. Bahwa sebagaimana pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut diatas, diketahui bahwa tidak terdapat kerugian bagi saksi Waris sebagai direktur UD.Kartika, dengan demikian maka secara serta merta juga tidak terdapat kerugian bagi UD.Kartika sendiri atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut, oleh karena berdasarkan rekening koran yang ada pada PTPN IV Unit Usaha kebun Pasir Mandoge, PTPN IV Unit Usaha kebun Pulo Raja dan PTPN IV Unit Usaha kebun Tinjauan, uang yang tercantum dalam bilyet giro tersebut seluruhnya masuk kedalam rekening bank Mandiri nomor rekening 1060007891743 atas nama UD.Kartika;

55. Bahwa dari rangkaian peristiwa hukum tersebut diatas sebagaimana telah terbukti di persidangan, maka saksi Waris yang secara hukum mewakili UD.Kartika mempunyai kewenangan untuk melaporkan terdakwa ke pihak Kepolisian, ternyata tidak berniat untuk melaporkan terdakwa ke pihak Kepolisian, oleh karena baik saksi Waris maupun UD.Kartika tidak merasa dirugikan baik materiil maupun immateriil atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, justru dalam hal ini Oemar Mardi (Awi) yang hendak melaporkan terdakwa ke pihak Kepolisian, akan tetapi berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Oemar Mardi (Awi) tidak memiliki hubungan hukum dengan UD.Kartika maupun dengan saksi Waris sebagai direktur UD.Kartika;

Tentang Dugaan Adanya Upaya Kriminalisasi Terhadap Pemohon PK

56. Bahwa terhadap surat bukti pengeluaran bank dan kwitansi pembayaran yang ditandatangani atas nama Waris yang telah dilakukan pemeriksaan pada Laboratorium Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri cabang Medan, ketika diperlihatkan kepada Waris oleh Termohon PK (Jaksa Penuntut Umum) di persidangan pemeriksaan perkara aquo,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana dari surat bukti pengeluaran bank dan kwitansi pembayaran tersebut, Waris dengan tegas menyatakan bahwa:

- 1 (satu) lembar kwitansi dari Kebun Tinjauan berupa Uang sejumlah Rp43.257.387.- (empat puluh tiga juta dua ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah) yang diterima Waris tertanggal 05 September 2012;
- 1 (satu) lembar bukti pengeluaran bank/kas dari Kebun Tinjauan berupa Uang sejumlah Rp43.257.387.- (empat puluh tiga juta dua ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah) tertanggal 05 September 2012;
- 1 (satu) lembar kwitansi dari Kebun Tinjauan berupa Uang sejumlah Rp43.013.690.- (empat puluh tiga juta tiga belas ribu enam ratus sembilan puluh rupiah) yang diterima Waris bulan November 2012;
- 1 (satu) lembar bukti pengeluaran Bank dari Kebun Tinjauan atas sewa Whell Loader bulan Oktober 2012;
- 1 (satu) lembar bukti pengeluaran Bank dari dari Kebun Pulu Raja sewa Whell Loader bulan Mei 2012 tertanggal 05 Juni 2012;
- 1 (satu) lembar kwitansi dari Kebun Pulau Raja berupa Uang sejumlah Rp34.361.000,00 (tiga puluh empat juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah) yang diterima UD.Kartika (Waris) tertanggal 05 Juni 2012;

Keseluruhannya adalah benar tandatangan Waris sendiri;

57. Bahwa satu sisi Laboratorium Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri cabang Medan menyatakan tandatangan Waris dalam surat bukti pengeluaran bank dan kwitansi pembayaran tersebut non identik dengan tandatangan pembeding yang dibuat dan ditandatangani oleh Waris sendiri, dimana ternyata tandatangan dalam surat bukti pengeluaran bank dan kwitansi pembayaran tersebut merupakan tandatangan produk cap stempel dan tandatangan yang berbeda, tetapi di sisi lain di persidangan perkara aquo, sebahagian dari surat bukti pengeluaran bank dan kwitansi pembayaran yang dinyatakan non identik tersebut, ternyata diakui oleh Waris sebagai tandatangannya sendiri, dengan demikian Pemohon PK menilai bahwa pihak Waris sebagai Pelapor dalam perkara ini berusaha untuk melakukan kriminalisasi terhadap Pemohon PK, dengan merekayasa bukti-bukti tersebut;

Hal. 71 dari 95 hal. Put. No. 84 PK/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



58. Bahwa berdasarkan Laporan Polisi yang dirangkum dalam Dakwaan Termohon PK (Jaksa Penuntut Umum), perbuatan yang didakwakan kepada Pemohon PK (Terdakwa) dilakukan pada suatu waktu antara tahun 2010 sampai dengan Desember 2012, yang mengakibatkan kerugian bagi UD.Kartika yang diwakili oleh Waris diperkirakan berjumlah sebesar Rp3.256.000.000,00 (tiga miliar dua ratus lima puluh enam juta rupiah) atau setidaknya berjumlah sekitar Rp2.765.374.560.- (dua miliar tujuh ratus enam puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus enam puluh rupiah), sementara itu Termohon PK (Jaksa Penuntut Umum) di dalam tuntutan (requisitoir) pada pokoknya menyebutkan bahwa kerugian yang dialami oleh UD.Kartika akibat perbuatan yang didakwakan kepada Pemohon PK (Terdakwa) tersebut, sejak bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Desember 2012, telah menimbulkan kerugian bagi UD.Kartika yang diperkirakan berjumlah sebesar Rp973.454.597,00 (sembilan ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus lima puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah);

59. Bahwa dengan adanya perbedaan waktu Pemohon PK (Terdakwa) melakukan tindak pidana tersebut dan perbedaan besarnya jumlah kerugian akibat tindak pidana tersebut, sebagaimana yang dimaksudkan dalam Laporan Polisi ataupun di dalam Dakwaan Termohon PK (Jaksa Penuntut Umum), maupun dalam tuntutan (requisitoir)nya Termohon PK (Jaksa Penuntut Umum), dengan demikian semakin jelas terlihat bahwa pihak Waris sebagai Pelapor dalam perkara ini berusaha untuk melakukan kriminalisasi terhadap Termohon Kasasi, dengan merekayasa bukti-bukti tersebut, sehingga menimbulkan kerugian yang jumlahnya sangat jauh berbeda antara Laporan Polisi dengan fakta hukum yang terungkap di Persidangan perkara aquo, halmana dapat terbukti oleh karena kecermatan dan ketelitian Pengadilan Negeri Tingkat Pertama dalam memeriksa dan mengadili perkara aquo.

60. Bahwa dengan demikian oleh karena bukti-bukti tersebut telah direkayasa oleh pihak Waris, maka Termohon PK (Jaksa Penuntut Umum) pun ragu-ragu dalam membuktikan dakwaannya tersebut, sehingga mengakibatkan Termohon PK tidak mempertimbangkan secara baik dan tepat mengenai alat bukti maupun saksi yang diajukan oleh Termohon PK tersebut.

Bahwa berdasarkan seluruh fakta-fakta hukum dan analisis yuridis tersebut, wajar dan sangat patut pertimbangan hukum *Judex Facti* yang dalam



Putusannya memberi pertimbangan hukum “Menimbang, bahwa oleh karena tidak adanya kerugian yang dialami oleh saksi Waris selaku direktur UD.Kartika, maupun kerugian bagi UD.Kartika sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Jika Mempergunakannya Dapat Mendatangkan Suatu Kerugian” tidak terpenuhi ada dalam perbuatan terdakwa”;

Bahwa Pemohon PK sependapat dan sangat tidak keberatan atas putusan Putusan *Judex Facti*, karena pemeriksaan pada perkara aquo telah dilakukan secara cermat dan teliti dan telah pula mencerminkan rasa keadilan bagi pencari keadilan i.c Pemohon PK dan sangat bersesuaian dengan sendi-sendi hukum yang berkembang di tengah-tengah masyarakat dan negara hukum Republik Indonesia dan oleh karenanya Putusan *Judex Facti* tersebut sangat beralasan hukum untuk dipertahankan.

B. TERDAPAT PERNYATAAN BAHWA SESUATU TELAH TERBUKTI, AKAN TETAPI HAL ATAU KEADAAN SEBAGAI DASAR DAN ALASAN PUTUSAN YANG DINYATAKAN TELAH TERBUKTI ITU, TERNYATA TELAH BERTENTANGAN SATU DENGAN YANG LAIN

1. Bahwa pada pemeriksaan perkara aquo di depan persidangan pada faktanya terdapat keterangan-keterangan saksi maupun bukti-bukti yang saling bertentangan antara satu dengan lainnya, keterangan mana telah tercatat di dalam persidangan dan dituangkan dalam Putusan *Judex Facti*, sebagaimana dimuat pada halaman 40 s/d 51 Putusan *Judex Facti*;

Tentang Keterangan Saksi Waris yang Ternyata Bertentangan Satu dengan Yang Lain;

2. Bahwa pada awalnya saksi Waris memberikan keterangan dalam kesaksiannya di depan persidangan sebagaimana pernah disampaikan pada pemeriksaan di Kepolisian (BAP) dan sebagai berikut:
 - Bahwa perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa di Kantor UD.KARTIKA yang terletak di Jl.Imam Bonjol No.12-A Kelurahan Tambangan Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi;
 - Bahwa perbuatan itu dilakukan oleh Terdakwa tidak hanya sekali akan tetapi telah berkali-kali perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa sejak Tahun 2010 sampai dengan bulan Desember 2012;
 - Bahwa adapun yang dipalsukan terdakwa adalah tandatangan saksi selaku Direktur UD.KARTIKA dalam Surat bukti pengeluaran Kas/Bank serta Kwitansi tanda terima Uang atas sewa alat berat Whell



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Loader dari pihak PTPN-IV Unit Usaha Kebun Pasir Mandoge, PTPN-IV Unit Usaha Kebun Sosa, PTPN-IV Unit Usaha Kebun Pulu Raja dan PTPN-IV Unit Usaha Kebun Tinjowan;

- Bahwa adapun yang digelapkan terdakwa adalah pembayaran setiap bulannya atas sewa alat berat Wheel Loader dari pihak PTPN-IV Unit Usaha Kebun Pasir Mandoge, PTPN-IV Unit Usaha Kebun Sosa, PTPN-IV Unit Usaha Kebun Pulu Raja dan PTPN-IV Unit Usaha Kebun Tinjowan yang seharusnya disetorkan ke UD.KARTIKA;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui jikalau terdakwa ada melakukan hubungan pekerjaan dengan Perkebunan PTPN IV Unit Usaha Kebun Pasir Mandoge, PTPN IV Unit Usaha Kebun Sosa, PTPN IV Unit Usaha Kebun Pulu Raja dan PTPN IV Unit Usaha Kebun Tinjowan dengan menggunakan nama UD.KARTIKA;
- Bahwa terdakwa mengambil pekerjaan dari perkebunan-perkebunan tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin saksi sebagai direktur UD.KARTIKA;
- Bahwa saksi tidak pernah sekalipun menandatangani kontrak kerjasama antara UD.KARTIKA dengan keempat perkebunan tersebut perihal pekerjaan yang telah dijalankan oleh terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi juga tidak pernah membaca kontrak kerjasama tersebut, sehingga saksi pun tidak mengetahui siapakah yang membuat dan menandatangani kontrak kerjasama tersebut;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui apakah terdakwa atau orang lain yang menerima pembayaran tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui itu, berawal dari sekitar bulan Januari atau Februari 2013, saksi dan Iskariono mendatangi PTPN IV Unit Usaha Pasir Mandoge hendak menawarkan kerjasama dengan kebun tersebut;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui perihal berapa besarnya pembayaran yang telah dibayarkan oleh perkebunan-perkebunan tersebut kepada terdakwa atas kontrak kerjasama yang telah disepakati tersebut;
- Bahwa di kebun Pasir Mandoge tersebut saksi dan Iskariono bertemu dengan Kepala Tata Usaha dan menerangkan kalau saksi selaku direktur UD.KARTIKA hendak menjadi rekanan perkebunan tersebut;

Hal. 74 dari 95 hal. Put. No. 84 PK/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi merasa terkejut karena dirinya sebagai direktur UD.KARTIKA tidak pernah diberitahu oleh terdakwa perihal adanya kontrak kerjasama antara UD.KARTIKA dengan kebun Pasir Mandoge;
 - Bahwa pada saat itu, Kepala Tata Usaha kebun Pasir Mandoge sempat memberitahukan kontrak kerjasama itu adalah mengenai sewa alat berat Whell Loader;
 - Bahwa pada saat itu, saksi dan Iskariono meminta Kepala Tata Usaha kebun Pasir Mandoge untuk memperlihatkan kontrak tersebut, tetapi Kepala Tata Usahanya tidak mau memperlihatkannya dengan alasan itu adalah dokumen rahasia perusahaan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui alat berat Whell Loader milik siapa;
 - Bahwa dari hasil penyelidikan pihak Kepolisian, diperoleh dokumen pembayaran berupa surat bukti pengeluaran bank/kas serta kwitansi tanda terima uang yang dikeluarkan oleh keempat perkebunan tersebut dan setelah dicocokkan dengan tandatangan saksi sendiri di Laboratorium Kepolisian ternyata dari dokumen tersebut terdapat tandatangan yang bukan merupakan tandatangan saksi sendiri dan tandatangan yang merupakan produk cap stempel;
 - Bahwa adapun dokumen yang bukan ditandatangani oleh saksi adalah dokumen pembayaran dari Perkebunan PTPN IV Unit Usaha Kebun Pasir Mandoge, PTPN IV Unit Usaha Kebun Pulu Raja dan PTPN IV Unit Usaha Kebun Tinjowan;
 - Bahwa saksi sama sekali tidak mengetahui kontrak kerjasama antara UD.KARTIKA dengan Perkebunan PTPN IV Unit Usaha Kebun Pasir Mandoge, PTPN IV Unit Usaha Kebun Sosa, PTPN IV Unit Usaha Kebun Pulu Raja dan PTPN IV Unit Usaha Kebun Tinjowan;
3. Bahwa keterangan saksi Waris tersebut telah digunakan oleh Termohon PK (Jaksa Penuntut Umum) dalam dakwaan dan tuntutan yang kemudian diambil alih oleh Judex Juris dalam Putusannya sehingga menyatakan Pemohon PK (Terdakwa) bersalah;
4. Bahwa pada faktanya sebagaimana terungkap dalam pemeriksaan perkara aquo di persidangan, saksi Waris juga memberi keterangan yang bertolak belakang dengan kesaksiannya tersebut di atas, yaitu sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa menandatangani kontrak kerjasama tersebut;

Hal. 75 dari 95 hal. Put. No. 84 PK/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga tidak pernah mendengar dari orang lain kalau terdakwa yang telah menandatangani kontrak kerjasama tersebut;
- Bahwa atas perintah Oemar Mardi (Awi), maka saksi dan Iskarioono melaporkan terdakwa ke Kepolisian Polres Tebing Tinggi;
- Bahwa jikalau tidak diperintahkan oleh Oemar Mardi (Awi), maka saksi tidak akan melaporkan terdakwa ke pihak Kepolisian;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa menandatangani surat bukti pengeluaran bank/kas tersebut;
- Bahwa saksi juga tidak pernah mendengar dari orang lain kalau terdakwa yang telah menandatangani surat bukti pengeluaran bank/kas tersebut;
- Bahwa seingat saksi untuk kebun Sosa saksi juga yang menandatangani dokumen pembayaran tersebut;
- Bahwa saksi tidak ingat pada pembayaran bulan berapa saja saksi menandatangani dokumen pembayaran di kebun Sosa;
- Bahwa sebelum menandatangani, saksi selalu mengatakan kepada terdakwa, jikalau ada permasalahan dengan pihak Kepolisian, saksi tidak mau tersangkut paut;
- Bahwa saksi pernah di perintahkan terdakwa untuk mendatangi Perkebunan PTPN IV Unit Usaha Kebun Pasir Mandoge, PTPN IV Unit Usaha Kebun Sosa, PTPN IV Unit Usaha Kebun Pulu Raja dan PTPN IV Unit Usaha Kebun Tinjowan untuk membawa mekanik untuk mengisi oli alat berat Whell Loader maupun memeriksa keadaan alat berat Whell Loader yang sedang melakukan kegiatan pekerjaan di perkebunan itu;
- Bahwa terkadang saksi juga diperintahkan terdakwa Perkebunan PTPN IV Unit Usaha Kebun Pasir Mandoge, PTPN IV Unit Usaha Kebun Sosa, PTPN IV Unit Usaha Kebun Pulu Raja dan PTPN IV Unit Usaha Kebun Tinjowan untuk mengambil uang, dimana setelah mengambil uang kemudia saksi menyerahkannya kepada terdakwa;
- Bahwa untuk segala urusan ke pihak bank, setiap penarikan/penyetoran terlebih dahulu saksi bertandatangan di dalam slip penarikan/penyetoran tersebut dan kemudian saksi serahkan kepada terdakwa;
- Bahwa keterangan saksi di dalam Berita Acara Penyidikan pihak Kepolisian perihal kontrak kerjasama tersebut tidak benar adanya;

Hal. 76 dari 95 hal. Put. No. 84 PK/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menghitung kerugian UD.KARTIKA sebesar Rp3.256.000.000,00 (tiga miliar dua ratus lima puluh enam juta rupiah) adalah Oemar Mardi (Awi);
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana dihitung besarnya kerugian tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah yang dirugikan dalam hal ini;
- Bahwa saksi tidak merasa dirugikan atas perbuatan terdakwa tersebut, karena saksi tidak ada menanamkan atau memberikan uang saksi sebagai modal untuk berdirinya UD.KARTIKA tersebut;
- Bahwa saksi tidak bermaksud untuk melaporkan terdakwa ke pihak Kepolisian;
- Bahwa atas perintah Oemar Mardi (Awi) saksi melaporkan terdakwa ke pihak Kepolisian;
- Bahwa jikalau saksi tidak melaporkan terdakwa ke pihak Kepolisian, saksi takut malah saksi yang dilaporkan oleh Oemar Mardi (Awi) ke pihak Kepolisian;

5. Bahwa disamping keterangan saksi Waris tersebut yang saling bertentangan, demikian pula halnya dengan bukti-bukti yang diajukan Termohon PT ic. Jaksa Penuntut Umum ternyata tidak sesuai dengan keterangan saksi Waris;

Tentang Bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum ic. Termohon PK bertolak belakang dengan Keterangan Saksi Waris

6. Bahwa Termohon PK (Jaksa Penuntut Umum) pada persidangan tingkat pertama telah mengajukan bukti-bukti berdasarkan kepada Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri cabang Medan, No.LAB-1532/DTF/2013 tanggal 01 April 2013 telah melakukan pemeriksaan apakah tandatangan Waris dalam dokumen bukti identik atau non identik dengan tandatangan Waris pada dokumen pembanding, dimana dari hasil pemeriksaan telah disimpulkan bahwa:

A. Tanda tangan An.WARIS bukti (QT1) yang terdapat pada:

1. 1 (satu) lembar Surat Bukti Pengeluaran Kas/Bank PTPN-IV (Persero) Unit Usaha Pasir Mandoge No.0009/II/2012, tanggal 03 Februari 2012.
2. 1 (satu) lembar Surat Bukti Pengeluaran Kas/Bank PTPN-IV (Persero) Unit Usaha Pasir Mandoge No.0011/III/2012, tanggal 02 Maret 2012.

Hal. 77 dari 95 hal. Put. No. 84 PK/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar Surat Bukti Pengeluaran Kas/Bank PTPN-IV (Persero) Unit Usaha Pasir Mandoge No.0018/IV/2012, tanggal 04 April 2012.
4. 1 (satu) lembar Surat Bukti Pengeluaran Kas/Bank PTPN-IV (Persero) Unit Usaha Pasir Mandoge No.0022/V/2012, tanggal 04 Mei 2012.
5. 1 (satu) lembar Surat Bukti Pengeluaran Kas/Bank PTPN-IV (Persero) Unit Usaha Pasir Mandoge No.0022/VI/2012, tanggal 04 Juni 2012.
6. 1 (satu) lembar Surat Bukti Pengeluaran Kas/Bank PTPN-IV (Persero) Unit Usaha Pasir Mandoge No.0006/II/2012, tanggal 04 Juli 2012.
7. 1 (satu) lembar Surat Bukti Pengeluaran Kas/Bank PTPN-IV (Persero) Unit Usaha Pasir Mandoge No.0007/VIII/2012, tanggal 03 Agustus 2012.
8. 1 (satu) lembar Surat Bukti Pengeluaran Kas/Bank PTPN-IV (Persero) Unit Usaha Pasir Mandoge No.0007/IX/2012, tanggal 04 September 2012.
9. 1 (satu) lembar Surat Bukti Pengeluaran Kas/Bank PTPN-IV (Persero) Unit Usaha Pasir Mandoge No.0008/X/2012, tanggal 03 Oktober 2012.
10. 1 (satu) lembar Surat Bukti Pengeluaran Kas/Bank PTPN-IV (Persero) Unit Usaha Pasir Mandoge No.0006/XI/2012, tanggal 02 November 2012.
11. 1 (satu) lembar Surat Bukti Pengeluaran Kas/Bank PTPN-IV (Persero) Unit Usaha Pasir Mandoge No.0005/XII/2012, tanggal 04 Desember 2012.
12. 1 (satu) lembar Surat Bukti Pengeluaran Kas/Bank PTPN-IV (Persero) Unit Usaha Pasir Mandoge No.0042/XII/2012, tanggal 28 Desember 2012.
13. 1 (satu) lembar Surat Bukti Pengeluaran Kas/Bank PTPN-IV (Persero) Unit Usaha Pulau Raja No.B14/VI/2012, tanggal 05 Juni 2012.
14. 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima dari PTPN-IV (Persero) berjumlah Rp34.500.000,00, tanggal 05 Juni 2012.

Hal. 78 dari 95 hal. Put. No. 84 PK/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) lembar Surat Bukti Pengeluaran Kas/Bank PTPN-IV (Persero) Unit Usaha Pulau Raja No.B12/VII/2012, tanggal 05 Juli 2012.
16. 1 (satu) lembar Kwitansi telah diterima dari Kebun Pulau Raja berjumlah Rp34.560.000,00, tanggal 07 Juli 2012.
17. 1 (satu) lembar Surat Bukti Pengeluaran Kas/Bank PTPN-IV (Persero) Unit Usaha Pulau Raja No.B14/X/2012, tanggal 04 Oktober 2012.
18. 1 (satu) lembar Surat Bukti Pengeluaran Kas/Bank PTPN-IV (Persero) Unit Usaha Pulau Raja No.B15/XI/2012, tanggal 03 November 2012.
19. 1 (satu) lembar Kwitansi telah diterima dari PTPN-IV (Persero) Unit Usaha Pulau Raja berjumlah Rp31.360.000,00, tanggal 03 November 2012.
20. 1 (satu) lembar Surat Bukti Pengeluaran Kas/Bank PTPN-IV (Persero) Unit Usaha Pulau Raja No.B14/XII/2012, tanggal 05 Desember 2012.
21. 1 (satu) lembar Kwitansi telah diterima dari PTPN-IV (Persero) Unit Usaha Pulau Raja berjumlah Rp31.360.000,00, tanggal 05 Desember 2012.
22. 1 (satu) lembar Surat Bukti Pengeluaran Kas/Bank PTPN-IV (Persero) Unit Usaha Pulau Raja No.B39/XII/2012, tanggal 29 Desember 2012.
23. 1 (satu) lembar Kwitansi telah diterima dari PTPN-IV (Persero) Unit Usaha Pulau Raja berjumlah Rp31.360.000,00, tanggal 29 Desember 2012.

Adalah merupakan produk Cap Stempel.

B. Tanda tangan An.WARIS bukti (QT2) yang terdapat pada:

1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima dari PTPN-IV (Persero) Unit Usaha Pulau Raja berjumlah Rp31.360.000,00, tanggal 04 Agustus 2012.

Adalah Spurious Signature (tanda tangan karangan) karena mempunyai general design (bentuk umum) yang berbeda dengan tanda tangan An.WARIS pembanding (KT).

C. Tanda tangan An.WARIS bukti (QT3) yang terdapat pada:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar Surat Bukti Pengeluaran Kas/Bank PTPN-IV (Persero) Unit Usaha Pulau Raja No.B16/VIII/2012, tanggal 04 Agustus 2012.
2. 1 (satu) lembar Kwitansi telah diterima dari PTPN-IV (Persero) Unit Usaha Pulau Raja berjumlah Rp31.360.000,00, tanggal 08 Oktober 2012.
3. 1 (satu) lembar Surat Bukti Pengeluaran Kas/Bank PTPN-IV (Persero) Unit Usaha Pulau Raja No.B12/IX/2012, tanggal 05 September 2012.
4. 1 (satu) lembar Kwitansi telah diterima dari PTPN-IV (Persero) Unit Usaha Pulau Raja berjumlah Rp31.360.000,00, tanggal 05 September 2012.
5. 1 (satu) lembar Kwitansi telah diterima dari Kebun Tinjauan berjumlah Rp43.511.760.-, tanggal 05 Desember 2012.
6. 1 (satu) lembar Surat Bukti Pengeluaran PTPN-IV (Persero) Kantor Pusat Medan Unit Usaha Tinjauan No.13/12/2012.
7. 1 (satu) lembar Kwitansi telah diterima dari Kebun Tinjauan berjumlah Rp43.257.387.-, tanggal 05 September 2012.
8. 1 (satu) lembar Surat Bukti Pengeluaran PTPN-IV (Persero) Kantor Pusat Medan Unit Usaha Tinjauan No.33/09/2012.
9. 1 (satu) lembar Kwitansi telah diterima dari Kebun Tinjauan berjumlah Rp43.013.690.-, tanggal 03 November 2012.
10. 1 (satu) lembar Surat Bukti Pengeluaran PTPN-IV (Persero) Kantor Pusat Medan Unit Usaha Tinjauan No.28/11/2012.
11. 1 (satu) lembar Kwitansi telah diterima dari Kebun Tinjauan berjumlah Rp43.511.760.-, tanggal 29 Desember 2012.
12. 1 (satu) lembar Surat Bukti Pengeluaran PTPN-IV (Persero) Kantor Pusat Medan Unit Usaha Tinjauan No.55/12/2012.

Adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan An.WARIS pembeding (KT).

7. Bahwa atas surat bukti pengeluaran bank dan kwitansi pembayaran yang ditandatangani diatas nama Waris yang telah dilakukan pemeriksaan pada Laboratorium Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri cabang Medan tersebut, diperlihatkan kepada Waris oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan pemeriksaan perkara *aquo*, dimana dari surat bukti pengeluaran bank dan kwitansi pembayaran tersebut, Waris dengan tegas menyatakan bahwa:

Hal. 80 dari 95 hal. Put. No. 84 PK/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi dari Kebun Tinjauan berupa Uang sejumlah Rp43.257.387.- (empat puluh tiga juta dua ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah) yang diterima Waris tertanggal 05 September 2012;
- 1 (satu) lembar bukti pengeluaran bank/kas dari Kebun Tinjauan berupa Uang sejumlah Rp43.257.387,00 (empat puluh tiga juta dua ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah) tertanggal 05 September 2012;
- 1 (satu) lembar kwitansi dari Kebun Tinjauan berupa Uang sejumlah Rp43.013.690.- (empat puluh tiga juta tiga belas ribu enam ratus sembilan puluh rupiah) yang diterima Waris bulan November 2012;
- 1 (satu) lembar bukti pengeluaran Bank dari Kebun Tinjauan atas sewa Whell Loader bulan Oktober 2012;
- 1 (satu) lembar bukti pengeluaran Bank dari dari Kebun Pulu Raja sewa Whell Loader bulan Mei 2012 tertanggal 05 Juni 2012;
- 1 (satu) lembar kwitansi dari Kebun Pulau Raja berupa Uang sejumlah Rp34.361.000,00 (tiga puluh empat juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah) yang diterima UD.Kartika (Waris) tertanggal 05 Juni 2012;

KESELURUHANNYA ADALAH BENAR TANDATANGAN WARIS SENDIRI;

8. BAHWA SATU SISI LABORATORIUM KRIMINALISTIK DARI PUSLABFOR BARESKRIM POLRI CABANG MEDAN MENYATAKAN TANDATANGAN WARIS DALAM SURAT BUKTI PENGELUARAN BANK DAN KWITANSI PEMBAYARAN TERSEBUT NON IDENTIK DENGAN TANDATANGAN PEMBANDING YANG DIBUAT DAN DITANDATANGANI OLEH WARIS SENDIRI, DIMANA TERNYATA TANDATANGAN DALAM SURAT BUKTI PENGELUARAN BANK DAN KWITANSI PEMBAYARAN TERSEBUT MERUPAKAN TANDATANGAN PRODUK CAP STEMPEL DAN TANDATANGAN YANG BERBEDA, TETAPI SI SISI LAIN DI PERSIDANGAN PERKARA AQUO, SEBAHAGIAN DARI SURAT BUKTI PENGELUARAN BANK DAN KWITANSI PEMBAYARAN YANG DINYATAKAN NON IDENTIK TERSEBUT, TERNYATA DIAKUI OLEH WARIS SEBAGAI TANDATANGANNYA SENDIRI;

Berdasarkan fakta-fakta hukum dan analisa yuridis tersebut, cukup menunjukkan adanya keterangan-keterangan saksi maupun bukti-bukti yang

Hal. 81 dari 95 hal. Put. No. 84 PK/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diajukan dalam persidangan tingkat pertama saling bertentangan antara satu dengan lainnya. Hal yang demikian tentulah sangat merugikan Pemohon PK selaku Terdakwa.

C. TENTANG TERDAPATNYA KEADAAN BARU DAN ATAU BUKTI BARU

- a. Surat Perdamaian antara WARIS dengan YUANDI alias ANDI tanggal 15 Januari 2014, diberi tanda

Bukti T-20;

- b. Akta Perseroan Komanditer CV. Setia Abadi Nomor: 52 tanggal 15 Juni 2015 dibuat oleh/dihadapan Denilah Shofa Nasution, SH, MKn, Notaris di Kota Tebing Tinggi, diberi tanda

Bukti T-21;

1. Bahwa berdasarkan kedua bukti di atas menunjukkan bahwa pada dasarnya tidak ada pertengkaran dan perselisihan yang berarti antara Waris dengan Pemohon PK (Terdakwa) Yuandi alias Andi;

2. BAHWA JIKA PUN ADA LAPORAN-LAPORAN WARIS DI KEPOLISIAN ADALAH SEMATA-MATA KARENA TINDAKANNYA TERSEBUT SEMATA-MATA ATAS SURUHAN OMAR MARDI (AWI), BERHUBUNG OMAR MARDI (AWI) SANGAT MEMBENCI PEMOHON PK (TERDAKWA), NAMUN MENGGUNAKAN POSISI WARIS SEBAGAI DIREKTUR UD.KARTIKA;

3. Bahwa terhadap keadaan yang demikian keduanya telah membuat perdamaian sebagaimana mereka maksudkan dalam Bukti T-20, dimana kedua belah pihak telah mencabut laporan-laporan yang pernah mereka lakukan di Kepolisian, termasuk terhadap perkara ini;

4. Bahwa pada Surat Perdamaian Bukti T-20 tersebut saksi Waris telah mengakui kekhilafannya dan menyampaikan pernyataan maaf kepada Pemohon PK (Terdakwa);

5. Bahwa dari Bukti T-21 terlihat bahwa pada dasarnya antara Waris dan Pemohon PK (Terpidana) masih merasa memiliki kesesuaian dalam bekerja sama menjalankan sebuah perusahaan, hal mana umumnya tidak akan mungkin terjadi bagi dua pihak yang selama ini berseteru, yang demikian cukup menunjukkan bahwa selama ini hubungan keduanya baik-baik saja dan menganggap peristiwa yang mereka alami selama ini merupakan keadaan yang telah menimpa mereka bersama-sama;

6. Bahwa untuk lebih mendalami bagaimana hubungan antara Waris dengan Pemohon PK (Terpidana), meskipun telah disampaikan dalam



pemeriksaan pada persidangan tingkat pertama, perlu juga kami jabarkan kembali dalam Permohonan PK ini agar kiranya Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dapat memahami bagaimana suasana batin Pemohon PK (Terpidana) maupun Waris sehingga sampainya permasalahan hukum *aquo* ke persidangan yang mulia ini, meskipun seharusnya tidak terjadi –quad non-, berhubung pada dasarnya saksi Waris tidak mempunyai niat sedikitpun untuk timbulnya perkara ini, apalagi Pemohon PK selaku Terdakwa;

7. Bahwa baik Waris maupun Pemohon PK (Terpidana) pada dasarnya hanya merasa ketakutan yang berlebihan terhadap Omar Mardi (Awi) sehingga membiarkan dan menjalani perkara ini berjalan sesuai keinginan Omar Mardi (Awi);

8. Bahwa namun demikian, setelah menjalani pemeriksaan perkara ini di depan persidangan telah menimbulkan kesadaran bagi Waris maupun Pemohon PK (Terdakwa) bahwa sesungguhnya (secara hukum) tidak ada hubungan antara Omar Mardi (Awi) dengan UD.Kartika, termasuk kegiatan usaha UD.Kartika yang dijalankan Waris dan Pemohon PK (Terdakwa), hal mana telah menumbuhkan keberanian bagi Waris maupun Pemohon PK (Terpidana) mengungkapkan persoalan yang sebenarnya;

Tentang Hubungan antara Pemohon PK (Terpidana) dengan Saksi Waris

9. Bahwa pada dasarnya antara saksi Waris dengan Pemohon PK (Terdakwa) Yuandi alias Andi merupakan teman baik dan selama ini tetap berhubungan baik dalam pergaulan sehari-hari, yaitu sejak perkenalan keduanya pada tahun 2002;

10. Bahwa Pemohon PK (Terpidana) bisa mengenal Waris, oleh karena Waris dan Pemohon PK (Terpidana) sama-sama kerja di Gudang 12 milik Oemar Mardi (Awi), disebut Gudang 12, karena bangunannya berbentuk gudang dengan nomor 12;

11. Bahwa Oemar Mardi (Awi) adalah Paman kandung Pemohon PK (Terdakwa), dimana Oemar Mardi (Awi) adalah adik kandung dari Ibu Pemohon PK (Terdakwa);

12. Bahwa awalnya Pemohon PK (Terdakwa) bekerja di Gudang 12 adalah sebagai tukang timbang tandan buah sawit yang masuk ke Gudang 12, sedangkan Waris sudah bekerja terlebih dahulu sebagai supir di Gudang 12 tersebut;



13. Bahwa di tahun 2005, Pemohon PK (Terdakwa) sudah menjabat di bagian keuangan, yang bertugas mengambil uang dari Bank Mandiri dan membayarkan setiap tandan buah kelapa sawit yang masuk ke Gudang 12;
14. Bahwa sejak tahun 2006, Oemar Mardi (Awi) sudah memberikan seluruh kepercayaannya kepada Pemohon PK (Terdakwa) untuk mengurus segala kegiatan di Gudang 12 tersebut;
15. Bahwa Pemohon PK (Terdakwa)lah yang membangun kembali keterpurukan Gudang 12, semenjak para pemodalnya pecah kongsi dan meninggalkan Oemar Mardi (Awi) sendiri di Gudang 12 tersebut dan apapun hasil pekerjaan Pemohon PK (Terdakwa) tersebut selalu Pemohon PK (Terdakwa) beritahukan kepada Oemar Mardi (Awi);
16. Bahwa setelah Gudang 12 mengalami kemajuan yang cukup pesat, sekitar bulan April 2007, Pemohon PK (Terdakwa) ada berbicara dengan Oemar Mardi (Awi) dan mengusulkan, bagaimana jika Pemohon PK (Terdakwa) mendirikan suatu perusahaan yang berbentuk badan hukum, karena Gudang 12 belum berbentuk badan hukum, sehingga apabila ada orang lain yang menanyakan Pemohon PK (Terdakwa) bekerja dimana, Pemohon PK (Terdakwa) sukar untuk menjawabnya;
17. Bahwa pada waktu Pemohon PK (Terdakwa) usulkan hal tersebut, Oemar Mardi (Awi) hanya mengatakan aturlah bagaimana bagus, yang penting semua kegiatan di Gudang 12 tidak terganggu dengan adanya perusahaan baru tersebut;
18. Bahwa pada intinya, jika ada perusahaan baru, Oemar Mardi (Awi) mewajibkan untuk mengedepankan segala kegiatan di Gudang 12 terlebih dahulu dibandingkan dengan urusan dari perusahaan baru itu nantinya;
19. Bahwa karena Oemar Mardi (Awi) menyetujui usulan Pemohon PK (Terdakwa) tersebut, Pemohon PK (Terdakwa) langsung menanyakan kepada Oemar Mardi (Awi), berbentuk badan hukum apakah baiknya perusahaan yang akan didirikan tersebut;
20. Bahwa pada waktu itu, Oemar Mardi (Awi) mengusulkan bagaimana kalau berbentuk Usaha Dagang saja, sehingga akhirnya atas kesepakatan bersama Pemohon PK (Terdakwa) dan Oemar Mardi (Awi), maka perusahaan itu bernama UD.KARTIKA;
21. Bahwa pada waktu itu Oemar Mardi (Awi) juga menanyakan kepada Pemohon PK (Terdakwa), siapa yang bisa didudukkan menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

direktur di UD.Kartika tersebut, saat itu Pemohon PK (Terdakwa) mengatakan, sebaiknya yang menjadi direktur adalah orang yang bisa bekerjasama dengan Pemohon PK (Terdakwa), kemudian Pemohon PK (Terdakwa) mengusulkan kepada Oemar Mardi (Awi) agar Waris yang menjadi direkturnya;

22. Bahwa Pemohon PK (Terdakwa) memilih Waris sebagai direktur UD.Kartika, karena Pemohon PK (Terdakwa) berpendapat Waris itu orangnya bisa untuk dipercaya dan akan menjadi mudah jika ada pekerjaan nantinya dan atas usulan Pemohon PK (Terdakwa) tersebut, Oemar Mardi (Awi) menyetujui Waris menjadi direktur UD.Kartika, untuk selanjutnya Pemohon PK (Terdakwa) memberitahukan perihal pendirian UD.Kartika tersebut kepada Waris;

23. Bahwa pada waktu itu hanya Pemohon PK (Terdakwa) yang berhubungan dengan Waris, sedangkan Oemar Mardi (Awi) tidak ada berurusan dengan Waris dalam hal pendirian UD.Kartika tersebut, karena Oemar Mardi (Awi) telah menyerahkannya kepada Pemohon PK (Terdakwa);

24. Bahwa kemudian sekitar tanggal 3 April 2007 Pemohon PK (Terdakwa) bertemu dengan Notaris Susanna Intan, SH untuk memberikan data-data yang berhubungan dengan pendirian UD.Kartika tersebut dan memberitahukan kepada Waris agar esok harinya Waris datang menandatangani akte pendirian UD.Kartika di Notaris Susanna Intan, SH tersebut;

25. Bahwa pada saat itu Waris sempat berpesan kepada Pemohon PK (Terdakwa), Waris hanya bertandatangan saja di akte pendirian UD.Kartika tersebut, jikalau ada nantinya permasalahan perihal UD.Kartika yang berhubungan dengan pihak Kepolisian, Waris tidak mau bertanggungjawab. Terhadap perkataan Waris tersebut, Pemohon PK (Terdakwa) mengatakan jikalau ada permasalahan nantinya, Pemohon PK (Terdakwa)lah yang akan bertanggung jawab;

26. Bahwa kemudian pada tanggal 4 April 2007, Pemohon PK (Terdakwa) bersama dengan Waris mendatangi kantor Notaris Susanna Intan, SH., kemudian Waris selaku direktur UD.Kartika menandatangani akta pendirian UD.Kartika tersebut;

27. Bahwa adapun domisili kantor UD.Kartika sendiri adalah di Gudang 12 yang terletak di Jl.Imam Bonjol No.12-A Kelurahan Tambangan Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi;

Hal. 85 dari 95 hal. Put. No. 84 PK/Pid/2015



28. Bahwa selain Pemohon PK (Terdakwa), saksi Waris dan Oemar Mardi (Awi), tidak ada seorang pun dari karyawan Gudang 12 yang mengetahui asal usul berdirinya UD.Kartika tersebut;

29. Bahwa setelah UD.Kartika tersebut berdiri, Pemohon PK (Terdakwa) yang mengurus segala surat-surat yang berhubungan dengan keberadaan UD.Kartika tersebut, antara lain NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan), TDP (Tanda Daftar Perusahaan) dan surat-surat lainnya;

30. Bahwa selama UD.Kartika berdiri, Pemohon PK (Terdakwa)lah yang membayar segala kewajiban yang diemban oleh UD.Kartika tersebut, antara lain kewajiban untuk membayar pajaknya;

31. Bahwa sejak berdirinya UD.KARTIKA tersebut, biaya-biaya yang dikeluarkan adalah berasal dari uang pribadi Pemohon PK (Terdakwa), dengan perkataan lain modal yang dibutuhkan untuk mendirikan UD.Kartika tersebut adalah modal yang berasal dari Pemohon PK (Terdakwa);

32. Bahwa tidak ada sedikitpun uang yang berasal dari Waris maupun Oemar Mardi (Awi) yang dijadikan sebagai modal untuk berdirinya UD.Kartika tersebut;

33. Bahwa sejak berdirinya UD.Kartika pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2010, tidak ada seorang pun, baik Waris, Pemohon PK (Terdakwa) maupun Oemar Mardi (Awi) yang mempergunakan UD.Kartika untuk kegiatan usaha apapun;

34. Bahwa sekitar bulan April tahun 2010, Pemohon PK (Terdakwa) berkenalan dengan Manager PTPN IV Unit Usaha kebun Sosa, dimana Pemohon PK (Terdakwa) meminta bantuan dari Manager tersebut untuk menjadi rekanan dari kebun Sosa, tetapi Manager tersebut menyatakan belum ada kegiatan yang bisa diberikan kepada Pemohon PK (Terdakwa) sebagai rekanan Kebun Sosa tersebut;

35. Bahwa sekitar 1 (satu) minggu Pemohon PK (Terpidana) kembali berbicara dengan Manager tersebut, dimana Pemohon PK (Terpidana) mengatakan bahwasannya Pemohon PK (Terdakwa) hendak membeli alat berat *Whell Loader*, dan menjadikan alat berat *Whell Loader* sebagai alat untuk dapat menjadi rekanan di Kebun Sosa;

36. Bahwa pada waktu itu, Manager tersebut mengatakan akan menerima alat berat *Whell Loader* Pemohon PK (Terpidana) tersebut di



Kebun Sosa dan akan menjadikan Pemohon PK (Terpidana) sebagai rekanan dari kebun Sosa;

37. Bahwa pada waktu itu Pemohon PK (Terpidana) mengatakan kepada Manager tersebut, akan membeli alat berat *Whell Loader* dengan secara cicilan atau kredit, sehingga Pemohon PK (Terpidana) berkeinginan kontrak kerjasama tersebut akan berjalan selama 2 (dua) tahun, sehingga pembayaran sewa atas penggunaan alat berat *Whell Loader* tersebut dapat Pemohon PK (Terpidana) jadikan sebagai pembayaran cicilan atas alat berat *Whell Loader* tersebut;

38. Bahwa pada saat itu Manager kebun Sosa menyetujui permintaan Pemohon PK (Terpidana), maka dibuat dan ditandatangani kontrak kerjasama sewa atas penggunaan alat berat *Whell Loader* antara UD.Kartika dengan kebun Sosa sejak akhir tahun 2010 sampai dengan akhir tahun 2012;

39. Bahwa Pemohon PK (Terpidana) menggunakan UD.Kartika untuk menjalankan kontrak tersebut, karena syarat untuk menjadi dapat menjadi rekanan dari PTPN IV adalah perusahaan yang berbentuk badan usaha, dimana Pemohon PK (Terpidana) beranggapan selama berdirinya UD.Kartika tersebut, Pemohon PK (Terpidana)lah yang berpartisipasi baik dari segi materi maupun dari segi non materinya;

40. Bahwa siapa saja karyawan dari Gudang 12 bisa saja menggunakan UD.Kartika untuk menjalankan kegiatan usahanya asalkan terlebih dahulu meminta persetujuan dari Oemar Mardi (Awi) dan untuk itu sebelum menjalankan kontrak kerjasama dengan kebun Sosa tersebut, Pemohon PK (Terpidana) telah meminta izin terlebih dahulu kepada Oemar Mardi (Awi) untuk menggunakan nama UD.Kartika;

41. Bahwa pada waktu itu Oemar Mardi (Awi) tidak merasa keberatan jika Pemohon PK (Terpidana) menggunakan nama UD.Kartika untuk menjalankan kegiatan usaha Pemohon PK, yang penting segala kegiatan dari Gudang 12 tetap diutamakan;

42. Bahwa kemudian disusunlah kontrak kerjasama sewa atas penggunaan alat berat *Whell Loader* antara UD.Kartika dengan kebun Sosa oleh pihak kebun Sosa sendiri;

43. Bahwa setelah kontrak tersebut selesai, maka Pemohon PK memberitahukan Waris untuk pergi ke kebun Sosa untuk menandatangani kontrak kerjasama tersebut, dimana segala kebutuhan



Waris untuk pergi ke kebun Sosa semuanya ditanggung oleh Pemohon PK ;

44. Bahwa pada saat hendak pergi ke kebun Sosa, saksi Waris menyatakan kembali kepada Pemohon PK, bahwasannya Waris hanya bertandatangan saja, segala permasalahan yang nantinya timbul bukan menjadi tanggungjawab Waris tetapi merupakan tanggungjawab Pemohon PK dan Pemohon PK menyepakati permintaan Waris tersebut;

45. Bahwa setelah ditandatangani, maka berjalanlah kontrak kerjasama tersebut, dimana pembayaran sewa atas alat berat *Whell Loader* dibayarkan setiap bulannya oleh kebun Sosa kepada UD.Kartika;

46. Bahwa alat berat *Whell Loader* yang dipergunakan di kebun Sosa tersebut adalah milik Pemohon PK (Terdakwa), dimana Pemohon PK (Terdakwa) yang membeli alat berat *Whell Loader* tersebut;

47. Bahwa setiap bulannya Waris yang mengambil bilyet giro atas pembayaran sewa alat berat *Whell Loader* tersebut dari Kebun Sosa berhubung pembayaran sewa atas alat berat *Whell Loader* setiap bulannya masuk ke rekening bank Mandiri atas nama UD.Kartika;

48. Bahwa berjalannya waktu, semakin banyak kontrak kerjasama yang Pemohon PK (Terdakwa) lakukan dengan kebun-kebun lainnya dibawah pengawasan PTPN IV, yaitu PTPN IV Unit Usaha kebun Pasir Mandoge, PTPN IV Unit Usaha kebun Pulo Raja dan PTPN IV Unit Usaha kebun Tinjauan dan seluruh kontrak tersebut ditandatangani sendiri oleh Waris;

49. Bahwa alat berat *Whell Loader* yang dipergunakan di kebun Pasir Mandoge, kebun Pulo Raja dan kebun Tinjauan tersebut juga milik Pemohon PK (Terdakwa), dimana Pemohon PK (Terdakwa) yang membeli alat berat *Whell Loader* tersebut;

50. Bahwa setiap Pemohon PK membeli alat berat *Whell Loader* dan menjadikannya sebagai alat dalam kontrak kerjasama dengan pihak perkebunan, Pemohon PK (Terdakwa) dan Waris selalu membuat dan menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa alat berat *Whell Loader* yang digunakan oleh UD.Kartika adalah alat berat *Whell Loader* milik Pemohon PK sendiri;

51. Bahwa kontrak kerjasama dengan kebun Pasir Mandoge, kebun Pulo Raja dan kebun Tinjauan dilakukan pembaharuan setiap bulannya dan dalam kebiasaannya sebelum diterbitkannya bilyet Giro, maka pihak



perkebunan menerbitkan bukti pengeluaran bank yang harus ditandatangani oleh Waris selaku direktur UD.Kartika;

52. Bahwa kebiasaannya pembaharuan kontrak kerjasama tersebut sekaligus dengan pengambilan bukti pengeluaran bank atas sewa alat berat *Whell Loader*;

53. Bahwa untuk pengambilan bukti pengeluaran bank dan pembaharuan kontrak kerjasama di kebun Pasir Mandoge semuanya diambil oleh Pemohon PK (Terdakwa), sedangkan di kebun Pulu Raja dan kebun Tinjauan, adakalanya Pemohon PK (Terdakwa) yang mengambil ada juga kalanya Waris yang mengambil;

54. Bahwa apabila Pemohon PK yang mengambil bukti pengeluaran bank dan pembaharuan kontrak kerjasama tersebut, maka Pemohon PK membawanya ke Gudang 12 untuk ditandatangani oleh Waris;

55. Bahwa setelah di Gudang 12, Pemohon PK selalu meletakkan bukti pengeluaran bank dan pembaharuan kontrak kerjasama tersebut di meja di salah satu ruangan di Gudang 12;

56. Bahwa setelah itu Pemohon PK menghubungi Waris untuk menandatangani bukti pengeluaran bank dan pembaharuan kontrak kerjasama tersebut;

57. Bahwa biasanya sebelum ditandatangani oleh Waris bukti pengeluaran bank dan pembaharuan kontrak kerjasama tersebut distempel terlebih dahulu oleh salah seorang karyawan bagian administrasi di Gudang 12;

58. Bahwa Pemohon PK (Terdakwa) tidak mengetahui proses penandatangan maupun penstempelan bukti pengeluaran bank dan pembaharuan kontrak kerjasama tersebut;

59. Bahwa biasanya setelah bukti pengeluaran bank dan pembaharuan kontrak kerjasama tersebut ditandatangani oleh Waris, maka Waris menghubungi Pemohon PK, kemudian Pemohon PK (Terdakwa) mengambil pembaharuan kontrak tersebut dari Gudang 12 dan mengantarkannya kembali ke pihak perkebunan;

60. Bahwa setahu Pemohon PK banyak stempel di Gudang 12, tidak hanya satu warna saja stempel yang ada di Gudang 12, stempel mana yang dipergunakan karyawan bagian administrasi tersebut pada bukti pengeluaran bank dan pembaharuan kontrak kerjasama tersebut, Pemohon PK tidak mengetahuinya;



61. Bahwa Pemohon PK (Terdakwa) juga tidak mengetahui Waris ada atau tidak memiliki stempel tandatangan, karena Pemohon PK menerima bukti pengeluaran bank dan pembaharuan kontrak kerjasama tersebut apabila telah selesai distempel dan ditandatangani oleh Waris;
62. Bahwa Pemohon PK tidak mengetahui apakah ada pihak lain yang telah menandatangani dan yang telah menstempel bukti pengeluaran bank dan pembaharuan kontrak kerjasama tersebut, karena Pemohon PK hanya memerintahkan Waris seorang saja;
63. Bahwa semua pembayaran atas sewa alat berat *Whell Loader* tersebut masuk ke rekening bank Mandiri atas nama UD.Kartika;
64. Bahwa setelah masuk, biasanya Pemohon PK bersama dengan Waris mengambil uang tersebut dari bank, setelah uang itu diambil, Waris memberikannya kepada Pemohon PK (Terdakwa);
65. Bahwa setelah uang tersebut diberikan kepada Pemohon PK, lalu Pemohon PK (Terdakwa) memberikan kepada Waris sebagai uang bulanan Waris di UD.Kartika, selanjutnya Pemohon PK menggunakan uang tersebut untuk membayar cicilan alat berat *Whell Loader* tersebut selain itu Pemohon PK juga menggunakan uang tersebut untuk pemeliharaan alat berat *Whell Loader* tersebut di masing-masing kebun;
66. Bahwa sejak 2010 kontrak kerjasama tersebut berjalan sampai dengan Desember 2012, tidak pernah ada permasalahan yang timbul, baik dari Waris, dari Pemohon PK sendiri, dari UD.Kartika, dari Gudang 12 maupun dari pihak perkebunan sendiri;

Mulai Timbulnya Permasalahan di Gudang 12

67. Bahwa permasalahan timbul sekitar bulan Desember 2012, dimana permasalahan tersebut bukan antara Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa dengan Waris, melainkan permasalahan antara Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa dengan Oemar Mardi (Awi);
68. Bahwa permasalahan antara Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa dengan Oemar Mardi (Awi) bukanlah permasalahan yang menyangkut tentang kegiatan yang dilaksanakan oleh UD.Kartika, melainkan permasalahan pribadi antara Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa dengan Oemar Mardi (Awi);
69. Bahwa permasalahan antara Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa dengan Oemar Mardi (Awi) tersebut tidak dapat Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa sampaikan dipersidangan, oleh karena permasalahan tersebut sangat bersifat pribadi dan tidak



menyangkut terhadap tuduhan yang disangkakan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida;

70. Bahwa untuk mengakhiri permasalahan tersebut maka Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida mengundurkan diri dari Gudang 12 pada tanggal 15 Desember 2012;

71. Bahwa atas pengunduran diri Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida tersebut ternyata Oemar Mardi (Awi) tidak menerimanya begitu saja;

72. Bahwa kemudian pada tanggal 28 Desember 2012, Pemohon dipanggil Peninjauan Kembali/Terpida Oemar Mardi (Awi) ke rumahnya yang di Medan, dimana pada saat itu terjadi pertengkaran hebat antara Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida dengan Oemar Mardi (Awi), dimana Oemar Mardi (Awi) mencoba mencari-cari kesalahan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida dan bermaksud melaporkan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida ke pihak Kepolisian;

73. Bahwa akhirnya Oemar Mardi (Awi) mengatakan akan melaporkan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida karena menggunakan nama UD.Kartika untuk kegiatan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida sendiri;

74. Bahwa oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida berpikir Oemar Mardi (Awi) adalah Paman Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida sendiri, maka Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida berusaha untuk meminta maaf kepada Oemar Mardi (Awi) dan meminta agar Oemar Mardi (Awi) tidak melaporkan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida ke pihak Kepolisian;

75. Bahwa pada saat itu Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida telah memberikan apa yang ada pada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida, agar Oemar Mardi (Awi) mau memaafkan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida;

76. Bahwa pada saat itu Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida telah memberikan uang Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), alat berat alat berat *Whell Loader* yang ada di kebun Sosa, 2 (dua) buah sepeda motor Trail, 1 (satu) buah mobil Nissan Terano tahun 2002 dan 1 (satu) buah sepeda kepada Oemar Mardi (Awi);



77. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana beranggapan pada saat itu Oemar Mardi (Awi) telah memaafkan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana;

78. Bahwa sekitar bulan Februari 2013, Waris menghubungi Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana melalui handphone dan mengatakan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dilaporkan oleh Oemar Mardi (Awi) karena telah melakukan penggelapan dalam jabatan;

79. Bahwa tidak berapa lama kemudian, Waris kembali menghubungi Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan mengatakan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana elah dilaporkan Oemar Mardi (Awi) karena telah melakukan pemalsuan tandatangan;

80. Bahwa saat itu Waris juga mengatakan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana, bahwa nama Waris yang dipergunakan oleh Oemar Mardi (Awi) untuk melaporkan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana ;

81. Bahwa saat itu juga Waris sempat meminta maaf kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana karena harus melaporkan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana ke pihak Kepolisian;

82. Bahwa selain itu Waris juga meminta tolong kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana agar tidak melibatkan Waris dalam permasalahan antara Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dengan Oemar Mardi (Awi), karena pada saat itu istri Waris sedang mengalami sakit stroke, sehingga keluarga Waris sangat membutuhkan kehadiran Waris di tengah keluarganya;

83. Bahwa Waris juga menagih janji atas ucapan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada saat Waris menandatangani akte berdirinya UD.Kartika maupun kontrak kerjasama yang dibuat oleh UD.Kartika, dimana Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana berjanji akan bertanggung jawab apabila nantinya terjadi permasalahan;

84. Bahwa mendengar semua perkataan Waris tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana merasa memiliki beban moral kepada Waris, dan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana merasa bertanggungjawab atas permasalahan yang timbul antara Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dengan Oemar Mardi (Awi), sehingga Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana secara tegas menyatakan kepada Waris akan mempertanggungjawabkan semuanya;



85. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana beranggapan tidak ada hak Oemar Mardi (Awi) dalam UD.Kartika ini, karena tidak ada andil Oemar Mardi (Awi) dalam berdirinya UD.Kartika, karena semua modal dan pengurusan berdirinya UD.Kartika tersebut berasal dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana ;

86. Bahwa benar keterangan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana di Penyidik yang menyatakan pada pokoknya bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana telah menerima sewa alat berat *Wheel Loader* dari pihak PTPN-IV Unit Usaha Kebun Pasir Mandoge, PTPN-IV Unit Usaha Kebun Sosa, PTPN-IV Unit Usaha Kebun Pulu Raja dan PTPN-IV Unit Usaha Kebun Tinjowan dengan menandatangani tandatangan saksi Waris di dalam bukti pengeluaran bank dan kwitansi untuk dapat menerima bilyet giro atas pembayaran sewa alat berat *Wheel Loader*, dengan cara menandatangani sendiri ataupun dengan menggunakan stempel yang telah tertera tandatangan Waris yang telah ada sebelumnya di Gudang 12;

Alasan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana Mencabut Keterangan Hasil Penyidikan Kepolisian di Dalam Persidangan

87. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana mencabut semua keterangan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana didalam berita acara penyidikan Kepolisian tersebut berhubung Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada dasarnya hanya mengikuti alur cerita dari saksi-saksi yang sebelumnya telah memberikan keterangan di kepolisian;

88. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana mengakui dan melakukan itu semua karena pada mulanya Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana merasa ada beban moral terhadap Waris, agar Waris tidak terkena permasalahan;

89. Bahwa disamping itu Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak mau memutuskan hubungan ibu Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dengan Oemar Mardi (Awi) yang merupakan adik kandung ibu Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana;

90. Bahwa lebih jauh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana juga tidak mau memutuskan hubungan kekeluargaan antara nenek Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana, ibu Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana maupun Oemar Mardi (Awi) yang merupakan paman kandung Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana;



- 91.** Bahwa alasan itu semualah yang membuat Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana untuk mengakui apa yang dituduhkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana;
- 92.** Bahwa pihak penyidik tidak ada melakukan pemaksaan maupun ancaman kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana pada saat dilakukannya pemeriksaan di Kepolisian;
- 93.** Bahwa ancaman sendiri berasal dari pihak luar yaitu dari pihak Oemar Mardi (Awi) sendiri;
- 94.** Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana juga mau mengakui perbuatan tersebut, karena Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana berpikir hanya atas perkara ini saja Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana dilaporkan ke pihak Kepolisian dan permasalahan dengan Oemar Mardi (Awi) dapat selesai;
- 95.** Bahwa sampai-sampai Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana dengan sengaja tidak mengeluarkan bukti kepemilikan Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana atas alat berat *Wheel Loader* yang disewakan ke Perkebunan PTPN IV, hal mana semata-mata untuk menunjukkan sikap mengalah atas kemarahan Oemar Mardi (Awi), padahal apabila Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana mengeluarkan bukti-bukti tersebut, sedari awal dapat diketahui bahwa pada dasarnya seluruh pekerjaan aquo merupakan pekerjaan Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana sendiri, sedangkan penggunaan UD.Kartika hanya merupakan pinjam nama saja;
- 96.** Bahwa ternyata permasalahan antara Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana dengan Oemar Mardi (Awi) semakin meruncing, dimana sudah ada 2 (dua) lagi laporan polisi yang yang tidak berdasar dilakukan oleh Oemar Mardi (Awi) atas diri Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana;
- 97.** Bahwa atas dasar itulah Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana melakukan perlawanan dengan membuka apa yang sebenarnya terjadi antara Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana dengan Oemar Mardi (Awi) dalam kaitannya dengan UD.Kartika;
- 98.** Bahwa demikianlah sesungguhnya inti dari timbulnya perkara ini adalah karena adanya permasalahan Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana dengan Oemar Mardi (Awi), bukan permasalahan antara Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana dengan Waris maupun dengan UD.Kartika.



Berdasarkan seluruh fakta-fakta hukum dan analisa yuridis tersebut di atas, ditambah dengan keinginan Waris dan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida untuk tetap mempertahankan pertemanan yang selama ini mereka jalani, termasuk keinginan keduanya untuk tetap dan terus menjalankan dan membangun kerja sama bisnis, yang demikian menjadi kepatutan dan kewajiban masyarakat dan lingkungannya memberi dukungan terhadap keinginan positif mereka tersebut;

Demikian pula dalam hal ini menjadi harapan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida agar persidangan perkara ini janganlah sampai mencederai hubungan pertemanan maupun bisnis yang telah mereka bangun selama ini sebagaimana sudah menjadi kewajiban pula bagi penegak hukum untuk menjaga hubungan baik antar anggota masyarakat;

Bukankah sudah merupakan azas dalam Hukum Acara Pidana, “lebih baik melepaskan seribu orang yang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah”;

Berdasarkan hal tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida dengan segala kerendahan hati memohon kepada yang mulia Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembali untuk lebih mengedepankan rasa keadilan daripada semangat untuk menghukum dalam memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida tidak dapat dibenarkan karena *Judex Juris* telah tepat dan benar dalam menerapkan hukum dan tidak pula terdapat kekhilafan hakim dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa terhadap bukti PK-1 dan PK-2 tidak dapat dikategorikan sebagai bukti baru (*novum*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHAP, karena ternyata bukti tersebut baru dibuat setelah perkara *a quo* disidangkan dan diputus pada peradilan tingkat pertama. Disamping itu *novum* PK-1 dan PK-2 tersebut isinya tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap substansi perkara, sehingga bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan sebagai bukti baru untuk dapat merubah ataupun membatalkan putusan dalam perkara *a quo*;

Bahwa terhadap alasan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida tentang adanya kekhilafan Hakim atau kekelituan yang nyata dalam putusan Nomor 258



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/Pid/2014 tanggal 2 Juli 2014 mengenai terdapatnya kontradiksi atau ketidaksesuaian antara pertimbangan yang menyebutkan Terpidana terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP, akan tetapi dalam amar Putusan Terpidana dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Bahwa terhadap alasan peninjauan kembali Terpidana tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan bahwa terkait dengan penyebutan “UD. KARTIKA” menjadi “UD NIAGA” dalam putusan Nomor 258 K/Pid/2014 tanggal 2 Juli 2014, bukan merupakan kekhilafan Hakim atau sesuatu kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) huruf c KUHP, karena penyebutan tersebut tidak mempengaruhi substansi perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) huruf a KUHP permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana harus ditolak dan Mahkamah Agung menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana ditolak, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana;

Memperhatikan Pasal 263 ayat (1) *Juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana: **YUANDI alias ANDI** tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Membebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari **Selasa** tanggal 16 Februari 2016 oleh **Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Maruap**

Hal. 96 dari 95 hal. Put. No. 84 PK/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum. dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**
Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan **Surachmat, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana dan Penuntut Umum .

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd./

Ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.,

Ttd./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Panitera Pengganti

Ttd./

Surachmat, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

H. Suharto, SH., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002